


**PELAKSANAAN PRINSIP TRANSPARANSI DANA DESA DI**

**NAGARI SITUJUAH BATUA TAHUN 2020**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik  
pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



**1. Prof. Dr. Asrinaldi, M.Si**

**2. Dr. Tengku Rika Valentina, MA**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2022**

## PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi dengan judul **"Pelaksanaan Prinsip Transparansi Dana Desa Di Nagari Sitojuah Batua Tahun 2020"** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister dan.atau doktor), baik di Universitas Andalas maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali bantuan dan arahan tim pembimbing.
3. Karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padang, 12 Desember 2022






Yang membuat pernyataan



Yoland Mahendra  
BP. 1810831027


## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Prinsip Transparansi Dana Desa Di Nagari Situjuh Batua Tahun 2020” telah diuji di depan sidang Ujian Skripsi Departemen Ilmu Politik pada Tanggal 7 Desember 2022, bertempat di Ruang Sidang Departemen Ilmu Politik, dengan Penguji :

Tim Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dewi Angraini, S.IP, M.Si	Ketua	
Mhd Fajri, S.IP, MA	Sekretaris	
Lusi Puspika Sari, S.IP, M.IP	Anggota	
Doni Hendrik, S.IP, M.Soc.Sc	Anggota	
Prof. Dr. Asrinaldi, M.Si	Anggota	
Dr.Tengku Rika Valentina, MA	Anggota	

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**HALAMAN PENGESAHAN**

Dengan ini menyatakan bahwa,

Nama : **Yoland Mahendra**


Nomor Buku Pokok : **1810831027**

Judul Skripsi : **Pelaksanaan Prinsip Transparansi Dana Desa Di Nagari  
Situjuhah Batua Tahun 2020**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing dan disahkan oleh  
Ketua Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Andalas.


**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Prof. Dr. Asrinaldi, M.Si**


**NIP. 197309132000121002**



**Dr. Tengku Rika Valentina, MA**

**NIP. 198101012005012001**

**Mengetahui,  
Ketua Departemen Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Andalas**



**Dr. Tengku Rika Valentina, MA**  
**NIP. 1981101012005012001**

## ABSTRAK

Program dana desa merupakan suatu program utama pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan desa. Prinsip transparansi menjadi prinsip penting dalam pengelolaan dana desa untuk meminimalisir terjadinya tindakan korupsi dana desa. Nagari Situjuh Batua adalah salah satu nagari yang melaksanakan prinsip transparansi dan berhasil mendapatkan juara 2 sebagai desa tertransparan dalam pengelolaan dana desa se Sumatera Barat Tahun 2019. Pemerintah Nagari Situjuh Batua membuat peraturan nagari berbasis hukum adat untuk menjamin pelaksanaan prinsip transparansi dalam mencegah tindakan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis prinsip transparansi yang dilaksanakan oleh Nagari Situjuh Batua pada Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teori yang digunakan peneliti berangkat dari pemikiran Loina Lalolo Krina tentang prinsip transparansi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahapan pengelolaan dana desa Pemerintah Nagari Situjuh Batua melaksanakan prinsip transparansi dengan menyediakan informasi melalui baliho, surat edaran, kotak saran, website nagari dan penyampaian informasi melalui masjid, penyampaian informasi ketika melakukan gotong royong bersama dan membuat sarana dan prasarana pengaduan terhadap penyelewengan dana desa. Prinsip transparansi dilaksanakan dengan prinsip kebersamaan. Pelaksanaan prinsip transparansi di Nagari Situjuh Batua dilaksanakan dengan nilai-nilai adat dan budaya yang dijalankan oleh masyarakat. Pemerintah nagari menjamin transparansi melalui Peraturan Nagari Situjuh Batua No 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan KKN Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari.

**Kata Kunci : Dana Desa, Prinsip Transparansi, Hukum Adat**

## ABSTRACT

*The village fund program is the main program of the government in accelerating the implementation of village development. The principle of transparency is an important principle in village fund management to minimize the occurrence of corruption of village funds. Situjuah Batua Village is one of the villages that has successfully implemented the principle of transparency and won second place as a transparent village in managing village funds in West Sumatra. The Situjuah Batua Village Government has made a customary law-based Village Regulation to ensure the implementation of the principle of transparency in preventing acts of corruption. This study aims to describe and analyze the principle of transparency implemented by Situjuah Batua Village in 2020. This research uses qualitative research methods with a case study approach to answer research questions. The theory used by researchers departs from Loina Lalolo Krina's thoughts on the principle of transparency. The results of this study show that at the stage of village fund management, the Situjuah Batua Village Government implements the principle of transparency by providing information through billboards, circulars, suggestion boxes, village websites and the delivery of information through mosques, conveying information when conducting mutual cooperation and making facilities and infrastructure complaints against misappropriation of village funds. The principle of transparency is implemented with the principle of togetherness. The implementation of the principle of transparency in Situjuah Batua Village is carried out with traditional and cultural values carried out by the community. The village government guarantees transparency through Situjuah Batua Village Regulation Number 8 of 2019 concerning Prevention of Corruption, Collusion and Nepotism Based on Customary Law.*

**Keywords : Village Fund, Transparency Principle, Customary Law**



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'alamin*

Puji dan syukur peneliti sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya, sehingga peneliti diberikan kemampuan, petunjuk, dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa juga berulang kali peneliti ucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada Allah SWT. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, selalu memberikan kekuatan dan keteguhan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat melewati berbagai proses yang terjadi dalam berbagai kondisi. Sholawat bersertakan salam peneliti kirimkan kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari ilmu pengetahuan yang diringi dengan akhlak mulia sehingga membawa kita ke zaman yang penuh peradaban dan pengetahuan seperti sekarang ini.

Bersyukur akhirnya proses panjang dan penuh perjuangan ini telah peneliti lewati dengan penuh suka duka untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik di Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, dengan menyelesaikan dan mempersembahkan sebuah karya tulis penelitian skripsi dengan judul Pelaksanaan Prinsip Transparansi Dana Desa Di Nagari Situjuah Batua Tahun 2020. Peneliti sangat bersyukur atas kemudahan dan segala cinta yang diberikan oleh Allah SWT. Peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dimasa kini hingga masa yang akan datang.

Semua pencapaian dan kemudahan ini tidak terlepas dari dukungan orang-orang tersayang, terutama dari orang tua peneliti yaitu Mamiku Erika Fitri, Papiku Hendra Gunawan, Adikku Fazira Azahra dan Kenzio Lorenzo dan Nenekku Wirdawati. Selesaiannya skripsi ini tentunya juga tidak terlepas dari pihak-pihak yang telah Allah SWT takdirkan untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, termasuk juga orang-orang yang telah menguatkan dan memberikan semangat selama pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Asrinaldi., M.Si sebagai pembimbing I peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya peneliti ucapkan kepada bapak yang selalu memberikan dukungan, membimbing dan memberikan masukan-masukan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih juga karena bapak telah memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dan pemikiran-pemikiran yang membangun sehingga mengubah mindset peneliti menjadi lebih baik. Sekali lagi terima kasih yang tak terhingga peneliti ucapkan kepada bapak yang sudah sangat sabar dalam membimbing peneliti menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Dr. Tengku Rika Valentina, MA sebagai pembimbing II peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih peneliti ucapkan kepada ibu atas segala dorongan, bimbingan, motivasi, ilmu yang luar biasa, kesabaran, dan waktunya sehingga peneliti bisa sampai pada tahap ini dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan dan semoga dikesempatan lain, peneliti bisa kembali mendapatkan kesempatan untuk belajar lebih dengan ibu.



3. Bapak Mhd Fajri, S.IP, MA. Peneliti turut mengucapkan terima kasih banyak atas segala ide, pemikiran dan waktu yang diberikan kepada peneliti di tengah kesibukan selama berada di kampus dan ketika peneliti mengalami beberapa kendala dan hambatan dalam skripsi ini.

4. Seluruh staff pengajar di Departemen Ilmu Politik, FISIP, Ibu Prof, Sri Zul Chairiyah, M.Si; Bapak Drs. Syariful, M.Si; Bapak Sadri, S.IP, M.Soc,Sc; Bapak Zulfadli, S.H.I, M.Si; Bapak Didi Rahmadi, S.Sos, MA; Bapak Doni Hendrik, S.IP. M Soc, Sc; Ibu Dewi Anggraini, S.IP, M.Si; dan Ibu Lusi Puspika Sari, S.IP, M.IP; Ibu Dr. Indah Adi Putri, M.IP. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama proses perkuliahan berlangsung dari awal hingga sampai pada tahap ini, sangat bermanfaat dan berarti selama peneliti menjalani perkuliahan di kampus ini dan terkhusus Ibu Sil Monalisa yang telah membantu peneliti dalam segala proses administrasi selama peneliti berkuliah di Departemen Ilmu Politik, Universitas Andalas.

5. Keluarga besar mahasiswa Departemen Ilmu Politik angkatan 2018

6. Terkhusus kepada *Himpunan Mahasiswa Colaborative Indonesia* : Wira, Deka, Diki, Aldi, Salim, Naufal. Terima kasih sudah menjadi sahabat bersenang senang dan bertukar pikiran selama masa perkuliahan.

7. Kepada *Lambe Turah Gabut Squad* : Seno dan Disa terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi tempat cerita bagi peneliti.

8. Terima kasih juga kepada : Kak Intan, Kak Nora, Kak Sintari, Kak Yolanda dan Bang Nando yang membantu peneliti ketika bingung dengan penulisan skripsi

9. Terima kasih kepada Ibu Nusha Fitra yang telah berbaik hati membantu peneliti semasa perkuliahan.


10. Kepada sahabat peneliti yang selalu mau diajak main, bercerita dan berhura hura : Aisyah, Dina, Osna, Fardha, Aviva, Hilwa, Isan, Vinno, Ega, Apin, Akbar, Devy, Vivi, Mira dan Bibil.

11. Kepada rekan rekan Hipmi PT Unand 2020/ 2021 yang telah memberikan peneliti tempat untuk berkembang menjadi insan yang lebih baik.

12. Kepada rekan rekan *Kontrakan Nur Cahaya* : Andra, Mario, Ucup, Dion, Jodie, Habib, Aldi dan Fadil terima kasih sudah menjadi rumah kedua bagi peneliti ketika berada di perantauan.

13. Kepada seluruh pihak-pihak dan informan penelitian di Nagari Situjuah Batua yang telah menerima peneliti selama di lapangan

Peneliti sangat menyadari dalam naskah penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran serta masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.



Padang, 16 Desember 2022

**Yoland Mahendra**

**1810831027**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR DIAGRAM .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	18
1.4 Manfaat Penelitian .....	19
<b>BAB II KERANGKA TEORI.....</b>	<b>20</b>
2.1 Tinjauan Pustaka .....	20
2.1.1 Tinjauan Pustaka Terdahulu .....	20
2.2 Kerangka Teoritis.....	28
2.2.1 Good Governance .....	28
2.2.2 Transparansi.....	30
2.2.3 Dana Desa .....	36
2.2.4 Peraturan Nagari .....	37
2.2.5 Hukum Adat.....	40
2.3 Skema Pemikiran .....	42

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	45
3.2 Lokasi Penelitian .....	47
3.3 Peranan Peneliti .....	47
3.4 Teknik Pemilihan Informan .....	50
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	53
3.5 Triangulasi Data .....	55
3.6 Analisis Data .....	56
3.7 Sistematika Penulisan .....	57
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI .....</b>	<b>61</b>
4.1 Deskripsi Umum Nagari Situjuh Batua .....	61
4.1.1 Profil Nagari .....	61
4.1.2 Batas Wilayah .....	61
4.1.3 Kelembagaan Pemerintahan Nagari Situjuh Batua .....	63
4.1.4 Kondisi Demografis Nagari Situjuh Batua .....	65
4.2 Dana Desa Nagari Situjuh Batua .....	67
4.3 Transparansi Dana Desa Nagari Situjuh Batua Tahun 2020 .....	68
<b>BAB V TEMUAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>70</b>
5.1 Pengantar .....	70
5.2 Pelaksanaan Prinsip Transparansi Dana Desa Berdasarkan Nilai Adat Dan Budaya Nagari Situjuh Batua .....	73
5.2.1 Adanya Mekanisme Yang Menjamin Sistem Keterbukaan Dan Standarisasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa .....	76
5.2.2 Prinsip Kebersamaan Antara Pemerintahan Nagari, Lembaga Adat Dan Masyarakat .....	97

5.2.3 Adanya Mekanisme Yang Memfasilitasi Pelaporan Maupun Penyebaran Informasi Terkait Tindakan Penyelewengan Dana Desa..... 109

**BAB VI PENUTUP .....121**

6.1 Kesimpulan .....121

6.2 Saran.....122

**DAFTAR PUSTAKA .....124**

**LAMPIRAN.....127**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Kasus Korupsi Dana Desa 2015-2018.....	8
Tabel 1. 2 Jumlah APBDes Nagari Situjuh Batua Tahun 2020 .....	10
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	26
Tabel 3.1 Kriteria Informan Penelitian .....	51
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....	51
Tabel 3.3 Informan Triangulasi.....	56
Tabel 4.1 Jarak Dari Jorong ke Pusat Pemerintahan Nagari.....	62
Tabel 4.2 Susunan Organisasi Pemerintah Nagari Situjuh Batua .....	63
Tabel 5.2 Pelaksanaan Prinsip Transparansi Dana Desa Berdasarkan Nilai Adat Dan Budaya Nagari Situjuh Batua .....	118



## DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Grafik 1.1 Jumlah Dana Desa Dari Tahun 2015-2021.....	6
Gambar 1.1 Wali Nagari Situjuh Batua Bersama Tim Penilaian Kompetensi Dan Transparansi Dana Desa Tingkat Sumatera Barat .....	13
Gambar 1.2 Piala Nagari Situjuh Batua Sebagai Peringkat II Sebagai Nagari Tertransparan Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Di Provinsi Sumatera Barat .	13
Gambar 1.3 Baliho Infografis APB Nagari Situjuh Batua Tahun 2020.....	17
Gambar 4.1 Peta Administrasi Nagari Situjuh Batua.....	61
Gambar 4.2 Topografi Nagari Situjuh Batua .....	66
Gambar 5.1 Baliho Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa .....	91
Gambar 5.2 Penempelan Surat Edaran Nagari Situjuh Batua Di Kedai Minum Kopi.....	92
Gambar 5.4 Keterlibatan Lembaga Adat dan Seluruh Elemen Masyarakat Pada Kegiatan Musrenbang .....	101
Gambar 5.5 Kotak Saran Nagari Situjuh Batua .....	103



## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Skema Pemikiran .....	44
Bagan 4.1 Susunan Organisasi Tata Kelola Pemerintahan Nagari Situjuh Batua64	





## DAFTAR DIAGRAM


Diagram 4.1 Jumlah Penduduk Nagari Situjuh Batua.....	65
Diagram 4.2 Pekerjaan Penduduk Nagari Situjuh Batua .....	66
Diagram 4.3 Agama Penduduk Nagari Situjuh Batua.....	67



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah



Perombakan sistem pemerintahan Indonesia menuju *good governance* telah dimulai pada masa reformasi.<sup>1</sup> *Good governance* menjadi landasan untuk mencapai tujuan pemerintah dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Tujuan pokok *good governance* adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua pihak atau stakeholder (negara, masyarakat madani dan sektor swasta). *United Nations Development Program* (UNDP) mengemukakan bahwa prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik meliputi: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis.<sup>2</sup>

Dalam praktik *good governance* terdapat dua prinsip utama yang menjadi tolak ukur terhadap kinerja pemerintah yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas.

---

<sup>1</sup> Perkembangan *good governance* mulai digaungkan oleh World Bank pada Tahun 1989. *Good governance* pada dasarnya diartikan sebagai pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Pada awalnya penerapan *good governance* diperuntukan bagi negara yang meminjam uang kepada World Bank, World Bank sebagai sebuah lembaga yang memberikan pinjaman. Menginginkan pinjaman itu dapat kembali lagi. *Good governance* memiliki tujuan meminimalisir tindakan korupsi. Terdapat tiga prinsip utama yang dalam penerapan *good governance* yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Lebih lanjut lihat Ni Wayan Rustiarini and Universitas Mahasaraswati Denpasar, "Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa," *Simposium Nasional Akuntansi* (2016): 1–18.

<sup>2</sup> Fitria Andalus Handayani and Mohamad Ichana Nur, "Implementasi Good Governance Di Indonesia," *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 11, no. 1 (2019): 1–11.

Prinsip transparansi menjadi prinsip penting yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Pada dasarnya prinsip transparansi menekankan asas keterbukaan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengakses segala informasi dengan cepat dan mudah.

Berdasarkan pendapat Mardiasmo yang dikutip dari *United Nation Development Program* (UNDP) menjelaskan bahwa inti dari transparansi adalah kebebasan yang diperoleh masyarakat dalam memperoleh informasi. Hal ini berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan publik, sehingga dapat diakses secara langsung dan cepat.<sup>3</sup> Dengan kata lain transparansi dapat diartikan sebagai sikap keterbukaan pemerintah kepada masyarakat melalui segala tindakan yang dilakukan pada proses pemerintahan. Dalam pelaksanaannya prinsip transparansi akan menghasilkan sebuah hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, hubungan tersebut dapat terjalin melalui kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Sejalan dengan itu, Weimon *et al* dalam Salle<sup>4</sup> menjelaskan bahwa prinsip transparansi terfokus pada dua aspek yaitu hak masyarakat terhadap akses informasi dan komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat.

Beberapa ahli turut mengemukakan pendapatnya mengenai bagaimana prinsip transparansi bekerja dalam suatu sistem pemerintahan. Coryanata dalam

---

<sup>3</sup> Agustinus Salle, "Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah," *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah)* 1, no. 1 (2017): 1–19.

<sup>4</sup> Ibid.

Iqsan<sup>5</sup> menjelaskan bahwa transparansi dalam suatu pemerintahan dibentuk dari arus informasi publik yang bebas, informasi tersebut terkait seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, lembaga pemerintah dan informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Hal ini bertujuan agar informasi yang disajikan dapat dipahami dengan mudah. Hal penting dari penjelasan Coryanata tersebut adalah transparansi dibangun dari kelengkapan informasi publik yang diberikan pemerintah, sehingga masyarakat dapat mengetahui segala tindakan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Sejalan dengan itu, Weimon *et al* dalam Salle<sup>6</sup> menjelaskan transparansi dalam organisasi pemerintahan dapat diukur melalui empat komponen yaitu adanya sistem pelaporan keuangan, adanya sistem pengukuran kinerja, adanya proses auditing pada sektor publik dan adanya saluran akuntabilitas publik yang tinggi. Berdasarkan pada penjelasan Weimon dapat diketahui bahwa transparansi akan terbentuk melalui informasi penting yang disediakan pemerintah yang meliputi keterbukaan pada sistem pelaporan pengelolaan anggaran, tersedianya pengumuman mengenai jumlah anggaran, dokumen-dokumen sebagai bukti transaksi dan adanya laporan pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola anggaran.

Dalam mengelola keuangan daerah, transparansi menjadi hal paling krusial karena memiliki pengaruh besar terhadap kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada

---

<sup>5</sup> Iqsan, "Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Fisip Unmul* 4, no. 1 (2016): 230–240.

<sup>6</sup> Salle, "Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah."

pemerintah. Sejalan dengan pendapat Medina dan Ruffin dalam Salle<sup>7</sup> menyatakan bahwa *transparency does have a both a direct effect on trust and an indirect effect that is mediated by satisfaction*. Adanya transparansi akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat tidak akan mempercayai pemerintah jika sistem pemerintahan yang dijalankan menggunakan sistem yang tertutup. Hal tersebut akan berakibat buruk dan menimbulkan prasangka negatif masyarakat, mereka akan berpikir bahwa telah terjadi suatu penyelewengan yang dilakukan pemerintah. Berbeda halnya ketika pemerintah menerapkan prinsip transparansi, yang akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga mereka mau untuk ikut serta berpartisipasi dan menjalankan fungsinya sebagai pengontrol dan pengawas kinerja pemerintah dalam pengelolaan anggaran desa.

Transparansi memiliki peran penting dalam pengelolaan dana desa. Dana desa sendiri merupakan dana yang dihibahkan oleh pemerintah pusat kepada desa untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan desa, pemerintah pusat telah mencanangkan program dana desa tersebut sejak Tahun 2014. Program dana desa ini mulai direalisasikan pada tahun berikutnya yaitu Tahun 2015, dimana program dana desa ini menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Indonesia karena, menjadi program pertama dan terbesar yang ada di dunia.<sup>8</sup> Pada pelaksanaannya penyaluran dana desa memiliki sebuah tujuan yaitu untuk mengembangkan desa dan mempercepat pembangunan yang berkelanjutan, sehingga diharapkan dapat

---

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Buku Pintar Dana Desa," *Kementerian Keuangan Republik Indonesia* (2017): 113, <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>.

mengurangi daerah tertinggal. Pembangunan tidak hanya berkonsentrasi di daerah perkotaan tetapi juga di daerah pedesaan, melalui hal tersebut pemerataan pembangunan akan terealisasi dengan baik dan lancar. Dana desa memiliki tujuan penting lainnya yaitu meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian masyarakat di pedesaan.

Penyaluran dana desa diperkuat sejak diberlakukannya Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diberlakukannya undang-undang tersebut memberikan ruang kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa.<sup>9</sup> Pengalokasian dana desa pada dasarnya adalah salah satu program nasional yang direncanakan oleh pemerintah, dikenal dengan nama nawacita, program nawacita ini sebenarnya memiliki tujuan utama yaitu membangun Indonesia mulai dari tingkat pemerintahan paling rendah yaitu desa. Desa sebagai unit terkecil dalam tatanan pemerintahan memiliki suatu kewenangan dalam mengurus, mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Desa memiliki hak untuk mendapatkan dana bantuan yang berasal dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pemerintahan desa.

Penyaluran dana desa sudah terbukti memberikan dampak signifikan bagi desa, berdasarkan pada 3 tahun pelaksanaannya yaitu sejak disalurkan pertama kali pada Tahun 2015 sampai 2017, dana desa terbukti menjadi hal utama yang mendorong terwujudnya pembangunan infrastruktur desa. Pembangunan tersebut diantaranya adalah jalan desa sepanjang 95.000 km, pembangunan jembatan untuk menghubungkan antar desa sepanjang 914.000 m, sambungan air bersih sebanyak


---

<sup>9</sup> Daniel Bender, "Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014," *ACM International Conference Proceeding Series* 18-April-2, no. 1 (2016): 45–54.

22.616 unit, pembangunan embung desa sebanyak 1.338 unit, pembangunan irigasi sebanyak 103.405 unit, pembangunan posyandu sebanyak 10.964 unit, pembangunan sekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sebanyak 14.9957 unit, pembuatan sumur sebanyak 19.485 unit, pembangunan pasar desa sebanyak 3.106 unit dan tambatan perahu sebanyak 2.201 unit.<sup>10</sup>

Dana desa telah menghasilkan banyak output dan input berupa sarana dan prasarana desa, melalui program dana desa ini diharapkan akan memberi dampak yang baik dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga menjadikan desa makmur. Dana desa yang disalurkan pemerintah tersebut, berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, selanjutnya dana tersebut akan disalurkan ke desa-desa.<sup>11</sup> Keseriusan pemerintah dalam membangun desa terbukti dengan meningkatnya besaran dana desa yang diberikan kepada pemerintah desa desa.

**Grafik 1.1 Jumlah Dana Desa Dari Tahun 2015-2021**



*Sumber : Data sekunder diolah peneliti dari kemenkeu go.id Tahun 2022*

<sup>10</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Buku Pintar Dana Desa."

<sup>11</sup> Ibid.

Berdasarkan grafik 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa penyaluran dana desa telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dana desa pertama kali disalurkan oleh pemerintah pada Tahun 2015 dengan kucuran dana desa sebesar Rp. 20 triliun, selanjutnya pada Tahun 2016 pemerintah meningkatkan dana desa sebesar Rp.46 triliun, kemudian dana desa semakin meningkat pada Tahun 2017 sebesar Rp.59 triliun, selanjutnya Tahun 2018 menjadi Rp.60 triliun, berikutnya Tahun 2019 besaran dana desa meningkat sebesar Rp.70 triliun, pemerintah kembali meningkat dana desa Tahun 2020 dan pada Tahun 2021 pemerintah kembali meningkatkan dana desa menjadi Rp.72 triliun yang disalurkan ke 74.961 desa di seluruh Indonesia.<sup>12</sup>

Meningkatnya besaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah menjadi sangat rentan untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah desa dalam mengelola dana tersebut. Maraknya kasus korupsi yang terjadi akan berpengaruh besar dan berdampak buruk, terhadap pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Tindakan korupsi ini akan mengakibatkan program-program pemerintah tidak dapat terealisasi dengan baik.

---

<sup>12</sup> Djpk Kemenkeu, "Kebijakan Dana Desa 2021," *djpk Kemenkeu* (2021): 7, <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Kebijakan-Dana-Desa-2021.pdf>.



**Tabel 1. 1 Jumlah Kasus Korupsi Dana Desa 2015-2018**

No	Tahun	Jumlah Kasus Korupsi Dana Desa
1.	2015	22 Kasus
2.	2016	48 Kasus
3.	2017	98 Kasus
4.	2018	89 Kasus

*Sumber : Data sekunder diolah peneliti dari CNN Indonesia Tahun 2022*

Pada tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan setiap tahun. Sejak awal disalurkan dana desa pada Tahun 2015, sudah terdapat 22 kasus korupsi dana desa yang terjadi. Selanjutnya pada Tahun 2016 menjadi 48 kasus, kemudian pada Tahun 2017 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu terjadi sebanyak 98 kasus dan Tahun 2018 sebanyak 89 kasus.<sup>13</sup> Peningkatan kasus korupsi dana desa ini membuktikan bahwa tidak semua desa dapat mencapai keberhasilan dalam mengelola dana desa, pentingnya penerapan prinsip transparansi oleh pemerintah desa menjadi pondasi kuat untuk menciptakan keberhasilan dalam mengelola dana desa.

Melirik pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Iqsan yang menganalisis penerapan transparansi dapat dilakukan dengan beberapa indikator diantaranya melalui pengumuman kebijakan anggaran, akses dokumen anggaran, adanya laporan pertanggung jawaban, mengakomodir usulan rakyat dan sistem pemberian informasi kepada masyarakat. Berdasarkan beberapa indikator tersebut dapat

<sup>13</sup> CNN Indonesia, "ICW Sebut Korupsi Dana Desa Kian Meningkat," last modified 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191116150502-20-448925/icw-sebut-korupsi-dana-desa-desa-kian-meningkat>.

membuktikan bahwa prinsip transparansi sudah diterapkan pemerintah desa dalam mengelola dana desa, prinsip transparansi pada dasarnya menekankan kemudahan akses yang diberikan kepada masyarakat dalam mengetahui informasi terkait penggunaan dana desa.<sup>14</sup>

Selanjutnya penelitian dari Martena Bunga, Aan Aswari dan Hardianto Djangih menjelaskan bahwa penyelamatan dana desa dari tindakan korupsi dapat dilakukan dengan beberapa hal diantaranya melakukan MoU dengan masyarakat. Tujuannya adalah untuk membentuk komitmen secara bersama dalam membangun desa dan mengelola dana desa bersama dengan tim pengawas dana desa, membentuk tim pengawas yang independen untuk mengawasi jalannya proses pengelolaan dana desa, melakukan sumpah dengan kitab suci masing masing agama untuk jujur dalam mengelola dana desa, memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku penyalahgunaan dana desa. Langkah tersebut dapat mencegah dan meminimalisir tindakan penyelewengan dana desa.<sup>15</sup>

Berdasarkan pada fenomena yang telah dipaparkan, dalam penelitian ini memiliki sebuah kebaruaran penelitian, yaitu berfokus pada penerapan prinsip transparansi dengan melihat tahapan tahapan pengelolaan dana desa. Peneliti ingin melihat bagaimana prinsip transparansi dana desa yang dilaksanakan oleh Nagari Situjuh Batua Tahun 2020 dengan menggunakan nilai nilai adat dan budaya berdasarkan pada Peraturan Nagari Situjuh Batua No 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan KKN Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari. Pelaksanaan hal ini

---

<sup>14</sup> Iqsan, "Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur."

<sup>15</sup> Marten Bunga, "Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (2019): 818–833.

menjadikan Nagari Situjuh Batua terpilih sebagai perwakilan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penilaian kompetensi dan transparansi dana desa tingkat Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2019 dan berhasil mendapatkan peringkat 2 sebagai desa tertransparan dalam pengelolaan dana desa pada kompetensi tersebut.

## 1.2 Rumusan Masalah

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan kabupaten dengan daerah yang cukup luas di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 79 nagari di dalam lingkup pemerintahannya. Berdasarkan data dari kementerian keuangan pada Tahun 2020, Kabupaten Lima Puluh Kota mendapatkan kucuran dana desa sebesar Rp.75 milyar. Dana desa tersebut, akan disalurkan ke nagari dengan rata-rata setiap nagari memperoleh kurang lebih Rp.1 milyar. Nagari Situjuh Batua merupakan sebuah nagari yang terletak di Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota. Nagari Situjuh Batua termasuk salah satu nagari yang menerima dana desa dari pemerintah pusat, untuk menjalankan pemerintahan dan memberdayakan masyarakat.

**Tabel 1.2 Jumlah APBDes Nagari Situjuh Batua Tahun 2020**

No	Uraian	Jumlah Dana
1.	Pendapatan Asli Nagari	Rp.251,8 juta
2.	Transfer Dana Desa	Rp.1,1 milyar
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.18 juta
4.	Alokasi Dana Desa	Rp.902,33 juta
5.	Pendapatan Lain Lain	Rp.5 juta

*Sumber : Data sekunder diolah peneliti dari Nagari Situjuh Batua Tahun 2022*

Berdasarkan pada tabel 1.2 di atas, dapat diketahui bahwa Nagari Situjuah Batua mengelola dana setidaknya sebesar Rp.2 milyar Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang berasal dari pendapatan asli nagari, dana desa, alokasi dana desa, bantuan keuangan kabupaten/kota dan pendapatan lain. Don Vosky selaku Wali Nagari Situjuah Batua menyampaikan bahwa penggunaan dana desa pada Tahun 2020 diprioritaskan untuk penanggulangan bencana darurat, pembangunan nagari dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun nagari.

“...kemudian dana tersebut, dialokasikan untuk beberapa kepentingan nagari diantaranya untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan sebesar Rp.925 juta, pembangunan nagari sebesar Rp.484 juta, pembinaan masyarakat sebesar Rp.81 juta, pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.305 juta dan Rp.516 juta bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak.”<sup>16</sup>


Berdasarkan penjelasan dari Don Vosky di atas, diketahui bahwa bahwa penggunaan dana desa di Nagari Situjuah Batua, sudah sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa yang dimuat pada Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Utama Penggunaan Dana Desa. Peraturan ini menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>17</sup> Dalam mengelola dana desa pemerintah nagari memiliki tantangan yang cukup berat, hal ini berkaitan dengan besarnya jumlah dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah nagari. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat, membuktikan bahwa tidak semua nagari berhasil dalam mengelola dana desa.

---

<sup>16</sup> Wawancara langsung dengan Don Vosky selaku Wali Nagari Situjuah Batua tanggal 15 Juni 2022, pukul 11:00 WIB

<sup>17</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Buku Pintar Dana Desa.”

Pelaksanaan prinsip transparansi dalam mengelola dana desa menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah tindakan korupsi dana desa. Pemerintah nagari dituntut untuk menjalankan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan dana desa. Nagari Situjuh Batua termasuk salah satu nagari yang berhasil mengelola dana desa dengan melaksanakan prinsip transparansi. Hal ini terbukti dengan terpilihnya Nagari Situjuh Batua sebagai perwakilan Kabupaten Lima Puluh Kota pada penilaian kompetensi dan transparansi dana desa tingkat Provinsi Sumatera Barat dan mendapatkan peringkat II sebagai desa tertransparan dalam pengelolaan dana desa Tahun 2019. Dalam hal ini peringkat I dimenangkan oleh Nagari Kinali, Kabupaten Pasaman Barat dan peringkat III dimenangkan oleh Nagari Jawi Jawi, Kabupaten Solok.<sup>18</sup> Selain itu Nagari Situjuh Batua juga menjadi salah satu nagari mandiri di Kabupaten Lima Puluh Kota.<sup>19</sup> Nagari Situjuh Batua masuk kedalam jajaran desa mandiri dan memperoleh peringkat 334 dari 75 ribu desa di Indonesia.



---

<sup>18</sup> Antara Sumbar, “Bupati Pasaman Barat Raih Penghargaan Dua Pembina Transparansi Dana Desa Tingkat Sumbar,” <https://sumbar.antaranews.com/berita/329874/bupati-pasaman-barat-raih-penghargaan-dua-pembina-transparansi-dana-desa-tingkat-sumbar>.

<sup>19</sup> Nagari Situjuh Batua adalah salah satu nagari di Provinsi Sumatera Barat yang masuk pada jajaran desa mandiri di Indonesia. Berdasarkan data dari Indeks Desa Membangun (IDM) Nagari Situjuh Batua mendapatkan ranking 337 dari 75 ribu desa di Indonesia dengan indeks angka 0.9289



*Sumber : Data sekunder diolah peneliti dari Nagari Situjuh Batua Tahun 2022*

**Gambar 1.1 Wali Nagari Situjuh Batua Bersama Tim Penilaian Kompetensi Dan Transparansi Dana Desa Tingkat Sumatera Barat**



*Sumber: Data sekunder diolah peneliti dari Nagari Situjuh Batua Tahun 2022*

**Gambar 1.2 Piala Nagari Situjuh Batua Sebagai Peringkat II Sebagai Nagari Tertransparan Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Di Provinsi Sumatera Barat**

Keberhasilan Nagari Situjuh Batua dalam menerapkan prinsip transparansi dana desa, tidak lepas dari semangat wali nagari, lembaga adat beserta masyarakat Nagari Situjuh Batua. Hal ini disampaikan oleh Zuhdi Permana Putra selaku kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Atau Nagari (DPMD/N) bahwa:

“Nagari Situjuh Batua dipilih sebagai wakil Kabupaten Lima Puluh Kota karena dari penilaian kami, penggunaan dana desa pada Tahun 2019 di Nagari Situjuh Batua berlangsung transparan. Begitu pula dengan pengelolaan pendapatan asli nagari, seperti yang diperoleh dari inovasi

pengelolaan sampah, dilakukan secara transparan dengan melibatkan peran lembaga-lembaga nagari dan masyarakat.”<sup>20</sup>

Berdasarkan pada kutipan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa penggunaan dana desa di Nagari Situjuh Batua dilakukan secara transparan. Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Nagari Situjuh Batua, pada dasarnya menekankan adanya sebuah prinsip kebersamaan, dengan mengikutsertakan masyarakat dan lembaga adat nagari, sebagai pengawas kinerja pemerintah nagari dalam mengelola dana desa, tidak hanya dalam pengelolaan dana desa, masyarakat dan lembaga adat memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan.<sup>21</sup>

Keterlibatan lembaga adat di Nagari Situjuh Batua, menjadi suatu hal yang menarik dikarenakan pada era modern ini, fungsi lembaga adat dalam pemerintahan nagari di Sumatera Barat mulai terlupakan. Keterlibatan lembaga adat dalam pemerintahan Nagari Situjuh Batua membuktikan bahwa adat istiadat Minangkabau masih dipegang teguh dan memiliki berpengaruh yang besar bagi masyarakat Nagari Situjuh Batua. Selanjutnya untuk menerapkan prinsip transparansi dalam mencegah tindakan korupsi dana desa, Nagari Situjuh Batua mewujudkannya melalui pembentukan Peraturan Wali Nagari Situjuh Batua No 9 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Transparansi Pembangunan dan Peraturan Nagari Situjuh Batua No 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi Dan

<sup>20</sup> “Nagari Situjuh Batua Wakili Limapuluh Kota Dalam Penilaian Transparansi Dana Desa,” *Dekadepos*, last modified 2019, <https://www.dekadepos.com/nagari-situjuh-batua-wakili-limapuluh-kota-dalam-penilaian-transparansi-dana-desa/>.

<sup>21</sup> Langgam.id, “Situjuh Batua Wakil Limapuluh Kota Jadi Nagari Paling Transparan Dana Desa,” 27 November 2019, last modified 2019, <https://langgam.id/situjuh-batua-wakil-limapuluh-kota-jadi-nagari-paling-transparan-dana-desa/>.

Nepotisme Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari. Peraturan nagari berbasis hukum adat salingka nagari ini merupakan suatu hal yang unik, karena menjadi peraturan nagari pertama di Sumatera Barat yang menggunakan basis hukum adat salingka nagari. Don Vosky selaku wali nagari menyampaikan bahwa :

“Kami desa pertama di Indonesia yang membuat peraturan nagari atau peraturan desa tentang pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis hukum adat. Adanya peraturan ini, pemerintah nagari, BAMUS nagari, lembaga adat dan BUMNAG, serta lembaga resmi nagari lainnya, membuat tertib administrasi dan pelaporan secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Kemudian setiap lembaga, organisasi, kelompok dan individu masyarakat yang mengelola keuangan yang berasal dari negara atau masyarakat, juga wajib mendata ulang, mengevaluasi, melakukan tertib administrasi dan melaporkan secara transparan kepada pemerintah nagari dan masyarakat.”<sup>22</sup>

Adanya peraturan nagari ini diharapkan dapat mendorong penerapan prinsip transparansi sehingga tindakan korupsi dapat dicegah dan diminimalisir, dalam peraturan nagari berbasis hukum adat tersebut terdapat 3 sanksi adat yang akan dijatuhkan ketika seseorang melakukan tindakan korupsi dan melanggar peraturan nagari tersebut berupa :

1. Sanksi pertama, *pangke pucuk* yaitu hukum adat *sumbang salah* yang berlaku dalam masyarakat adat Nagari Situjuah Batua, sanksi adat ini dalam bentuk hukuman ringan.
2. Sanksi kedua, *kabuang batang* yaitu hukum adat yang berlaku dengan sanksi dalam bentuk hukuman menengah.

<sup>22</sup> Republika, “Cegah Korupsi Dana Desa Dengan Peraturan Berbasis Hukum Adat,” last modified 2020, <https://www.republika.co.id/berita/q52d1e335/cegah-korupsi-dana-desa-dengan-peraturan-berbasis-hukum-adat>.



3. Sanksi ketiga, *kakeh urek* yaitu hukum adat yang berlaku di nagari dengan sanksi dalam bentuk hukuman berat.<sup>23</sup>.

Semenjak diberlakukannya peraturan nagari berbasis hukum adat tersebut, Nagari Situjuh Batua melakukan banyak reformasi untuk menjamin dan mewujudkan transparansi pengelolaan dana desa. Keseriusan Nagari Situjuh Batua untuk mengimplementasikan transparansi dapat dilihat melalui program yang diterapkan, yaitu kemudahan masyarakat memperoleh informasi terkait dana desa, dimana pemerintah nagari penyampaian informasi pengelolaan dana desa dengan beberapa program. Hal ini disampaikan oleh Don Vosky bahwa :

“Selain pembuatan regulasi terkait pencegahan korupsi dan transparansi dana desa. Informasi penggunaan dana desa juga disampaikan kepada masyarakat pada hari Jumat, pemerintah nagari menyampaikan pengumuman tertulis yang dibacakan dihadapan sidang Jumat di masjid dan, tidak hanya itu transparansi juga disampaikan melalui melalui baliho yang dipasang di jorong-jorong, selain itu Pemerintah Nagari Situjuh Batua memberikan ruang pengaduan dan pelaporan bagi masyarakat jika ada tindakan korupsi. Pengelolaan dana desa di Nagari Situjuh Batua, tidak hanya diawasi oleh Inspektorat dan penegak hukum, tetapi juga dikawal oleh masyarakat”<sup>24</sup>

Penjelasan dari Don Vosky tersebut membuktikan bahwa Nagari Situjuh Batua telah mengimplementasikan prinsip transparansi melalui beberapa program, yang dibuat dan diberlakukan guna memberikan kemudahan akses kepada masyarakat, untuk mengetahui penggunaan dana desa, selain itu Nagari Situjuh Batua memiliki program dalam pengelolaan sampah yang dikelola secara transparan.

<sup>23</sup> Top Satu, “Cegah Korupsi Dana Desa, Situjuh Batua Bikin Peraturan Berbasis Hukum Adat,” 2 Februari 2020, last modified 2020, <https://www.topsatu.com/cegah-korupsi-dana-desa-situjuh-batua-bikin-peraturan-berbasis-hukum-adat/3/>.

<sup>24</sup> Langgam.id, “Situjuh Batua Wakil Lima Puluh Kota Jadi Nagari Paling Transparan Dana Desa.”



Sumber : Data sekunder diolah peneliti dari Nagari Situjuh Batua Tahun 2022

**Gambar 1.3 Baliho Infografis APB Nagari Situjuh Batua Tahun 2020**

Dalam menganalisis pelaksanaan prinsip transparansi dana desa di Nagari Situjuh Batua, peneliti menemukan salah satu perspektif dari Liona Lalolo Krina, yang menjelaskan bahwa prinsip transparansi dilaksanakan pemerintah dapat diukur melalui 3 indikator utama. Penelitian ini berasumsi bahwa keberhasilan yang diperoleh Nagari Situjuh Batua dalam mengelola dana desa, tidak lepas dari penerapan prinsip transparansi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah nagari dengan menggunakan nilai adat dan budaya yang ada di Nagari Situjuh Batua. Pemerintah nagari melaksanakan prinsip transparansi berdasarkan Peraturan Nagari Situjuh Batua No 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan KKN Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari.

Penerapan prinsip transparansi dana desa yang dilakukan pemerintah Nagari Situjuh Batua, berdampak baik pada pelaksanaan transparansi dana desa. Implikasinya adalah Nagari Situjuh Batua berhasil menjadi desa mandiri. Keberhasilan Nagari Situjuh Batua dalam pengelolaan dana desa tersebut, menjadikannya terpilih sebagai perwakilan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penilaian kompetensi dan transparansi dana desa tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dan berhasil memperoleh juara 2 sebagai desa tertransparan dalam

mengelola dana desa pada kompetisi tersebut. Dalam menerapkan prinsip transparansi, Nagari Situjuh Batua mewajibkan masyarakat dan pemerintah nagari untuk melaksanakan prinsip transparansi diberbagai kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan nagari.

Adanya Peraturan Nagari Situjuh Batua No 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan KKN Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari bersifat mengikat seluruh elemen masyarakat. Peraturan nagari tersebut diperkuat dengan sanksi hukum adat. Jika terjadi pelanggaran berupa tindakan korupsi dan tidak melaksanakan transparansi, pelaku akan dijatuhkan hukuman berupa sanksi adat. Pelaksanaan prinsip transparansi sangat penting dalam pengelolaan dana desa untuk mencegah dan meminimalisir tindakan korupsi dana desa. Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, maka hal yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini yaitu “bagaimana pelaksanaan prinsip transparansi dana desa di Nagari Situjuh Batua Tahun 2020 ?“


### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan prinsip transparansi pengelolaan dana desa di Nagari Situjuh Batua, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian terdapat manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan topik prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa, sehingga dapat menjadi bahan lanjutan bagi peneliti yang fokus dalam masalah masalah terkait yaitu penerapan prinsip transparansi dan pengelolaan dana desa.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi desa dan organisasi publik lainnya, mengenai penerapan prinsip transparansi dengan membentuk peraturan nagari yang memiliki basis hukum adat, selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi bagi penelitian sejenis.



## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka pada dasarnya merupakan suatu kerangka konseptual dalam penulisan karya ilmiah dan menjadi landasan bagi peneliti untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian. Tinjauan pustaka memuat beberapa konsep dan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terkait pelaksanaan prinsip transparansi dana desa. Tinjauan pustaka bertujuan untuk meninjau kembali penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya, tinjauan pustaka ini dijadikan peneliti sebagai pembanding dalam menelaah permasalahan pada penelitian.

##### **2.1.1 Tinjauan Pustaka Terdahulu**

Penelusuran terhadap penelitian terdahulu menjadi suatu keharusan yang perlu dilakukan peneliti, dimana penelusuran penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk membandingkan penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini. Dalam hal ini peneliti telah menelusuri literatur-literatur terkait mengenai pelaksanaan prinsip transparansi pengelolaan dana desa di Nagari Situjuh Batua dengan nilai nilai adat dan budaya nagari, berdasarkan Peraturan Nagari Situjuh Batua Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan KKN Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari. Peneliti tidak

menemukan penelitian terdahulu yang membahas terkait hal tersebut secara signifikan, akan tetapi ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait pelaksanaan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah atau desa yaitu :

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Raflianto Dilago, Johny Lumolos dan Welly Waworundeng<sup>25</sup> berjudul “*Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soatobaru, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara*” yang meneliti mengenai bagaimana penerapan prinsip transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Soatobaru. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Pemerintah Desa Soatobaru belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi, hal dapat dilihat melalui beberapa indikator. Pertama, ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, dalam hal ini Pemerintah Desa Soatobaru telah menyediakan akses dokumen pengelolaan dana desa, namun dalam pelaksanaannya tidak semua masyarakat desa mengetahui dokumen tersebut secara jelas. Kedua, kejelasan dan kelengkapan informasi, pemerintah desa kurang memberikan kejelasan dan keterbukaan mengenai penggunaan anggaran. Ketiga, dalam keterbukaan proses pemerintah desa tidak melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa. Keempat, kerangka regulasi yang menjamin transparansi, dalam hal ini pemerintah desa sudah memberikan regulasi yang jelas. Pada penelitian ini terdapat kelebihan yang ditawarkan oleh peneliti yaitu peneliti mampu menjelaskan prinsip transparansi

---

<sup>25</sup> Raflianto Dilago, Welly Waworundeng dan Johny Lumolos “Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soatobaru, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara,” *Jurnal Eksekutif* 1, no. 1 (2018): 1–9.

yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Soatobaru melalui 4 indikator yaitu kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses dan kerangka regulasi. Kekurangan dalam penelitian ini adalah peneliti tidak menjabarkan lebih lanjut mengenai prinsip transparansi lainnya yang tidak diterapkan oleh Pemerintah Desa Soatobaru sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Eva Julia dan Syukriy Abdullah<sup>26</sup> berjudul “*Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Suka Karya Kota Sabang*” meneliti mengenai pelaksanaan transparansi dana desa yang di Kecamatan Suka Karya, yang memiliki berbagai kendala yaitu kondisi pemerintah masih sangat lemah, sehingga membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa aparatur desa di Kecamatan Suka Karya sudah memiliki pemahaman terkait transparansi pengelolaan dana desa. Dalam hal ini pemerintah desa menyampaikan informasi dana desa melalui media, spanduk dan papan pengumuman. Dalam mengelola dana desa, aparatur desa sudah mendapatkan pelatihan dan pengawasan dari pemerintah kota sabang terkait pengelolaan dana desa, tidak hanya itu aparatur desa juga sudah menguasai aplikasi pengelolaan dana desa.

Dalam hal ini persepsi masyarakat terkait transparansi sudah baik, masyarakat ikut serta dan berpartisipasi pada proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa. Pada penelitian ini terdapat kelebihan yaitu menjelaskan

---

<sup>26</sup> Eva Julita and Syukriy Abdullah, “Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 5, no. 2 (2020): 213–221.

lebih lanjut terkait transparansi di Kecamatan Suka Karya, peneliti tidak hanya menganalisis melalui kiat yang dilakukan pemerintah desa dalam melaksanakan transparansi, tetapi juga melihat penerapan transparansi dari penggunaan aplikasi oleh aparatur desa. Kekurangan dalam penelitian ini adalah peneliti tidak menjabarkan penerapan transparansi pada tahapan-tahapan pengelolaan dana desa sehingga prinsip transparansi yang dijalankan oleh pemerintah desa tidak tergambar secara keseluruhan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nur Asia Usman Betan dan Paskah Ika Nugroho<sup>27</sup> berjudul *“Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa”* yang meneliti mengenai bagaimana akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Nengke, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Desa Nengke mengalami berbagai hambatan dalam menerapkan akuntabilitas dan transparansi, dikarenakan sulitnya mendapatkan akses dan pengawasan dari pemerintah pusat. Pada penelitian ditemukan bahwa Desa Nengke telah menerapkan akuntabilitas dan transparansi pada tahapan pengelolaan dana desa. Pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan dana desa pemerintah desa telah melibatkan seluruh elemen masyarakat. Tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilakukan oleh sekretaris dan bendahara sesuai dengan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes).

Penerapan transparansi dilakukan dengan memberikan laporan informasi dana desa pada saat rapat diadakan. Penerapan transparansi tidak sepenuhnya

---

<sup>27</sup> Nur Asia Usman dan Betan Paskah Ika Nugroho *“Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa,” Al-Idarah : Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2021): 45–58.



diterapkan di Desa Nengke, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan sumber daya aparatur desa dalam mengelola dana desa, selain itu kemudahan dalam mengakses informasi belum didapatkan oleh masyarakat. Pemerintah desa tidak menyediakan informasi mengenai penggunaan dana desa, laporan dana desa hanya dipegang oleh kepala desa. Keseluruhan proses pengelolaan dana desa di Desa Nengke masih dilakukan secara manual belum menggunakan digital. Dalam penelitian ini terdapat kelebihan yang diberikan peneliti yaitu telah mampu menjelaskan transparansi yang dilaksanakan oleh Desa Nengke melalui 5 tahapan dalam pengelolaan dana desa diantaranya tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kekurangan dalam penelitian ini adalah dalam mengkaji transparansi peneliti hanya berfokus pada tahapan dalam pengelolaan dana desa, tanpa melihat indikator lainnya dalam penerapan transparansi dana desa, selain itu pada penelitian ini tidak menjelaskan apa saja hambatan dalam penerapan dana desa di Desa Nengke.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Ngakil dan M Elfan Kaukab<sup>28</sup> berjudul "*Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo*" yang meneliti bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya, sehingga transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya dapat diterapkan. Pada penelitian ini ditemukan bahwa selama ini Kabupaten Wonosobo

---

<sup>28</sup> Ibnu Ngakil and M. Elfan Kaukab, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo," *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* 3, no. 2 (2020): 92–107.

telah menerapkan transparansi dan akuntabilitas. Penerapan transparansi tersebut dibuktikan dengan adanya kemudahan akses informasi melalui program open data, selain itu informasi dapat diperoleh secara offline maupun secara online melalui aplikasi atau website Kabupaten Wonosobo.

Dalam hal ini masyarakat dan lembaga desa berpartisipasi aktif untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa melalui program publikasi yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu, persepsi masyarakat mengenai transparansi dan akuntabilitas sudah bisa dikategorikan baik sehingga masyarakat dapat dengan mudah memahami informasi yang diberikan. Dalam menerapkan akuntabilitas pemerintah desa sudah melakukan pembuatan laporan pertanggungjawaban secara berkala, tidak hanya itu laporan pertanggungjawaban juga disertai dengan foto kegiatan. Pemerintah desa masih labil dalam membuat laporan yang tepat waktu dan laporan tersebut tidak langsung dipublikasi. Hal ini akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pada penelitian ini terdapat kelebihan yaitu peneliti mampu menjabarkan transparansi dan akuntabilitas di Kabupaten Wonosobo dengan menganalisis pada kemudahan dalam memperoleh informasi melalui program open data yang dibuat pemerintah. Kekurangan dalam penelitian ini adalah peneliti tidak menjabarkan secara rinci sejauh mana pelaksanaan transparansi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo. Peneliti hanya menjelaskan penerapan transparansi melalui aplikasi yang dibuat pemerintah daerah, tetapi tidak menjelaskan bagaimana penerapannya pada pemerintahan desa.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Kelebihan	Kekurangan
1.	<b>Raflianto Dilago, Johny Lumolos dan Welly Waworundeng</b> (2018) <i>Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soatobaru, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Soatobaru	Kelebihan dalam penelitian ini yaitu peneliti mampu menjelaskan prinsip transparansi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Soatobaru melalui 4 indikator yaitu kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses dan kerangka regulasi	Kekurangan dalam penelitian ini adalah peneliti tidak menjabarkan lebih lanjut mengenai prinsip transparansi lainnya yang tidak diterapkan oleh Pemerintah Desa Soatobaru sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
2.	<b>Eva Julia dan Syukriy Abdullah</b> (2020) <i>Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Suka Karya Kota Sabang</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan transparansi dana desa yang di Kecamatan Suka Karya, yang memiliki berbagai kendala yaitu kondisi pemerintah masih sangat lemah, sehingga membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat	Kelebihan penelitian ini yaitu menjelaskan lebih lanjut terkait transparansi di Kecamatan Suka Karya, peneliti tidak hanya menganalisis melalui kiat yang dilakukan pemerintah desa dalam melaksanakan transparansi, tetapi juga melihat penerapan transparansi dari penggunaan aplikasi oleh aparatur desa.	Kekurangan dalam penelitian ini adalah peneliti tidak menjabarkan penerapan transparansi pada tahapan-tahapan pengelolaan dana desa sehingga prinsip transparansi yang dijalankan oleh pemerintah desa tidak tergambar secara keseluruhan.
3.	<b>Nur Asia Usman Betan dan Paskah Ika Nugroho</b> (2021) <i>Akuntabilitas Dan Transparansi</i>	Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana akuntabilitas dan transparansi dalam	Kelebihan penelitian ini yaitu telah mampu menjelaskan transparansi yang dilaksanakan oleh Desa Nengke	Kekurangan dalam penelitian ini adalah dalam mengkaji transparansi peneliti hanya berfokus pada tahapan dalam

<i>Pengelolaan Dana Desa</i>	pengelolaan dana desa di Desa Nengke, Kabupaten Sarimi, Provinsi Papua. Desa Nengke mengalami berbagai hambatan dalam menerapkan akuntabilitas dan transparansi dikarenakan sulitnya	melalui 5 tahapan dalam pengelolaan dana desa diantaranya tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban .	pengelolaan dana desa, tanpa melihat indikator lainnya dalam penerapan transparansi dana desa, selain itu pada penelitian ini peneliti tidak menjelaskan apa saja hambatan dalam penerapan dana desa di Desa Nengke.
4. <b>Ibnu Ngakil dan M Elfan Kaukab</b> (2020) <i>Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan desa di Kabupaten Wonosobo.</i>	mendapatkan akses dan pengawasan dari pemerintah pusat Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo, hal ini dikarenakan terdapat berbagai permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya, sehingga transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya dapat diterapkan	Kelebihan penelitian ini yaitu peneliti mampu menjabarkan transparansi dan akuntabilitas di Kabupaten Wonosobo dengan menganalisis pada kemudahan dalam memperoleh informasi melalui program open data yang dibuat pemerintah.	Kekurangan dalam penelitian ini adalah peneliti tidak menjabarkan secara rinci sejauh mana pelaksanaan transparansi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo. Peneliti hanya menjelaskan penerapan transparansi melalui aplikasi yang dibuat pemerintah daerah, tetapi tidak menjelaskan bagaimana penerapannya pada pemerintahan desa.

---

Sumber : Data sekunder diolah peneliti Tahun 2022

Berdasarkan pada tabel 2.2 di atas, peneliti melihat bahwa penelitian terdahulu yang telah dilakukan, lebih berfokus membahas penerapan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa dan keuangan daerah. Berdasarkan pada 4 penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, peneliti menemukan sebuah celah yaitu belum menjelaskan secara mendalam prinsip transparansi yang dalam pengelolaan dana desa yang didasarkan pada peraturan nagari berbasis hukum adat salingka nagari, sehingga menghasilkan keberhasilan dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini ingin melihat lebih jauh bagaimana prinsip transparansi yang dilaksanakan dengan nilai nilai adat dan budaya nagari, berdasarkan Peraturan Nagari Situjuah Batua Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan KKN Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari. Penerapan prinsip transparansi menjadikan Nagari Situjuah Batua, sebagai nagari yang berhasil dalam mengelola dana desa.

## 2.2 Kerangka Teoritis

Dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan beberapa konsep yang relevan dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 2.2.1 Good Governance

*Governance* merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Pergeseran paradigma dari *government* ke arah *governance* yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan melalui tiga pilar utama dari *governance* yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan hal tersebut maka dikembangkan paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan *good governance*.<sup>29</sup> Konsep *good governance* di Indonesia dikenal dengan pemerintah yang bersih (*clean government*) dan berwibawa. *Good governance* dianggap sebagai paradigma baru manajemen atau administrasi pembangunan. Peran ini menempatkan pemerintah sebagai *agent of change* dari perkembangan masyarakat, terutama di negara berkembang. Pemerintah juga disebut sebagai *agent of development* karena perubahan tersebut merupakan proses yang dikehendaki.<sup>30</sup>

Lembaga administrasi negara menyatakan bahwa *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintah negara yang solid, bertanggung jawab, serta efektif dan efisien, serta terjaga sinergi dan interaksi yang konstruktif antara negara, swasta dan masyarakat. *United Nations Development Program* (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul “*Governance for Sustainable Human Development, January 1997*”, menyebutkan pengertian *governance* adalah “*Governance is the exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country’s affairs all levels and means by which states promote social cohesion, integration, and ensure the well-being of their population*”. Pemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan atau kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan

<sup>29</sup>Ade Setiawan, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance,” *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen (SENAMA)* 1, no. 1 (2022): 169.

<sup>30</sup> Putri Persika Dewi et al., “Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas Dan Peran Pen- Damping Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa 1,” *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha* 12, no. 01 (2021): 820–829.

instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat.<sup>31</sup>

Dalam kaitan dengan masyarakat, *World Bank* merumuskan konsep *governance* sebagai “*The exercise of political powers to manage anation’s affairs*” (pelaksanaan kekuasaan politik untuk mengatur masalah suatu negara). Dasar konsep mengenai bagaimana pemerintahan berinteraksi dengan masyarakat dalam pemerintahan bidang ekonomi, sosial, dan politik dalam upaya pemenuhan kepentingan masyarakat. UNDP memiliki 9 prinsip dan karakteristik *good governance* yang dikembangkan yaitu partisipasi, supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi konsensus, kesetaraan dan keadilan, efektif dan efisien, bertanggung jawab, serta memiliki visi strategi.<sup>32</sup>

### 2.2.2 Transparansi

Dalam pengelolaan dana desa, transparansi menjadi suatu hal yang penting dalam mencegah terjadinya tindakan korupsi dana desa. Dalam tata kelola pemerintah yang baik, transparansi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat. Masyarakat sebagai warga negara memiliki hak untuk memperoleh keterbukaan informasi, secara bahasa transparansi dapat diartikan sebagai sebuah keterbukaan. Pada dasarnya transparansi merupakan keterbukaan yang dilakukan pada suatu kegiatan, dengan tujuan agar orang lain dapat mengetahui bagaimana sebuah proses dilaksanakan dengan baik. Dalam

<sup>31</sup> Suchyo Heriningsih and Dwi Sudaryati, “Pengaruh Good Governance Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi,” *Jurnal OPTIMUM* 9, no. 1 (2019): 61–72.

<sup>32</sup> Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).

penyelenggaraan pemerintahan, transparansi merujuk pada hak yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, untuk mengetahui pelaksanaan pemerintahan, perumusan kebijakan dan implementasi program yang dibuat oleh pemerintah.<sup>33</sup>

Krina dalam Mokal<sup>34</sup> menjelaskan transparansi dari kacamata ilmu administrasi pemerintahan. Krina menjelaskan bahwa transparansi adalah sebuah prinsip yang menjamin kebebasan akses bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini meliputi informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan implementasi serta hasil yang telah dicapai. Penerapan transparansi dalam proses pemerintahan akan menciptakan sebuah keadilan bagi masyarakat. Sejalan dengan pendapat Krina tersebut, Mardiasmo dalam Tahir<sup>35</sup> menjelaskan bahwa transparansi berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan masyarakat. Berdasarkan pendapat Mardiasmo tersebut dijelaskan bahwa transparansi yang dilakukan pemerintah akan menghasilkan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini masyarakat menjalankan fungsinya dalam mengontrol dan mengawasi berjalanya proses penyelenggaraan pemerintah terutama pada pengelolaan dana desa.

---

<sup>33</sup> Arifin Tahir, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penulis*, ed. Hartono Hadrajati, *Pustaka Indonesia Press* (Jakarta: M Isnaeni, 2011).

<sup>34</sup> Ersi Erlita Mokal, Rooney Gosal, and Stefanus Sampe, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Singsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow," *Jurnal Eksekutif* 1, no. 3 (2018): 1–8.

<sup>35</sup> Tahir, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penulis*.



Selanjutnya, Merjer dalam Moku<sup>36</sup> menjelaskan bahwa dalam prinsip transparansi terkandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai oleh pemangku kepentingan. Dalam hal ini Merjer mendefinisikan transparansi sebagai sebuah konsep yang luas. Pemerintah sebagai sebuah organisasi publik tidak hanya menyediakan informasi mengenai apa yang diisyaratkan oleh peraturan perundang undangan, tetapi juga terdapat informasi mengenai proses pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan. Tjokroamidjoyo dalam Tahir<sup>37</sup> juga menjelaskan bahwa transparansi dapat diketahui oleh banyak pihak yang berkepentingan mengenai perumusan kebijakan politik dari pemerintah sebagai suatu organisasi dan badan usaha.

Penerapan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama pengelolaan dana desa, akan memberikan dampak positif bagi pemerintah dan masyarakat. Folscher dalam Julita<sup>38</sup> menjelaskan beberapa keuntungan jika menerapkan prinsip transparansi ialah:

1. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian yang memberikan kontribusi pada stabilitas fiskal dan makro ekonomi sehingga penyesuaian-penyesuaian kemudian hari dapat diminimalisir.
2. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah, legislatif, media dan masyarakat dapat melaksanakan fungsi kontrol terhadap pemerintah, lebih baik jika mereka mempunyai informasi tentang kebijakan dan penerimaan atau

---

<sup>36</sup> Moku, Gosal, and Sampe, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow."

<sup>37</sup> Tahir, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penulis*.

<sup>38</sup> Julita and Abdullah, "Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang)."

pengeluaran keuangan pemerintah. Para pejabat publik akan berlaku lebih bertanggung jawab, jika keputusan yang diambil dilakukan secara transparan untuk publik sehingga dapat mencegah adanya korupsi, kolusi dan nepotisme.

3. Transparansi dapat membangun hubungan sosial yang erat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Melalui hal ini masyarakat dapat memahami suatu kebijakan yang dibuat pemerintah, bahkan dapat mendukung kebijakan tersebut.
4. Meningkatkan iklim investasi, melalui penerapan transparansi suatu kebijakan dan regulasi dapat dipahami dengan baik, sehingga akan mengundang minat para investor

Dalam menerapkan prinsip transparansi terdapat proses-proses yang menjadi tolak ukur pelaksanaannya. Hal ini dijelaskan oleh Smith dalam Tahir<sup>39</sup> bahwa proses transparansi meliputi beberapa aspek yaitu : (1) *Standar procedural requirements* (persyaratan standar prosedur) dalam tahap ini menekankan bahwa dalam membuat dan merumuskan suatu peraturan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan melibatkan partisipasi masyarakat (2) *Consultation processes* (proses konsultasi) pada tahap ini menekankan pada adanya konsultasi antara pemerintah dan masyarakat sehingga menghasilkan suatu dialog (3) *Appeal right* (permohonan izin) dalam tahap ini menekankan adanya perlindungan utama dalam proses pengaturan, standar dan regulasi tidak berbelit dan transparan untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi

---

<sup>39</sup> Tahir, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penulis*.

Humanitarian Forum Indonesia (HFI) menjelaskan bahwa ada 6 prinsip transparansi diantaranya : (1) Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses meliputi dana, cara pelaksanaan dan bentuk bantuan atau program (2) Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan (3) Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum (4) Adanya laporan tahunan (5) Website atau media organisasi (6) Kemudahan untuk memperoleh informasi.<sup>40</sup>

Dalam mengukur transparansi yang telah diterapkan pemerintah, Agus Dwiyanto menjelaskan bahwa ada beberapa indikator. Indikator pertama adalah mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik, penilaian terhadap tingkat keterbukaan meliputi seluruh proses pelayanan publik, termasuk di dalamnya adalah persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan serta mekanisme dan prosedur pelayanan yang harus dipenuhi. Persyaratan pelayanan harus dipublikasi secara terbuka dan mudah diketahui oleh para pengguna. Indikator kedua dari transparansi adalah merujuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholder yang lain. Maksud dari dipahami disini bukan hanya dalam arti semata tetapi juga makna dibalik semua prosedur dan peraturan. Indikator ketiga adalah kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan

---

<sup>40</sup> Liong Tundunuang, Johny Lumolos, and Michael Mantiri, "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud," *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2018): 1–11.

publik, semakin mudah pengguna memperoleh informasi mengenai aspek penyelenggaraan pelayanan publik, maka semakin tinggi tingkat transparansi.<sup>41</sup>

Sejalan dengan konsep transparansi yang dikemukakan Agus Dwiyanto, Loina Lalolo Krina<sup>42</sup> juga menjelaskan bahwa prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator diantaranya :

- a. Adanya mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik
- b. Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses proses pada sektor publik
- c. Adanya mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani

Dalam penelitian ini menggunakan konsep transparansi yang dikemukakan oleh Krina untuk menjawab rumusan masalah penelitian, mengenai pelaksanaan prinsip transparansi dana desa di Nagari Situjuh Batua Tahun 2020 dengan nilai nilai adat dan budaya nagari berdasarkan Peraturan Nagari Situjuh Batua Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan KKN Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari. Konsep transparansi Loina Lalolo Krina secara langsung melihat bagaimana prinsip transparansi dapat dilihat melalui 3 indikator utama, berdasarkan pada beberapa

<sup>41</sup> Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, 2nd ed. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006).

<sup>42</sup> Loina Lalolo Krina, "Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi," *Sekretariat Good Public Governance BPPN* (2003): 1–25.

indikator prinsip transparansi akan membantu peneliti menjawab rumusan masalah yang telah peneliti paparkan sebelumnya.

### 2.2.3 Dana Desa

Dana desa adalah dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada desa, dana tersebut diperoleh desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) kabupaten /kota. Dalam hal ini desa sebagai pemerintahan terkecil mempunyai hak untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri. Dana desa yang disalurkan oleh pemerintah penggunaannya diutamakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga diharapkan dengan adanya dana desa ini dapat memberantas kemiskinan dan meminimalisir desa dengan kategori tertinggal.

Pengelolaan dana desa dimuat dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, undang-undang ini menjadi cikal bakal penyaluran dana desa. Dalam penyaluran dana desa melibatkan 3 kementerian yaitu kementerian dalam negeri, kementerian keuangan dan kementerian desa. Kementerian ini memiliki tugasnya masing masing dalam penyaluran dan pengelolaan dana desa.<sup>43</sup> Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dijelaskan bahwa dana desa diambil 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dana desa dianggarkan oleh kementerian keuangan melalui 2 tahap penyaluran. Pada tahap I dana desa diberikan sebesar 60% pada tahap ini, dana desa disalurkan dari RKUN ke RKUD dengan dilengkapi dokumen dari pemerintah kabupaten /kota, selanjutnya dana

---

<sup>43</sup> Nyimas Latifah Letty Aziz, "The Village Autonomy and The Effectiveness of Village Fund," *Jurnal Penelitian Politik* 13, no. 2 (2017): 193–211.

desa disalurkan dari RKUD ke RKD dengan kelengkapan dokumen dari pemerintah desa.

Pada tahap 2 penyaluran dana desa dilakukan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan, dalam tahap ini dana desa akan disalurkan dari RKUN ke RKUD dengan persyaratan adanya laporan realisasi penggunaan dana desa oleh kabupaten/ kota. Selanjutnya dana desa disalurkan dari RKUD ke RKD dengan syarat adanya laporan realisasi penggunaan dana desa oleh pemerintah desa.<sup>44</sup> Dalam penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 pada peraturan ini dijelaskan bahwa ada 4 bidang yang harus dijadikan prioritas penggunaan dana desa diantaranya adalah penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Penggunaan dana desa memiliki tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat, dengan adanya dana desa ini akan memberikan *feedback* bagi masyarakat.<sup>45</sup>

#### 2.2.4 Peraturan Nagari

Desa di Sumatera Barat disebut dengan nama nagari. Sebutan nagari telah ada semenjak zaman kerajaan Minangkabau, nagari sama halnya seperti desa yaitu merupakan sebuah wilayah yang memiliki kedaulatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Nagari mempunyai produk peraturan nagari, peraturan nagari pada dasarnya sama dengan peraturan desa. Peraturan nagari menjadi hal yang sangat penting dalam pemerintahan nagari karena

---

<sup>44</sup> Ibid.h 200

<sup>45</sup> Ibid.h 206

digunakan sebagai *check and balances* bagi pemerintahan nagari. Dalam tata urutan perundang undangan, peraturan nagari diakui sebagai salah satu bentuk peraturan yang bersifat mengikat dan mengatur. Peraturan nagari yang dibentuk harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.<sup>46</sup>

Peraturan nagari merupakan suatu peraturan yang dibentuk oleh wali nagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Peraturan nagari yang dibuat dan diberlakukan harus sesuai dengan kebutuhan nagari dalam menjalankan pemerintahan dan didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Dalam perumusan peraturan nagari masyarakat berhak memberikan masukan dan saran, pembuatan peraturan nagari diatur pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok Pemerintahan Nagari.

Peraturan daerah tersebut menjelaskan bahwa peraturan nagari dibentuk oleh wali nagari dengan persetujuan bersama BAMUS nagari. Wali nagari sebagai seorang kepala dalam pemerintahan nagari, juga memiliki kewenangan untuk membentuk suatu peraturan yaitu peraturan wali nagari. Peraturan wali nagari adalah suatu aturan yang menjadi aturan pelaksana dari peraturan nagari yang telah dibentuk. Peraturan wali nagari memiliki kedudukan lebih rendah dari peraturan

---

<sup>46</sup> Besse Patmawanti and Naldi Gantika, "Mekanisme Pembentukan Peraturan Nagari Yang Baik (Studi Di Nagari Gurun Panjang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat)," *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2020): 210.

nagari, hal ini dikarenakan peraturan nagari sebagai peraturan utama dan peraturan wali nagari sebagai pelaksana.<sup>47</sup>

Peraturan nagari dibentuk oleh pemerintah nagari bertujuan mengatur suatu hal yang dibutuhkan untuk kepentingan nagari dan masyarakat. Peraturan nagari menjadi sangat penting, karena digunakan untuk mengatur mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) termasuk dana desa. Adanya peraturan nagari yang mengatur pengelolaan dana desa terkait penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi suatu hal yang baik untuk mencegah dan meminimalisir tindakan korupsi dana desa. Peraturan nagari yang dibuat oleh Pemerintah Nagari Situjuh Batua menggunakan basis adat dalam penerapannya, dalam hal ini pencegahan korupsi dilakukan dengan melaksanakan prinsip transparansi yang harus dilakukan oleh pemerintah nagari, lembaga nagari dan masyarakat.

Prinsip transparansi yang diatur dalam peraturan nagari ini sesuai dengan adat dan budaya nagari. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas wajib dilakukan oleh pemerintah nagari dan masyarakat, yang diatur melalui beberapa hal diantaranya pemerintah nagari wajib menyediakan informasi publik di tempat umum, menyediakan sarana dan prasarana pengaduan masyarakat, menyediakan kotak saran, melakukan sosialisasi peraturan perundang undangan mengenai tindakan korupsi, membuat tertib administrasi dan pelaporan secara transparan dan akuntabel, seluruh elemen masyarakat yang mengelola keuangan dari negara harus

---

<sup>47</sup> Laurensius S Arliman, "Kedudukan Peraturan Nagari Dalam Konstitusi Republik Indonesia," *Lex Jurnalica* 17, no. 1 (2020), <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/2935>.



dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, kemudian mengenai seluruh kegiatan nagari dan masyarakat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dalam hal ini, jika pihak terkait tidak melakukan transparansi dan akuntabilitas tersebut, akan diberi peringatan baik lisan maupun tertulis, selanjutnya dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan secara bertahap berdasarkan aturan *bajanjang naiak batangga turun*, kemudian akan diberikan sanksi adat diantaranya *pangke pucuak, kubuang batang dan kake urek*, selanjutnya dibawa ke dalam persidangan *Limbago Adat Nagari*.

### 2.2.5 Hukum Adat

Penemuan dan perkembangan hukum adat pertama kali ditulis oleh ilmuwan belanda yaitu Van Vollenhoven. Hukum adat menjadi perhatian ilmuwan barat sebagai salah satu disiplin ilmu hukum (*rechtswetenschap*) hukum adat diidentifikasi, sebagai sebuah kebudayaan yang kompleks dan berisikan ide-ide dengan tujuan mengatur dan mengarahkan tingkah laku masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.<sup>48</sup> Van Vollenhoven mendefinisikan hukum adat sebagai sebuah himpunan peraturan yang mengatur tentang perilaku yang diberlakukan oleh orang pribumi dan timur pada satu pihak, yang mempunyai sanksi karena bersifat mengikat dan mengatur masyarakat dalam lingkup adat istiadat.

Menurut Soeripto hukum adat adalah keseluruhan aturan atau peraturan adat mengenai tingkah laku yang bersifat hukum di segala kehidupan orang indonesia.

<sup>48</sup> Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, ed. Beni Ahmad Soebani (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015).

Meski hukum adat tidak tertulis tetapi diwajibkan untuk mematuhi, selain itu hukum adat memiliki sifat mengikat. Dimana terdapat kesadaran keadilan umum yang menekankan bahwa aturan tersebut harus dipertahankan oleh masyarakat dan petugas hukum karena terdapat hukuman (sanksi).<sup>49</sup> Hukum adat merupakan suatu bentuk hukum yang dinamis, dalam hal ini hukum adat yang dibentuk akan berkembang dan hilang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Hukum pidana adat atau delik adat akan hadir karena beberapa hal yaitu :

- (1) Karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan adat yang ditetapkan. Delik adat akan terjadi jika terdapat pelanggaran dari ketentuan hukum adat sehingga menimbulkan reaksi dari petugas hukum adat. Berbeda jika dikemudian hari pelanggaran tidak menimbulkan reaksi dari petugas hukum adat dan pelaku tidak merasakan hal tersebut adalah suatu pelanggaran, maka tidak akan ada delik adat.
- (2) Karena mengganggu keseimbangan masyarakat. Perbuatan mengganggu keseimbangan masyarakat dan bertentangan dengan rasa keadilan, asas kesamaan hak dan kerukunan antar masyarakat, jika seseorang melakukan perbuatan tersebut akan melahirkan sanksi hukum adat.

Hukum adat di Minangkabau disebut dengan *limbago nan sapuluah*. *Limbago nan sapuluah* merupakan kumpulan pokok dari aturan adat Minangkabau yang di dalamnya berisi *undang nan duo puluhah*. Dalam hal ini *undang nan duo puluhah* akan terbagi menjadi dua kelompok yaitu *undang nan salapan* dan *undang nan duo baleh*. *Undang nan salapan* adalah undang-undang hukum pidana adat materil yang berisikan perbuatan atau tindakan pelanggaran yang termasuk ke

---

<sup>49</sup> Ibid.h 27

dalam delik adat. *Undang nan duo baleh* ialah undang-undang hukum pidana adat formil, *undang nan duo baleh* pada dasarnya menjelaskan pembuktian terhadap dakwaan atau tuduhan yang dilakukan pada 2 tahap yaitu *cento* (dakwaan) dan *tuduh* (tuduhan).<sup>50</sup>

### 2.3 Skema Pemikiran

Dalam penelitian ini peneliti melihat suatu fenomena menarik dalam pengelolaan dana desa yaitu terkait pada prinsip transparansi dana desa. Bermula dari diberlakukannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Diberlakukannya undang undang tersebut, pemerintah memiliki tujuan besar untuk mewujudkan pemerataan pembangunan mulai dari tingkat pemerintahan paling bawah yaitu desa. Berdasarkan hal ini pada Tahun 2015, pemerintah menyalurkan dana desa dengan prioritas utama untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam menerapkan transparansi dan mencegah tindakan korupsi dana desa Nagari Situjuh Batua membentuk Peraturan Nagari Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan KKN Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari. Nagari Situjuh Batua merupakan nagari yang berhasil dalam menerapkan prinsip transparansi dana desa, sehingga menjadi perwakilan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penilaian kompetensi dan transparansi dana desa tingkat Provinsi Sumatera Barat dan berhasil memperoleh peringkat 2 sebagai desa tertransparan dalam mengelola dana


---

<sup>50</sup> Aria Zurnetti, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, ed. Vita Prajna (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020).

desa. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti ingin melihat bagaimana pelaksanaan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Nagari Situjuh Batua dengan nilai nilai adat dan budaya nagari berdasarkan Peraturan Nagari Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan KKN Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari, dengan menggunakan konsep transparansi yang dikemukakan oleh Loina Lalolo Krina. Berdasarkan pendapatnya prinsip transparansi dapat diukur melalui 3 indikator utama, kemudian melalui indikator tersebut peneliti akan menganalisis prinsip transparansi yang terkandung dalam peraturan nagari dengan basis hukum adat dan melihat implementasi prinsip tersebut.

Oleh karena itu, alur penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut





**Bagan 2.1 Skema Pemikiran**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Proses menentukan pendekatan penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, dikarenakan memiliki kaitan langsung terhadap hasil yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan. Penelitian tentang pelaksanaan prinsip transparansi dana desa di Nagari Situjuh Batua Tahun 2020 berdasarkan nilai nilai adat dan budaya nagari pada Peraturan Nagari Situjuh Batua Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan KKN Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yaitu studi kasus intrinsik. Peneliti menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan menjelaskan, prinsip transparansi yang diimplementasikan dengan nilai nilai adat dan budaya di Nagari Situjuh Batua dalam pengelolaan dana desa berdasarkan pada Peraturan Nagari Situjuh Batua Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan KKN Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari dan menggunakan konsep transparansi.

Penelitian kualitatif dikemukakan oleh Kirk dan Miller yaitu sebuah tradisi dalam ilmu pengetahuan yang fundamental, bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun pada pengistilahannya. Selain itu menurut Bogdan dan Taylor metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan

perilaku yang diamati.<sup>51</sup> Metode ini digunakan karena dapat menjelaskan fenomena secara utuh dengan melihat latar dan individu yang ada.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode studi kasus. Dalam hal ini Yin menjelaskan bahwa studi kasus adalah sebuah proses penelitian empiris, yang menyelidiki fenomena (kasus) dalam konteks kehidupan nyata terutama penelitian, yang tidak memiliki batas yang tidak jelas antara konteks dan fenomena. Metode ini digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa dalam sebuah penelitian.<sup>52</sup> Metode studi kasus ini menjadi metode yang cocok digunakan oleh peneliti untuk menjawab latar belakang dan permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode studi kasus dengan tipe studi kasus intrinsik. Studi kasus intrinsik dikemukakan oleh Stake yaitu merupakan studi kasus yang meneliti terkait kasus dengan suatu kekhususan sehingga menjadikan permasalahan tersebut menjadi kasus yang menarik.<sup>53</sup> Peneliti memilih tipe penelitian studi kasus intrinsik karena peneliti melihat fenomena yang terjadi memiliki keunikan dan tidak terjadi di daerah lain. Hal ini didasarkan pada fenomena prinsip transparansi pengelolaan dana desa di Nagari Situjuah Batua berdasarkan Peraturan Nagari Situjuah Batua dengan basis hukum adat salingka nagari. Kasus ini menjadi unik karena tidak semua nagari membuat dan memiliki peraturan nagari, dengan basis hukum adat salingka nagari yang digunakan untuk mewujudkan transparansi dalam mencegah tindakan korupsi.

---

<sup>51</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016).

<sup>52</sup> Unika Prihatsanti, Suryanto Suryanto, and Wiwin Hendriani, "Menggunakan Studi Kasus Sebagai Metode Ilmiah Dalam Psikologi," *Buletin Psikologi* 26, no. 2 (2018): 126.

<sup>53</sup> Ibid.

### 3.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian kali ini peneliti memilih lokasi penelitian di Nagari Situjuh Batua, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Nagari Situjuh Batua tersebut, sesuai dengan penjelasan yang peneliti paparkan sebelumnya yaitu Nagari Situjuh Batua merupakan salah satu nagari yang berhasil dalam mengelola dana desa. Hal ini terbukti pada Tahun 2019 Nagari Situjuh Batua mewakili Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kompetensi dan transparansi dana desa tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nagari Situjuh Batua menerapkan prinsip transparansi dalam mengelola dana desa, hal ini diperkuat dengan dibentuknya Peraturan Nagari Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan KKN Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari, dengan tujuan untuk menerapkan transparansi dalam mencegah tindakan korupsi. Berdasarkan hal itu menjadikan peneliti tertarik untuk mengkaji prinsip transparansi pengelolaan dana desa di Nagari Situjuh Batua Tahun 2020.

### 3.3 Peranan Peneliti

Peranan peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai *human instrument* untuk bisa mengumpulkan data dan menganalisis data kualitatif. Peneliti memiliki peran yang sangat dominan dalam menentukan arah penelitian. Dalam hal ini menghasilkan sebuah pengetahuan pada penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan alat bantu seperti pedoman wawancara, dokumentasi dan berkas berkas untuk merekonstruksikan realitas dalam penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan



peneliti berperan dalam menentukan rencana penelitian, pengumpulan data dan menganalisis data.

Penelitian ini dimulai pada hari Jumat, 19 Agustus 2022 peneliti membuat surat izin turun lapangan secara online kepada pihak dekanat. Pada tanggal 22 Agustus 2022 peneliti mengurus surat izin penelitian ke DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota. Peneliti melakukan penelitian pada tanggal 8 September 2022. Peneliti melakukan wawancara pada pukul 13:30 dengan wali nagari yaitu Don Vosky, wawancara berjalan lancar dan peneliti mendapatkan data mengenai pelaksanaan prinsip transparansi dana desa di Nagari Situjuh Batua tahun 2020.

Selanjutnya peneliti mewawancarai sekretaris Nagari Situjuh Batua yaitu Firdaus, peneliti melakukan wawancara pukul 15:05 dari wawancara tersebut peneliti memperoleh data bahwa Nagari Situjuh Batua sudah melaksanakan transparansi pada tahapan pengelolaan dana desa. Pada tanggal 9 September 2022 peneliti kembali melakukan wawancara dengan Muchrini Novita selaku kaur keuangan. Peneliti melakukan wawancara pukul 11:49 pagi.

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan Rahmad Hidayat selaku Camat Situjuh Limo Nagari. Peneliti melakukan wawancara dengan camat pukul 16:00 dan memperoleh informasi bahwa Nagari Situjuh Batua merupakan nagari paling transparan di Kecamatan Situjuh Limo Nagari. Peneliti kembali melanjutkan penelitian pada tanggal 11 September 2022, peneliti menghubungi DT Paduko Sindo selaku Badan Peradilan Adat dan Syarak Nagari Situjuh Batua untuk melakukan wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan DT Paduko Sindo pukul 13: 10, dilanjutkan dengan DT Paduko Rajo pukul 13:50 dan Irwan

Annas Pukul 14: 45 dari ketiga informan tersebut peneliti memperoleh informasi bahwa prinsip transparansi di Nagari Situjuh Batua dilaksanakan dengan nilai nilai adat.

Pada tanggal 12 September 2022 peneliti kembali melakukan penelitian, pertama peneliti menemui Salmi selaku Wali Jorong Tapi. Peneliti melakukan wawancara dengan Salmi pukul 09:02 dan memperoleh informasi mengenai langkah yang dilakukan Pemerintah Nagari Situjuh Batua dalam menjamin transparansi dana desa. Selanjutnya peneliti mencari Romel Fernandes selaku Wali Jorong Lakuang pukul 10:00 peneliti melakukan wawancara dengan Romel dan memperoleh informasi terkait pelaksanaan transparansi dana desa yang dapat diakses oleh masyarakat melalui website nagari. Peneliti selanjutnya pergi ke rumah Zulaidi selaku BAMUS Nagari Situjuh Batua, pukul 13:00 peneliti melakukan wawancara dengan Zulaidi dan memperoleh informasi bahwa dalam memutuskan sesuatu langkah dan merumuskan kebijakan terkait dana desa Pemerintah Nagari Situjuh Batua melakukan diskusi dan disetujui oleh adat.

Selanjutnya peneliti pergi ke kantor wali nagari untuk menemui Farhan selaku Wali Jorong Bumbuang, pukul 14:03 peneliti melakukan wawancara dengan Farhan dan memperoleh informasi kalau di Nagari Situjuh Batua pada tahapan pengelolaan dana desa selalu melibatkan masyarakat. Setelah melakukan wawancara dengan Farhan, peneliti menemui Maizal selaku Wali Jorong Koto, pada pukul 15:05 peneliti melakukan wawancara dan memperoleh informasi bahwa Nagari Situjuh Batua masih menerapkan nilai nilai adat dalam menjalankan prinsip transparansi dana desa.

Pada tanggal 13 September 2022 peneliti kembali melakukan penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan Edison selaku Wali Jorong Kubang Bungkuak pukul 10:00, setelah melakukan wawancara peneliti menemui Fitri selaku ketua pemuda dan pemudi, peneliti menjadikan Fitri sebagai informan triangulasi, pukul 10:45 peneliti mewawancarai Fitri. Pada tanggal 14 September 2022 peneliti menemui Marzuki selaku kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Nagari (DPMDN) Kabupaten Lima Puluh Kota. Peneliti melakukan wawancara dengan Marzuki pada pukul 09:18. Terakhir pada tanggal 6 November peneliti melakukan wawancara dengan Zul Arfin yang menjabat sebagai Wali Nagari Pasia Laweh, Kabupaten Agam. Peneliti melakukan wawancara dengan Zul Arfin pukul 09:22, peneliti menjadikan pak Zul Arfin sebagai informan triangulasi dalam penelitian ini.

### 3.4 Teknik Pemilihan Informan

Dalam sebuah penelitian kualitatif, informan penelitian menjadi hal yang paling krusial, dikarenakan informan dapat menginterpretasikan data dalam penelitian. Informan dalam sebuah penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi, baik tentang dirinya maupun orang lain pada kejadian yang diteliti oleh peneliti. Informan dalam penelitian kualitatif dijadikan sebagai sumber informasi.<sup>54</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemilihan informan wawancara melalui metode *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik

---

<sup>54</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

pemilihan informan dengan menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan dijadikan sumber informasi, teknik ini dibuat peneliti sebelum melakukan penelitian.<sup>55</sup> Kriteria informan perlu dirumuskan dengan baik sehingga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang valid. Kriteria informan harus terdiri dari orang-orang yang memiliki pengetahuan dan terlibat dalam kejadian yang akan diteliti. Berdasarkan hal tersebut peneliti menentukan beberapa kriteria informan sebagai berikut.

**Tabel 3.1 Kriteria Informan Penelitian**

No	Kriteria Informan
1.	Informan adalah mereka yang memiliki wewenang dalam menyelenggarakan fungsi nagari
2.	Informan adalah mereka yang mengurus urusan adat istiadat di nagari dalam menyelesaikan perkara adat dan syarak di nagari
3.	Informan adalah mereka yang bersedia memberikan informasi terkait prinsip transparansi pengelolaan dana desa di Nagari Situjuh Batua

*Sumber : Data diolah peneliti Tahun 2022*

Berdasarkan pada kriteria di atas, maka peneliti memilih beberapa informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan	Alasan
1.	Don Vosky	Wali Nagari Situjuh Batua	Informan merupakan wali nagari yang mana memiliki kewenangan dan terlibat mengelola dana desa
2.	Firdaus	Sekretaris Nagari Situjuh Batua	Informan merupakan yang memiliki kewenangan dan terlibat dalam mengelola dana desa

<sup>55</sup> Ibid.

3.	Muchrini Novita	Kaur Keuangan Nagari Situjuh Batua	Informan bertugas mengelola keuangan nagari
4.	Maizal	Wali Jorong Koto	Informan merupakan Wali Jorong Koto yang terlibat dalam pengelolaan dana desa
5.	Romel Fernandes	Wali Jorong Lakuang	Informan merupakan Wali Jorong Lakuang yang terlibat dalam pengelolaan dana desa
6.	Salmi	Wali Jorong Tapi	Informan merupakan Wali Jorong Tapi yang terlibat dalam pengelolaan dana desa
7.	Farhan	Wali Jorong Bumbuak	Informan merupakan Wali Jorong Bumbuak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa
8.	Edison	Wali Jorong Kubang Bungkuak	Informan merupakan Wali Jorong Kubang Bungkuak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa
9.	DT Paduko Rajo	Wali Jorong Tanggah	Informan merupakan Wali Jorong Tanggah yang terlibat dalam pengelolaan dana desa
10.	Zulaidi	Badan Permusyawaratan Nagari	Informan merupakan ketua BAMUS yang bertugas sebagai pengawas pengelolaan dana desa
11.	Rahmad Hidayat	Camat Nagari Situjuh Limo Nagari	Informan merupakan Camat Situjuh Limo Nagari merupakan pengawas sekaligus pembina pengelolaan dana desa
12.	Marzuki	Ketua DPMDN	Informan merupakan ketua DPMDN merupakan pengawas dan pembina pengelolaan dana desa
13.	DT Paduko Sindo	Ketua BP2AS	Informan merupakan ketua BP2AS yang terlibat dalam pengelolaan dana desa
14.	Irwan Annas	Pucuk Adat LAN	Informan merupakan pucuk adat LAN yang

terlibat dalam pengelolaan  
dana desa

---

*Sumber : Data diolah peneliti Tahun 2022*

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian sosial data menjadi hal yang sangat penting, untuk menjawab dan memecahkan permasalahan penelitian, karena pada dasarnya sebuah penelitian dibangun oleh data yang konkrit. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Data diperoleh peneliti melalui sumber sumber yang ada, berbicara, meminta dan mendengarkan informan.<sup>56</sup> Teknik mengumpulkan data yang dipakai dalam penelitian ini diantaranya dengan melakukan wawancara secara mendalam, observasi terlibat dan mengumpulkan dokumen.

#### A. Wawancara

Wawancara merupakan teknik paling utama yang digunakan peneliti dalam memperoleh data, wawancara adalah sebuah interaksi yang dibentuk oleh peneliti dengan informannya. Wawancara dilakukan dengan sistematis sehingga akan mendapatkan data yang konkrit.<sup>57</sup> Dengan melakukan wawancara peneliti ingin memperoleh informasi secara langsung dan mendalam, dari para informan yang terlibat dalam pengelolaan dana desa dan pakar, kemudian peneliti akan melakukan pemetaan dan analisis mengenai pelaksanaan prinsip transparansi pengelolaan dana desa di Nagari

---

<sup>56</sup> Ibid.h.20

<sup>57</sup> Ibid.

Situjuah Batua Tahun 2020 dengan nilai adat dan budaya nagari berdasarkan pada Peraturan Nagari Situjuah Batua Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan KKN Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari. Peneliti akan melakukan proses wawancara dengan informan penelitian, dimana peneliti akan menggunakan pedoman wawancara yang berisikan pertanyaan pertanyaan untuk memperoleh data yang valid, data wawancara merupakan data primer dalam penelitian ini.

#### B. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi pada dasarnya adalah pengumpulan bahan bahan tertulis berupa berita di media, notulen rapat, surat surat dan laporan laporan yang dapat memberikan informasi kepada peneliti terhadap permasalahan yang diteliti. Bukti bukti tertulis tersebut menjadi data yang akurat dalam menjelaskan suatu kejadian, pengumpulan dokumen yang dilakukan peneliti berguna sebagai pembanding hasil wawancara dengan dokumen yang ada.<sup>58</sup> Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan peneliti untuk mengetahui sejarah dan memperoleh informasi mengenai pelaksanaan prinsip transparansi dana desa di Nagari Situjuah Batua dengan nilai adat dan budaya nagari berdasarkan pada Peraturan Nagari Situjuah Batua Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan KKN Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari, serta memperkuat analisa peneliti terhadap informasi yang diberikan informan. Dokumentasi berupa dokumen dokumen penting yang menjadi pendukung penelitian.

---

<sup>58</sup> Ibid.h.21

### 3.5 Triangulasi Data

Dalam penelitian kualitatif validasi data tidak dipengaruhi oleh jumlah data yang dikumpulkan dari informan. Teknik triangulasi menjadi teknik yang penting untuk mengetahui kesesuaian dan ketepatan data yang telah dikumpulkan peneliti. Triangulasi data pada dasarnya merupakan teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dari sumber sumber berbeda, yang tidak berhubungan dengan pihak yang terlibat dalam penelitian. Triangulasi bertujuan untuk memperkuat data sehingga peneliti yakin terhadap kebenaran data tersebut. Menurut Moleong terdapat 3 syarat utama dalam melakukan pembuktian data yaitu : (1) Mendemonstrasikan secara benar (2) Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan (3) Memanfaatkan berbagai metode supaya pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.<sup>59</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber data. Triangulasi sumber ialah melakukan pengecekan ulang serta membandingkan informasi yang diperoleh dengan sumber yang berbeda, triangulasi sumber dapat dilakukan dengan hal hal berikut (1) Membandingkan hasil yang didapatkan selama penelitian dengan wawancara (2) Membandingkan pendapat pribadi informan dengan pendapat yang general (3) Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen dokumen yang diperoleh. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan perbandingan di antara informan penelitian, peneliti akan melakukan triangulasi data dengan meminta pendapat dari seorang pengamat atau tokoh yang memiliki

---

<sup>59</sup> J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. h.321



pemahaman terkait pengelolaan dana desa. Hal ini dilakukan peneliti untuk meninjau kebenaran dari data yang telah diperoleh selama penelitian. Berikut jelaskan mengenai kriteria informan triangulasi.

**Tabel 3.3 Informan Triangulasi**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Zul Arfin,	Wali Nagari Pasia Laweh, Kabupaten Agam	Informan merupakan pejabat birokrasi yang berada diluar permasalahan penelitian dan merupakan wali nagari kompetitor, Nagari Situjuh Batua dalam lomba keberhasilan nagari dalam pelayanan pemerintahan dan transparansi.
2.	Fitri Anis	Ketua Kopja Nagari Situjuh Batua	Informan merupakan tokoh masyarakat dan pemuda Nagari Situjuh Batua

*Sumber : Data diolah peneliti Tahun 2022*

### 3.6 Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan sebuah proses yang dilakukan secara periodik selama melakukan penelitian. Menurut Spradley, analisis data pada dasarnya, menekan pada pengujian sistematis terhadap data yang dikumpulkan. Pengujian sistematis merupakan esensi dalam menganalisis suatu data dengan cara mengelompokan informasi yang telah diperoleh dalam sebuah penelitian. Kemudian menghubungkannya dengan kategori-kategori yang telah ditetapkan. Menurut Spradley analisis data menjadi suatu proses yang dilakukan peneliti dalam menetapkan cara berpikir untuk menganalisis sebuah data.<sup>60</sup>

<sup>60</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*. h.174-175

Analisis data yang dilakukan dengan metode kualitatif melalui interpretasi data *etik dan emik*. Interpretasi *etik* ialah suatu upaya peneliti dalam menganalisis suatu data berdasarkan pandangannya sendiri, sedangkan interpretasi *emik* adalah upaya peneliti dalam menganalisis data berdasarkan pada pandangan informan. Kemudian peneliti melakukan analisis terhadap kedua informasi tersebut, dengan informasi dan pengetahuan yang diperoleh peneliti di lapangan, dengan mempedomani konsep dan pendapat ilmiah sebagai penunjang dari apa yang telah disampaikan para informan disertai dengan literatur yang ada.

### 3.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

- **Bab I : Pendahuluan**

Pada pendahuluan ini peneliti menjelaskan mengenai latar belakang penelitian dengan mengangkat fenomena mengenai Pelaksanaan Prinsip Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Nagari Situjuh Batua Tahun 2020 dengan nilai nilai adat dan budaya nagari, berdasarkan Peraturan Nagari Situjuh Batua Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan KKN Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari. Dalam latar belakang masalah peneliti menjelaskan fenomena mengenai pelaksanaan transparansi melalui beberapa konsep yang dikemukakan para ahli, pada bab ini peneliti memaparkan beberapa konsep mengenai prinsip transparansi dan mengaitkannya dengan peraturan nagari berbasis hukum adat sebagai sebuah kerangka konseptual dalam membangun asumsi dari fenomena yang terjadi. Dalam bab ini terdapat rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian.

- **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Dalam tinjauan pustaka terdapat penelitian yang relevan mengenai penerapan prinsip transparansi beserta dengan konsep yang digunakan untuk dapat menjelaskan perihal prinsip transparansi, serta terdapat skema pemikiran yang digunakan untuk memberikan gambaran bagaimana penelitian ini akan dilakukan. Dalam bab ini menjelaskan mengenai konsep yang akan digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena yang diangkat yaitu konsep transparansi milik Liona Lalolo Krina dengan melihat prinsip transparansi melalui 3 indikator utama dalam pelaksanaannya. Penelitian akan menggunakan hal tersebut untuk melihat bagaimana pelaksanaan prinsip transparansi dana desa yang di Nagari Situjuh Batua Tahun 2020 dengan nilai nilai adat dan budaya nagari berdasarkan Peraturan Nagari Situjuh Batua Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan KKN Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari, sehingga menjadikan Nagari Situjuh Batua terpilih sebagai wakil Kabupaten Lima Puluh Kota pada penilaian kompetensi dan transparansi dana desa tingkat Provinsi Sumatera Barat.

- **BAB III : Metode Penelitian**

Pada bagian ini peneliti menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, metode bertujuan untuk mengarahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus intrinsik, penelitian dilakukan di Nagari Situjuh Batua, kemudian pada bagian ini terdapat teknik pemilihan informan, triangulasi data, analisis data, dan rancangan struktur kepenulisan.

- **BAB IV : Deskripsi Lokasi Penelitian**

Pada bagian ini peneliti akan mendeskripsikan mengenai lokasi yang menjadi tempat penelitian. Peneliti menggambarkan lokasi penelitian secara detail, diantaranya data berupa letak wilayah secara geografis, jumlah penduduk dan lain sebagainya. Pada penelitian ini peneliti memilih Nagari Situjuh Batua sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan dan fenomena yang terjadi di Nagari Situjuh Batua yang sudah dijelaskan sebelumnya.

- **BAB V : Temuan dan Pembahasan**

Pada bagian ini akan menjelaskan dan menjabarkan temuan temuan selama melakukan penelitian di lapangan yang didapat oleh peneliti dalam kaitanya mengenai pelaksanaan prinsip transparansi pengelolaan dana desa di Nagari Situjuh Batua Tahun 2020 dengan nilai nilai adat dan budaya nagari berdasarkan Peraturan Nagari Situjuh Batua Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan KKN Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari.

- **BAB VI : Kesimpulan dan Saran**

Pada bagian ini penulis memberikan kesimpulan dari fenomena penelitian yang diangkat oleh peneliti mengenai pelaksanaan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Nagari Situjuh Batua Tahun 2020 dengan nilai nilai adat dan budaya nagari, berdasarkan Peraturan Nagari Situjuh Batua Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan KKN Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari, pada bagian akan tergambarkan seluruh hasil dari proses yang dilakukan selama di lapangan dari analisis yang telah dilakukan. Setelah itu, pada bagian ini

terdapat saran yang diberikan oleh peneliti yang bisa menjadi bahan lanjutan untuk penelitian mengenai prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa.



## BAB IV


### DESKRIPSI LOKASI

#### 4.1 Deskripsi Umum Nagari Situjuh Batua

##### 4.1.1 Profil Nagari

Nagari Situjuh Batua terletak di Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah 15,4 kilometer berada di sekitar Gunung Sago sehingga memiliki alam yang asri nan indah di kelilingi sawah. Nagari Situjuh Batua dipimpin oleh Don Vosky.

##### 4.1.2 Batas Wilayah



Sumber : Data sekunder diolah peneliti dari Google Earth 2022

**Gambar 4.1 Peta Administrasi Nagari Situjuh Batua**

Berdasarkan gambar 4.1 Nagari Situjuh Batua secara administratif berbatasan dengan Nagari Situjuh Ladang Laweh pada bagian timur, sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Situjuh Tungka, sebelah barat berbatasan

dengan Nagari Situjuh Banda Dalam dan sebelah utara. Nagari Situjuh Batua berjarak 2 kilometer dari Ibu Kota Kecamatan dan 22 kilometer dari Ibu Kota Kabupaten yaitu Sarilamak. Nagari Situjuh Batua terdiri dari 6 jorong yaitu Jorong Bumbuang, Jorong Langkuang, Jorong Tapi, Jorong Tanggah, Jorong Koto Kubang dan Jorong Bangkuak. Pusat pemerintahan Nagari Situjuh Batua berada di Jorong Tanggah sehingga menjadi jorong paling dekat dengan kantor wali nagari. Sedangkan jorong paling jauh dari pusat pemerintahan adalah Jorong Kubang Bunkuak. Topografi Nagari Situjuh Batua adalah bukit dan lembah sehingga kawasan ini menjadi kawasan sangat cocok untuk area pertanian.

**Tabel 4.1 Jarak Dari Jorong Ke Pusat Pemerintahan Nagari**

No	Nama Jorong	Jarak Dari Pusat Pemerintah Nagari
1.	Jorong Lakuang	550 m
2.	Jorong Bumbung	1 km
3.	Jorong Tanggah	Pusat pemerintahan nagari
4.	Jorong Tapi	600 m
5.	Jorong Koto	700 m
6.	Jorong Kubang Bangkuak	1,5 km

*Sumber : Data sekunder diolah peneliti dari Nagari Situjuh Batua Tahun 2022*

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, Jorong Kubang Bunkuak yang memiliki jarak paling jauh ke pusat pemerintahan nagari, juga merupakan jorong paling luas yaitu Kubang Bunkuak dan Jorong Tanggah menjadi jorong paling dekat dengan pusat pemerintahan nagari dan jorong paling kecil yaitu Jorong Lakuang.

### 4.1.3 Kelembagaan Pemerintahan Nagari Situjuh Batua

Dalam menjalankan roda pemerintahan di nagari sangat diperlukan struktur organisasi yang lengkap dan matang, hal ini akan memudahkan pemerintah nagari dalam melayani masyarakat dan menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan. Nagari Situjuh Batua adalah salah satu nagari yang sudah memiliki susunan organisasi yang bersinergi untuk menjalankan tata kelola pemerintahan.

Dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.2 Susunan Organisasi Pemerintah Nagari Situjuh Batua**



No	Nama	Jabatan
1.	DV.DT Tan Marajo	Walinagari
2.	Drs.Firdaus	Sekretaris Nagari
3.	Muchrini Novita	Kaur Keuangan
4.	Martaliza	Kaur Umum
5.	Stifi Fransiska	Kaur Perencanaan
6.	Yosvan Aswandi	Kasi Pemerintahan
7.	Ricky Yulian.S	Kasi Pelayanan
8.	Nofendra	Kasi Kesejahteraan
9.	Romel S Fernandes	Kepala Jorong Lakuang
10.	Farhan	Kepala Jorong Bumbuang
11.	MA. DT Paduko Rajo Nk	Kepala Jorong Tengah
12.	Salmi	Kepala Jorong Tapi




13. Maizal

Kepala Jorong Koto

14. Edison

Kepala Jorong Kubang Bungkuak


*Sumber : Data sekunder diolah peneliti dari Nagari Situjuh Batua Tahun 2019*



**Bagan 4.1 Susunan Organisasi Tata Kelola Pemerintahan Nagari Situjuh Batua**

#### 4.1.4 Kondisi Demografis Nagari Situjuh Batua


Nagari Situjuh Batua memiliki luas wilayah sekitar 15,4 kilometer atau 1.540 Ha yang terdiri dari 6 jorong. Nagari Situjuh Batua secara keseluruhan mencapai 5.515 jiwa, dimana penduduk berjenis kelamin laki laki sebanyak 2.756 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 2.759 jiwa. Kepadatan penduduk di Nagari Situjuh Batua mencapai 356 per kilometer.



*Sumber : Data sekunder diolah peneliti dari BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022*

**Diagram 4.1 Jumlah Penduduk Nagari Situjuh Batua**

Berdasarkan Diagram 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa perbedaan jumlah penduduk laki laki dan perempuan tidak memiliki perbedaan yang signifikan, jumlah antara penduduk laki laki dan perempuan seimbang. Nagari Situjuh Batua adalah nagari dengan jumlah penduduk yang banyak, dimana nagari ini didominasi dengan pekerjaan dibidang pertanian. Dapat dilihat pada diagram 4.2 berikut:



*Sumber: Data sekunder diolah peneliti dari Nagari Situjuh Batua Tahun 2022*

#### **Diagram 4.2 Pekerjaan Penduduk Nagari Situjuh Batua**


Berdasarkan diagram 4.2 di atas, masyarakat Nagari Situjuh Batua didominasi oleh pekerjaan di bidang pertanian, banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai petani disebabkan oleh wilayah Nagari Situjuh Batua yang berada di bawah gunung sago dan dikelilingi oleh sawah dan perkebunan yang subur, tidak hanya didominasi oleh petani, masyarakat Nagari Situjuh Batua juga bekerja sebagai wiraswasta, dalam hal ini banyak diantara masyarakat yang membuka usaha dalam berbagai bidang. Nagari Situjuh Batua disebut sebagai nagari wisata yang memiliki sebuah situs sejarah perjuangan pahlawan kemerdekaan Indonesia, tidak hanya itu nagari ini juga memiliki pemandangan nan indah dan udara yang sejuk.



*Sumber : Data sekunder diolah peneliti dari Nagari Situjuh Batua Tahun 2022*

**Gambar 4.2 Topografi Nagari Situjuh Batua**

Nagari Situjuah Batua adalah salah satu nagari yang seluruh masyarakatnya menganut agama Islam. Agama Islam menjadi agama yang paling diyakini oleh masyarakat Nagari Situjuah Batua, terdapat 4 masjid besar yang dijadikan sebagai tempat peribadatan di Nagari Situjuah Batua. Hal ini dapat dilihat pada diagram 4.3 berikut:



*Sumber : Data sekunder diolah peneliti dari Nagari Situjuah Batua Tahun 2022*

**Diagram 4.3 Agama Penduduk Nagari Situjuah Batua**

#### 4.2 Dana Desa Nagari Situjuah Batua

Program dana desa merupakan program yang diluncurkan pemerintah Indonesia pada Tahun 2015 dengan tujuan untuk membangun desa. Dalam hal ini desa sebagai pemerintahan terkecil mempunyai hak untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri. Dana desa yang disalurkan oleh pemerintah penggunaannya diutamakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga diharapkan dengan adanya dana desa ini dapat memberantas kemiskinan dan meminimalisir desa dengan kategori tertinggal. Pengelolaan dana desa dimuat dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, undang-undang ini menjadi cikal bakal penyaluran dana desa. Adanya undang undang ini telah memberikan peluang yang besar bagi desa untuk memperoleh bantuan dana dari pemerintahan pusat.

Dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa harus digunakan sesuai dengan prioritas penggunaannya. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dijelaskan bahwa dana desa diambil 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dana desa dianggarkan oleh kementerian keuangan melalui 2 tahap penyaluran. Dana desa tersebut tidak langsung disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah desa tetapi harus melalui pemerintah daerah dahulu kemudian baru disalurkan ke pemerintah desa. Dana desa disalurkan oleh pemerintah pusat ke seluruh desa di Indonesia dengan besaran dana kurang lebih sekitar 1 milyar rupiah per desa.


Nagari Situjuh Batua berada di Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu nagari yang memperoleh dana desa untuk melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Nagari Situjuh Batua menerima dana desa sebesar 1 milyar rupiah setiap tahunnya. Pada Tahun 2020 Nagari Situjuh Batua memperoleh dana desa sebesar Rp.1.174.855.000. Penggunaan dana desa di Nagari Situjuh Batua pada Tahun 2020 diprioritaskan untuk pembangunan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana *covid-19*.

#### **4.3 Transparansi Dana Desa Nagari Situjuh Batua Tahun 2020**

Dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat memiliki besaran dana yang cukup fantastis yaitu sebesar 1 milyar rupiah per desa. Besarnya dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat menjadi tantangan yang cukup besar bagi pemerintah desa dalam merealisasikan dana desa tersebut, berdasarkan evaluasi

penggunaan dana desa dari Tahun 2015-2022 banyak terjadi penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Maraknya kasus korupsi dana desa yang terjadi mengharuskan pemerintah desa untuk menerapkan prinsip transparansi dalam mengelola dana desa, hal ini dimaksud untuk meminimalisir penyelewengan dana desa.

Nagari Situjuh Batua merupakan nagari yang berhasil dalam mengelola dana desa, dimana Nagari Situjuh Batua menjadi perwakilan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penilaian kompetensi dan transparansi dana desa tingkat Sumatera Barat pada Tahun 2019 dan berhasil mendapatkan juara 2 dalam penilaian tersebut. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari pelaksanaan prinsip transparansi yang dilakukan oleh Nagari Situjuh Batua dalam mengelola dana desa, prinsip transparansi dilakukan dengan berbagai program-program yang dibuat oleh pemerintah nagari dan sesuai dengan adat istiadat setempat.



## BAB V

### TEMUAN DAN ANALISIS DATA

#### 5.1 Pengantar

Pada bab ini akan dijelaskan temuan dan data yang diperoleh selama melakukan penelitian di lapangan. Penelitian ini memperoleh data primer maupun data sekunder berupa argumentasi dari hasil wawancara dan dokumentasi lainnya. Pada bab ini peneliti akan menyajikannya dalam bentuk penjelasan secara deskriptif dan juga memberikan analisis dari hasil temuan data yang telah diperoleh selama penelitian. Dimana tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan prinsip transparansi pengelolaan dana desa di Nagari Situjuh Batua, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2020.

Keinginan pemerintah untuk menciptakan pemerataan pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan berbagai langkah langkah untuk membangun dan memajukan desa. Dalam mendorong percepatan pembangunan di daerah pedesaan, pemerintah pusat membuat sebuah program yang dinamakan dengan program penyaluran dana desa. Program ini menjadi salah satu program jangka panjang pemerintah pusat. Program ini memiliki tujuan penting untuk memberdayakan masyarakat dan menciptakan pembangunan merata, dengan adanya dana desa pemerintah desa akan lebih leluasa memajukan desa. Dalam hal ini pemerintah desa dapat membuat berbagai inovasi bersama masyarakat akan

menghasilkan dampak yang positif bagi kemajuan desa dan dapat meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup masyarakat sehingga masalah kemiskinan dapat diminimalisir.

Prinsip *good governance* menjadi suatu hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Hal ini bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efisien. Salah satu prinsip *good governance* yang sangat penting dalam pengelolaan dana desa adalah prinsip transparansi. Prinsip transparansi merupakan sebuah prinsip yang menjamin keterbukaan informasi bagi masyarakat sehingga tidak ada hal yang ditutupi. Penerapan prinsip transparansi akan menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Prinsip transparansi sangat dibutuhkan dalam mengelola dana desa karena berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Penerapan prinsip transparansi pengelolaan dana desa menjadi sebuah tantangan besar bagi aparat desa. Pemerintah desa dituntut untuk mampu menjamin keterbukaan informasi bagi masyarakat pada setiap siklus dalam pengelolaan dana desa. Minimnya penerapan prinsip transparansi menjadi peluang besar bagi aparat desa yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyelewengan dana desa. Pemerintah desa cenderung tidak memiliki kepedulian dan perhatian dalam memberikan keterbukaan bagi masyarakat.

Dalam mengkaji pelaksanaan prinsip transparansi dana desa dapat dilakukan melalui konsep transparansi menurut Krina, transparansi dapat diukur dengan tiga indikator sebagai berikut: Indikator pertama yaitu dengan adanya mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses



proses pelayanan publik. Indikator kedua yaitu dengan adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses proses pada sektor publik. Indikator ketiga yaitu dengan adanya mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan konsep Krina untuk melihat prinsip transparansi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Situjuh Batua dalam pengelolaan dana desa. Penerapan prinsip transparansi di Nagari Situjuh Batua dilaksanakan dengan baik dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, selain itu Nagari Situjuh Batua juga menerapkan nilai nilai adat dalam melaksanakan prinsip transparansi. Hal ini terlihat dari penggunaan basis hukum adat dalam Peraturan Nagari Situjuh Batua No 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

Penelitian ini berfokus pada prinsip transparansi dana desa yang dilaksanakan Nagari Situjuh Batua Tahun 2020 yang dilakukan dengan nilai nilai adat dan budaya Nagari Situjuh Batua. Dalam hal ini Nagari Situjuh Batua pernah mendapatkan juara 2 dalam kompetensi dan transparansi dana desa tingkat Sumatera Barat Tahun 2019. Penelitian ini menganalisis bagaimana pelaksanaan prinsip transparansi pengelolaan dana desa di Nagari Situjuh Batua pada tahapan tahapan pengelolaan dana desa serta melihat prinsip transparansi yang dilaksanakan dengan berdasarkan pada nilai nilai adat dan budaya di Nagari Situjuh Batua.

## 5.2 Pelaksanaan Prinsip Transparansi Dana Desa Berdasarkan Nilai Adat Dan Budaya Nagari Situjuh Batua

Desa memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri. Pemerintah desa diberikan kebebasan dalam mengelola urusan pemerintahan, keuangan desa dan sumber daya alam yang menjadi kekayaan milik desa. Hal ini diberlakukan semenjak dikeluarkannya, Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adanya peraturan ini bertujuan membentuk desa menjadi lebih mandiri dan mampu menjadi daerah yang maju. Program dana desa merupakan salah satu program pemerintah pusat untuk membangun desa yang sesuai dengan Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Program dana desa sejatinya dirancang pemerintah pusat pada Tahun 2014 dan direalisasikan pada Tahun 2015. Dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Penyaluran dana desa dilakukan oleh pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi desa. Desa diharapkan menjadi lebih kreatif dalam membentuk program program desa untuk memberdayakan masyarakat dan mempercepat pembangunan. Dalam pelaksanaannya dana desa yang telah disalurkan pemerintah pusat ke desa menimbulkan berbagai problem baru bagi aparatur desa. Hal ini terkait besaran dana desa yang diterima oleh desa, banyak menimbulkan kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa. Rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama penyebab hal tersebut. Pemerintah desa dalam hal ini memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola dana desa. Penerapan prinsip transparansi menjadi solusi dalam

mengatasi permasalahan dalam mencegah penyelewengan dana desa. Pentingnya prinsip transparansi akan menciptakan suatu keseimbangan dalam menyelenggarakan pengelolaan dana desa menjadi baik dan bersih.

Pelaksanaan prinsip transparansi menjadi hal yang harus dilakukan oleh pemerintah desa baik dalam pengelolaan dana desa atau dalam proses penyelenggaraan pemerintah lainnya. Dalam hal ini prinsip transparansi menjadi tiang utama dalam mengelola dana desa agar berjalan yang baik. Desa yang menerima kucuran dana desa dituntut untuk melaksanakan transparansi, pemerintah desa harus menjamin keterbukaan informasi mengenai proses pengelolaan dana desa. Dalam hal ini pemerintah desa memiliki kewenangan untuk melakukan langkah langkah dalam mewujudkan pelaksanaan prinsip transparansi pengelolaan dana desa.

Nagari Situjuh Batua melaksanakan prinsip transparansi pengelolaan dana desa dengan menggunakan nilai nilai adat dan budaya Nagari Situjuh Batua. Hal ini merupakan sebuah inovasi yang dibuat oleh Pemerintah Nagari Situjuh Batua agar prinsip transparansi dapat dijalankan dengan baik oleh masyarakat. Nilai nilai adat dan budaya Minangkabau masih dijalankan dan dipegang teguh oleh masyarakat Nagari Situjuh Batua. Adat istiadat Minangkabau menjadi hal yang penting bagi masyarakat Nagari Situjuh Batua, dalam menjalankan kehidupan sehari hari termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada saat sekarang ini, nilai nilai adat sudah tidak digunakan lagi oleh masyarakat, nilai adat istiadat yang kaku dan tradisional sulit untuk mengikuti perkembangan zaman. Di Nagari Situjuh Batua adat istiadat masih sangat kuat dan sudah dipertahankan secara turun

temurun. Hal ini disampaikan oleh Rahmad Hidayat selaku Camat Nagari Situjuh Limo Nagari dalam kutipan wawancara berikut:

“Dari semua nagari yang ada di Kecamatan Situjuh Limo Nagari, yang paling kuat adatnya sampai sekarang yaitu Nagari Situjuh Batua. Nilai nilai adat di Nagari Situjuh Batua sudah turun temurun dipertahankan, sekarang nagari tidak terlalu membawa adat dalam penyelenggaraan pemerintah, tapi Nagari Situjuh Batua mengikutsertakan adat dalam menjalankan pemerintahan termasuk dalam mengelola dana desa, nilai adat disini terlihat dari dibentuknya peraturan nagari berbasis hukum adat selain itu prinsip transparansi juga dilakukan dengan nilai nilai adat dengan melibatkan lembaga adat. Hal ini dilakukan oleh masyarakat Nagari Situjuh Batua.”<sup>61</sup>

Pelaksanaan prinsip transparansi dengan menggunakan nilai nilai adat dan budaya, menjadi salah satu cara yang dilakukan Pemerintah Nagari Situjuh Batua. Pemerintah Nagari Situjuh Batua bermaksud untuk menghidupkan kembali representasi nagari yang selalu sejalan dengan nilai adat dan budaya Minangkabau. Hal ini menjadi sebuah keunikan Nagari Situjuh Batua dalam melaksanakan prinsip transparansi, karena sangat jarang dilakukan oleh nagari lain. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan melihat lebih jauh lagi pelaksanaan prinsip transparansi dana desa di Nagari Situjuh Batua yang dilaksanakan dengan nilai adat dan budaya Nagari Situjuh Batua.

Penelitian ini menggunakan konsep transparansi yang dikemukakan oleh Krina dengan tiga indikator untuk menganalisis pelaksanaan prinsip transparansi. Indikator pertama yaitu dengan adanya mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik. Indikator kedua yaitu dengan adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan pertanyaan

---

<sup>61</sup> Wawancara langsung dengan Rahmad Hidayat selaku Camat Situjuh Limo Nagari tanggal 9 September 2022 pukul 16: 00 WIB

publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses proses pada sektor publik. Indikator ketiga yaitu dengan adanya mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani.

### **5.2.1 Adanya Mekanisme Yang Menjamin Sistem Keterbukaan Dan Standarisasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Adanya mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi terhadap pelayanan publik merupakan sebuah regulasi yang dibuat oleh pemerintah desa, dalam melaksanakan transparansi pengelolaan dana desa. Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengelola anggaran dana desa dengan membentuk sebuah peraturan desa. Peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa, setelah dibahas dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa (BAMUS). Pembentukan peraturan desa biasanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa misalnya pemberdayaan masyarakat, pengelolaan keuangan desa dan lain sebagainya. Peraturan desa yang telah dibuat dan disepakati memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan diakui oleh masyarakat.

Dalam menjamin pelaksanaan prinsip transparansi pengelolaan dana desa Pemerintah Nagari Situjuh Batua membentuk sebuah Peraturan Nagari Situjuh Batua No 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari. Pembentukan peraturan nagari tersebut sebagai wujud dalam memberikan dan menjamin keterbukaan informasi terkait pengelolaan dana desa bagi masyarakat. Peraturan nagari ini menjadi landasan

pelaksanaan prinsip transparansi sebagai sebuah prinsip untuk mencegah tindakan korupsi dana desa.

Peraturan Nagari Situjuh Batua Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan KKN Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari memuat sanksi adat di dalamnya. Sanksi adat yang terdiri dari *pangke pucuk, kubuang batang dan kakeh urek* merupakan bentuk dari penegasan peraturan nagari tersebut. Sanksi hukum adat di atas dapat dipersamakan dengan sanksi pidana yang diterima dalam hukum positif Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana), namun tidak bisa disamakan antara sanksi pidana yang dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Sanksi pidana yang dimaksud dalam Pasal 15 adalah sanksi pidana yang berada dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda, sementara sanksi yang ada pada Pasal 8 Peraturan Nagari Situjuh Batua Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan KKN Berbasis Hukum Adat memiliki sanksi hukum adat yang hanya berlaku di Nagari Situjuh Batua, hal ini tidak bertentangan dengan Pasal 15 KUHP tetapi sanksinya lebih rendah dari ketentuan yang dijelaskan pada tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Peraturan Nagari Situjuh Batua Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus ditaati oleh masyarakat Nagari Situjuh Batua. Peraturan nagari ini sejalan dan tidak

bertentangan dengan Peraturan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

Di Nagari Situjuh Batua seluruh lembaga maupun masyarakat dituntut untuk melakukan prinsip transparansi. Hal ini dijelaskan pada Pasal 5 Peraturan Nagari Situjuh Batua No 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan KKN Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari yang menjelaskan “Pemerintah Nagari beserta perangkatnya, BAMUS, Lembaga Adat dan BUMNAG serta lembaga resmi di nagari membuat tertib administrasi secara terbuka dan akuntabel kepada masyarakat sesuai peraturan perundang undangan, setiap lembaga, organisasi, kelompok individu masyarakat yang mengelola keuangan yang berasal dari negara dan masyarakat wajib untuk mendata ulang, mengevaluasi, melakukan tertib administrasi dan melaporkan secara terbuka dan akuntabel kepada pemerintah nagari dan masyarakat dan setiap kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan pengelolaan nagari harus dilakukan secara terbuka dan profesional berdasarkan kemampuan.”

Hal ini juga disampaikan oleh Don Vosky selaku Wali Nagari Situjuh Batua dalam kutipan wawancara berikut:

“Kami desa pertama di Indonesia yang membuat Peraturan Nagari atau Peraturan Desa tentang pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis hukum adat. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah nagari, BAMUS nagari, Lembaga Adat dan BUMNAG, serta lembaga resmi nagari lainnya, membuat tertib administrasi dan pelaporan secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Kemudian setiap lembaga, organisasi, kelompok dan individu masyarakat yang mengelola keuangan yang berasal dari negara atau masyarakat, juga wajib mendata ulang, mengevaluasi, melakukan tertib

administrasi dan melaporkan secara transparan kepada pemerintah nagari dan masyarakat.”<sup>62</sup>

Pemerintah Nagari Situjuh Batua mengklaim bahwa Nagari Situjuh Batua adalah nagari pertama di Indonesia yang membuat peraturan nagari berbasis hukum adat salangka nagari yaitu Peraturan Nagari Situjuh Batua No 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari. Peraturan nagari yang dibentuk Pemerintah Nagari Situjuh Batua berbeda dengan peraturan nagari yang dibuat oleh nagari lain. Perbedaan ini terletak pada penggunaan hukum adat sebagai basis pada peraturan nagari tersebut. Penggunaan basis hukum adat ini pada peraturan nagari ini merupakan sebuah inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Situjuh Batua untuk menggunakan kembali nilai nilai adat dan budaya nagari terutama dalam melaksanakan prinsip transparansi dan mencegah tindakan korupsi dana desa. Hal ini juga disampaikan oleh Salmi selaku Wali Jorong Tapi dalam kutipan wawancara berikut:

“Di Nagari Situjuh Batua ini dibentuk peraturan nagari berbasis hukum adat, agar lebih kuat regulasinya dalam pelaksanaan transparansi itu. Makanya dibuat peraturan nagari berbasis hukum adat, jadi peraturan tersebut bersinergi dengan nilai adat istiadat yang dijalankan oleh masyarakat. Selain itu dalam membuat peraturan nagari kita juga berkonsultasi dengan pakar hukum, sehingga tidak ada kesalahan penempatan. Kita menerapkan prinsip transparansi bersinergi dengan adat, hal ini menjadikan pemerintahan menjadi lebih baik, dari pada tidak menggunakan nilai nilai adat. Disini seluruh elemen lembaga adat dirangkul secara bersama sama menuju hal yang lebih baik. Lembaga adat pun juga sangat mendukung pelaksanaan prinsip transparansi yang nagari lakukan.”<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Wawancara langsung dengan Don Vosky selaku Wali Nagari Situjuh Batua tanggal 8 September 2022, pukul 13.30 WIB

<sup>63</sup> Wawancara langsung dengan Salmi selaku Wali Jorong Tapi Tanggal 12 September 2022, pukul 09.02 WIB



Pemerintah Nagari Situjuh Batua merangkul adat dengan memasukan nilai nilai adat pada Peraturan Nagari Situjuh Batua Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan KKN Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari. Sangat penting bagi Pemerintah Nagari Situjuh Batua untuk menyelaraskan pelaksanaan prinsip transparansi dengan nilai adat dan budaya nagari. Di Nagari Situjuh Batua nilai nilai adat dan budaya Minangkabau masih sangat melekat dan memiliki pengaruh yang besar, masyarakat dalam hal ini masih memegang teguh dan menjalankan nilai nilai adat dalam kehidupan sehari hari. Hukum adat di Nagari Situjuh Batua merupakan sebuah aturan adat mengenai tingkah laku masyarakat dalam menjalankan kehidupan. Hukum adat ini bersifat mengikat dan masyarakat wajib untuk mematuhi. Masyarakat Nagari Situjuh Batua lebih takut pada sanksi hukum adat dari pada hukum pidana. Hal ini juga Muchrini Novita menyampaikan dalam kutipan wawancara berikut :

“Prinsip transparansi yang kami terapkan dengan adanya Peraturan Nagari Situjuh Batua No 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, peraturan ini menggunakan basis hukum adat dikarenakan hukum adat itu sudah melekat pada kehidupan masyarakat Nagari Situjuh Batua. Hukum adat lebih gampang dilaksanakan dan lebih dihargai oleh masyarakat, ketimbang hukum pidana. Hukum adat ini lebih umum semua orang dapat mengetahuinya, kalau pidana kan lebih ke pribadi. Di Nagari Situjuh Batua adat istiadat Minangkabau masih kuat, sehingga hukum adat ditakuti oleh masyarakat.”<sup>64</sup>

Terdapat 3 sanksi hukum adat yang diberikan kepada lembaga atau masyarakat yang melakukan tindakan penyelewengan dana desa dan tidak melaksanakan transparansi pengelolaan keuangan. Hal ini dijelaskan pada Pasal 8

---

<sup>64</sup> Wawancara langsung dengan Muchrini Novita selaku Kaur Keuangan Nagari Situjuh Batua tanggal 9 September 2022 pukul 11.49 WIB

Peraturan Nagari Situjuh Batua No 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan KKN Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari pelaku akan dijatuhi sanksi hukum adat yaitu sanksi hukum adat *pangke pucuak, kubuang batang dan kakeh urek*. Hal ini juga disampaikan oleh DT Paduko Sindo selaku Ketua Badan Peradilan Adat dan Syarak Nagari Situjuh Batua (BP2AS) dalam kutipan wawancara berikut:

*“Kalau peraturan nagori tu ado sanksinyo, peraturan kalau indak ado sanksi indak ka jalan do. Sanksinyo pangke pucuak, kubuang batang samo kakeh urek, samo kayak urang tinju ado kelas kelasnyo kalau pangke pucuak ko kelas yang randahnyo, kalau kubuang batang kelas menengahyo kalau kakeh urek kelas beratnyo. Kalau sanksi yang sabonayo kan ado dando adat, kalau daulu saiko kabau kalau kini dando 400 kilo boreh, kalau kakeh urek tu kalau indak nyo bayia ditinggan secara adat, kenduri indak buliah, kalau ado acara indak buliah tibo, kalau ado keluarga yang maningga lai buliah ikuk mangubuanyo dan menyelenggarakan jenazahnyo tapi kalau takziyah manaikan rumahnyo yo indak buliah dari adat do jadi masyarakat indak buliah kasitu do. Kalau kubuang batang saparo dondo dari kakeh urek, misalnya kakeh urek 400 kilo kubuang batang 200 kilo, kalau nyo indak mambayia sanksi nyo samo jo yang tadi akan ditinggan secara adat. Kalau pangke pucuak berati saparo lo dari kubuang batang.”<sup>65</sup>*

(“Kalau peraturan nagari tu ada sanksinya, sebuah peraturan kalau tidak ada sanksi tidak akan jalan. Sanksinya ada *pangke pucuak, kubuang batang* sama *kakeh urek*, sama kayak petinju ada kelas kelasnya. *Pangke pucuak* adalah kelas yang rendah, kalau *kubuang batang* kelas menengahnya dan *kakeh urek* kelas beratnya. Kalau sanksi yang sebenarnya kan ada yang namanya denda adat, kalau dulu satu ekor kerbau kalau sekarang denda 400 kilo beras, kalau *kakeh urek* tu paling berat hukumannya kalau dia tidak membayar denda akan ditinggalkan secara adat, tidak boleh mengadakan acara di nagari, kalau ada acara tidak boleh hadir, kalau ado keluarga yang meninggal kita hanya boleh melaksanakan *fardhu kifayah* saja, tetapi kalau untuk takziyah masuk rumahnya tidak boleh. Kalau *kubuang batang* setengah denda dari *kakeh urek*, misalnya *kakeh urek* 400 kilo, *kubuang batang* 200 kilo beras, kalau dia tidak membayar sanksi nya sama dengan yang *kakeh urek* ditinggalkan secara adat. Kalau *pangke pucuak* berarti setengah dari *kubuang batang*.”)

<sup>65</sup> Wawancara langsung dengan DT Paduko Sindo selaku Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat pada tanggal 11 September 2022, pukul 13.10 WIB

Hal senada juga disampaikan oleh oleh Zulaidi selaku Badan Permusyawaratan Nagari Situjuh Batua (BAMUS) dalam kutipan wawancara berikut:

*“...sanksi adat yang ado tu sanksi adat pangke pucuak, kubuang batang dan kakeh urek nan samo jo undang undang nan duo puluh. Sanksi paliang barek tu kakeh urek dibuang sepanjang adat dan itu lah ado dari dulu di Nagari Situjuh Batua ko. Maka awak hanyo menerapkan sajo lai nyo. Urang nan kanai sanksi adat tu beko kalau nyo mati di rumahnyo alun di bayiany dando lai. Maka wak hanya buliah menyelenggarakan jenazahyo sesuai dengan sunah, tapi manjanguak indak buliah datang lai tu. Kalau kumbuang batang tu lebih ke dando pada dasarnya kan peraturan adat ko sebagai dando. Kakeh urek ko sa nan dibuang sepanjang adat, nantik indak bakal di akui sebagai kemenakan si a itu kakeh urek. Kalau di minangkabau istilahnyo di anyuan ka aia nan doreh dicampaan ka tanah nan lokang.”<sup>66</sup>*

*“...sanksi adat yang ada yaitu sanksi adat pangke pucuak, kubuang batang dan kakeh urek sama dengan undang undang nan dua puluh. Sanksi paling berat itu kakeh urek dibuang sepanjang adat dan hal itu sudah ada dari dulu di Nagari Situjuh Batua. Kita hanya melanjutkan saja, seseorang yang terkena sanksi dari hukum adat, kalau meninggal di rumahnya dan belum membayar denda adat. Maka kita hanya boleh ikut menyelenggarakan jenazahnya sesuai sunnah tetapi kalau untuk ta'ziah tidak boleh datang. Kalau kubuang batang dan pangke pucuak kan lebih ke denda. Pada dasarnya hukum adat itukan berupa denda adat, hanya kakeh urek saja yang dibuang secara adat, tidak diakui keponakan oleh datuk persukuan. Kalau istilah di Minangkabau yaitu dihanyutkan di air yang deras, ditinggalkan di tanah yang tandus.”)*

*Kakeh urek* merupakan sanksi hukum adat paling berat. Sanksi hukum adat *kakeh urek* adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku yang perbuatannya tidak dapat dimaafkan lagi. Pelaku yang mendapatkan sanksi hukum adat *kakeh urek* harus membayar denda 1 ekor kerbau atau 400 kilo beras, jika pelaku tidak membayar denda sesuai waktu yang ditetapkan. Maka akan diberikan sanksi dibuang sepanjang adat. Seseorang yang mendapatkan sanksi hukuman dibuang

---

<sup>66</sup> Wawancara langsung dengan Zulaidi selaku BAMUS Nagari Situjuh Batua tanggal 12 September 2022 pukul 13.00 WIB

sepanjang adat, tidak akan diberikan ruang oleh adat untuk membuat acara apapun di nagari, tidak akan diakui sebagai kemenakan dari datuk persukuan dan sampai akhir hayatnya, masyarakat dan adat tidak akan melakukan takziah ke rumahnya.

Selanjutnya *kubuang batang* merupakan sanksi hukum adat dengan tingkatan hukuman menengah. Pelaku yang melakukan pelanggaran harus membayar denda sebesar 200 kilo beras, jika pelaku tidak membayar denda sesuai waktu yang telah ditetapkan. Maka hukumannya akan sama seperti sanksi hukum adat *kakeh urek* yaitu dibuang sepanjang adat. Terakhir yaitu sanksi hukum adat *pangke pucuak*. *Pangke pucuak* merupakan sanksi hukum adat paling ringan. Pelaku yang melakukan pelanggaran harus membayar denda sebesar 100 kilo beras. Sanksi hukum adat sudah turun temurun dilaksanakan di Nagari Situjuh Batua. Masyarakat lebih takut terkena sanksi adat hukum adat dari pada hukum pidana, masyarakat takut karena beratnya sanksi yang diberikan yaitu dibuang sepanjang adat.

Penggunaan basis hukum adat pada Peraturan Nagari Situjuh Batua No 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan KKN Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari akan memberikan kekuatan dari nilai nilai adat yang telah dijalankan dan melekat pada masyarakat. Hal ini memberikan dampak yang positif agar prinsip transparansi dapat dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah Nagari Situjuh Batua juga membentuk Peraturan Wali Nagari No 9 Tahun 2019 Tentang Transparansi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Pemerintahan Nagari untuk memperkuat pelaksanaan dari Peraturan Nagari Situjuh Batua No 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan KKN Berbasis Hukum Adat. Pembentukan Peraturan wali

nagari ini bertujuan agar pelaksanaan prinsip transparansi pengelolaan dana desa bisa terwujud dan memiliki arah yang jelas. Hal ini disampaikan oleh Don Vosky selaku Wali Nagari Situjuh Batua dalam kutipan wawancara berikut:

“Dalam menerapkan prinsip transparansi penggunaan dana desa ada dua regulasi utama yang dibuat oleh pemerintah nagari, yaitu Peraturan Nagari No 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari Dan Peraturan Wali Nagari No 9 Tentang Transparansi Pelaksanaan Pembangunan Pemerintahan Nagari. Itu dasar sebagai sebuah regulasi kita untuk menjamin keterbukaan bagi masyarakat nagari. Permasalahan ini sudah lama bapak pelajari dan bapak terapkan sehingga banyak orang yang meniru kesini dari nagari lain sampai dari Provinsi Jambi ada juga. Disini setiap kegiatan prinsipnya kita buat regulasinya. Peraturan ini dibuat sesuai dengan hierarki peraturan perundang undangan, dimana wali nagari diberikan wewenang untuk membuat peraturan nagari dan peraturan wali nagari.”<sup>67</sup>

Adanya sebuah regulasi yang dibentuk oleh Nagari Situjuh Batua dalam menjamin transparansi merupakan sebuah inovasi untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip transparansi pengelolaan dana desa. Pemerintah Nagari Situjuh Batua dalam hal ini melaksanakan prinsip transparansi pada tahapan pengelolaan dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa, terdapat berapa tahapan dalam pengelolaan dana desa meliputi tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan penatausahaan, tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban.

Tahapan pertama dalam pengelolaan dana desa yaitu tahap perencanaan, tahapan ini bertujuan untuk menyusun skala prioritas dalam menggunakan dana desa, hasil dari perencanaan penggunaan dana desa nantinya akan disusun dan dimasukkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Pada tahapan

---

<sup>67</sup> Wawancara langsung dengan Don Vosky selaku Wali Nagari Situjuh Batua tanggal 8 September 2022, pukul 13.30 WIB

ini pemerintah desa melakukan musyawarah bersama dengan masyarakat yang disebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang). Dalam pelaksanaan musrenbang desa, seluruh elemen masyarakat wajib untuk ikut serta dan menyalurkan aspirasinya untuk rencana pembangunan yang akan dilakukan.

Pemerintah Nagari Situjuh Batua menjamin keterbukaan informasi mengenai dana desa pada tahapan perencanaan dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut serta dan mengetahui perumusan perencanaan penggunaan dana desa. Melalui kegiatan musrenbang, masyarakat dapat mengetahui apa saja rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah nagari dalam merealisasikan dana desa. Pemerintah Nagari Situjuh Batua pada kegiatan musrenbang selalu melibatkan seluruh elemen masyarakat. Hal disampaikan oleh Don Vosky selaku Wali Nagari Situjuh Batua. Hal ini dijelaskan pada kutipan wawancara berikut:

“Desa kita memiliki visi misi tentang meningkatkan transparansi untuk masyarakat, pada tahap perencanaan nantinya akan lahir yang namanya RPJM, nanti akan ada musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kita mengundang Lembaga Adat, BAMUS, Tokoh Masyarakat, Pkk, Bundo Kanduang, Kader, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Pendamping Desa, semuanya hadir. Kemudian setelah dilakukan musrenbang akan lahir yang namanya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa. Setelah itu nantinya kita akan membentuk tim TPK sebagai tim pelaksana.”<sup>68</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Fitri selaku Tokoh Masyarakat Nagari Situjuh Batua dalam kutipan wawancara berikut:

“Ketika musrenbang seluruh masyarakat diundang oleh wali nagari, nanti akan hadir perwakilan masyarakat, mulai dari Lembaga Adat, Anggota Pkk, dari sekolah sekolah, Pemuda Karang Taruna semuanya ikut dalam

---

<sup>68</sup> Wawancara langsung dengan Don Vosky selaku Wali Nagari Situjuh Batua tanggal 8 September 2022 pukul 13.30 WIB

Musrenbang yang dilakukan nagari. Sebelum itu kalau masyarakat tidak bisa hadir dan punya saran atau masukan bisa menyampaikan ke wali jorong atau ke wali nagari langsung atau melalui kotak saran kan ada di setiap jorong.”<sup>69</sup>

Pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang). Pemerintah Nagari Situjuh Batua melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di nagari diantaranya Lembaga Adat, BAMUS, Tokoh Masyarakat, Pkk, Bundo Kandung, Kader, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Pendamping Desa dan lain sebagainya. Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan musrenbang membuktikan Pemerintah Nagari Situjuh Batua sudah memberikan keterbukaan kepada masyarakat pada tahapan perencanaan pengelolaan dana desa dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengetahui perencanaan pengelolaan dana desa.

Pada dasarnya prinsip transparansi adalah memberikan informasi seluas luasnya kepada masyarakat. Indikator paling penting sebuah transparansi yaitu masyarakat dapat terlibat aktif dan dapat memberikan aspirasi berupa saran dan masukan terhadap langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola dana desa. Nagari Situjuh Batua dalam hal ini sudah melaksanakan prinsip transparansi pada tahapan perencanaan dana desa. Hal ini disampaikan oleh Zul Arfin selaku Wali Nagari Pasia Laweh, Kabupaten Agam dalam kutipan wawancara berikut:

“Sebetulnya prinsip transparansi itu ya memberikan keterangan informasi kepada masyarakat seluas luasnya. Hal itu dapat mereka tanggap dengan masukan, kritik dan saran. Prinsip transparansi itu akan menjadi *balance* ketika masyarakat dan pemerintah saling bersinergi, ada informasi timbal balik artinya apa yang dilakukan oleh Nagari Situjuh Batua. Pada tahap perencanaan sudah sesuai dengan indikator prinsip transparansi. Nagari

<sup>69</sup> Wawancara langsung dengan Fitri Selaku Tokoh Masyarakat Nagari Situjuh Batua tanggal 13 September 2022 pukul 10:45 WIB

Situjuah Batua memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengetahui informasi dan masyarakat diberikan hak untuk menyampaikan aspirasinya.”<sup>70</sup>

Selanjutnya pada tahapan penatausahaan yang merupakan tahapan krusial dalam pengelolaan dana desa. Pada tahap ini kaur keuangan menjalankan tugasnya sebagai bendahara desa untuk mencatat seluruh kegiatan transaksi yang dilakukan. Pada tahap penatausahaan Pemerintah Nagari Situjuah Batua memberikan keterbukaan kepada masyarakat dengan menyediakan dokumen rekap dana desa secara terperinci yang bisa diakses oleh masyarakat di kantor wali nagari. Pemerintah Nagari Situjuah Batua memberikan transparansi bagi masyarakat, jika ada hal hal yang ingin dipertanyakan terkait dana desa. Hal ini disampaikan oleh Salmi selaku Wali Jorong Tapi dalam kutipan wawancara berikut:

“Desa kita pernah mendapatkan juara 2 sebagai desa yang transparan dalam penggunaan dana desa tingkat Sumatera Barat Tahun 2019. Karena nagari kami yang memulai transparansi atas kreasi dan inovasi dari pak wali nagari, dengan hal itu nagari kita banyak dikunjungi oleh orang baik yang melakukan studi banding atau kunjungan saja. Pelaksanaan prinsip transparansi yang kita lakukan yaitu tidak ada hal yang disembunyikan dari masyarakat, semua informasi diberikan termasuk dana desa, kalau untuk dana desa pemerintah nagari kita menyediakan rincian rekap dana desa di kantor wali nagari, jika masyarakat ingin melihat dana desa secara detail, bisa datang ke kantor wali nagari. Boleh dikatakan ya kantor wali nagari itu seakan akan rumah kaca. Semuanya terlihat dan transparan, seperti itu juga transparansi yang kita laksanakan dalam pemerintahan nagari termasuk dalam pengelolaan dana desa. Saya sudah 2 periode menjabat sebagai wali jorong, dulu kalau ada orang yang datang minta data dan tidak jelas asal usulnya ya saya tolak. Berbeda dengan pak wali, bagi siapapun tanpa pandang bulu baik itu masyarakat nagari maupun orang luar nagari. Jika mereka datang ke nagari kita membutuhkan data dan informasi ya silahkan saja, nanti diberikan informasi yang dibutuhkan itu. Itulah transparansi pemerintah nagari kita.”<sup>71</sup>

<sup>70</sup> Wawancara langsung dengan Zul Arfin selaku Wali Nagari Pasia Laweh, Kabupaten Agam tanggal 6 November 2022, pukul 09:22 WIB

<sup>71</sup> Wawancara langsung dengan Salmi selaku Wali Jorong Tapi Tanggal 12 September 2022 pukul 09.02 WIB



Hal ini juga disampaikan oleh Fitri selaku Tokoh Masyarakat Nagari

Situjuah Batua dalam kutipan wawancara berikut :

“Di nagari kita siapapun yang membutuhkan informasi akan dikasih tanpa pandang bulu. Kalau untuk dana desa. kalau mau bertanya tentang dana desa, kita bisa melihat dan meminta rekap dana itu di kantor wali nagari, nanti orang nagari akan memberikannya. Tetapi itu hanya bisa dilihat di kantor wali saja, tidak boleh dibawa pulang, itulah keterbukaan yang dilakukan pak wali nagari”

Prinsip transparansi selalu berkaitan dengan kemudahan dalam mengakses dokumen dokumen terkait pengelolaan dana desa. Adanya rekap dana desa yang bisa diakses oleh masyarakat merupakan suatu langkah baik yang dilakukan Pemerintah Nagari Situjuah Batua untuk menjamin pelaksanaan transparansi. Hal ini disampaikan oleh Zul Arfin selaku Wali Nagari Pasia Laweh, Kabupaten Agam dalam kutipan wawancara berikut:

“Adanya kemudahan akses terkait dana desa berupa rekap dana yang disediakan oleh Nagari Situjuah Batua merupakan suatu hal yang bagus, ya pada intinya prinsip transparansi selalu berkaitan dengan kemudahan akses yang diberikan oleh pemerintah nagari. Jadi langkah yang dilakukan Pemerintah Nagari Situjuah Batua sudah membuktikan bahwa mereka sangat menjamin transparansi bagi masyarakatnya.”<sup>72</sup>

Selanjutnya pada tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban yang merupakan tahapan penyampaian realisasi dana desa yang telah dilakukan selama setahun. Pemerintah Nagari Situjuah Batua dalam hal ini telah menyampaikan realisasi penggunaan dana desa kepada masyarakat melalui beberapa langkah. Hal ini disampaikan oleh Don Vosky selaku Wali Nagari Situjuah Batua dalam kutipan wawancara berikut:

<sup>72</sup> Wawancara langsung dengan Zul Arfin selaku Wali Nagari Pasia Laweh, Kabupaten Agam tanggal 6 November 2022, pukul 09:22 WIB

“Pelaksanaan prinsip transparansi atau keterbukaan untuk pelaporan penggunaan dana desa, kita menyediakan baliho infografis APBDes di setiap jorong. Disana letak transparansi yang kita lakukan, selain itu setiap sekali seminggu kita buat surat edaran. Surat tersebut itu memiliki isi yang lengkap diantaranya tentang dana desa, tentang kegiatan nagari dan apapun informasi di nagari akan ada disitu. Surat edaran ini banyaknya sekitar 1200 eksemplar per tahun, dibagikan ke seluruh kepala keluarga dan ditempelkan di kedai kopi. Disini ada 6 jorong, setiap hari Jumat informasi mengenai dana desa itu diumumkan di masjid dan mushola. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi sesudah itu apa saja kegiatannya, bagaimana pelaksanaannya, diberikan transparansi, dibuka krannya. Keterbukaan ini adalah tidak ada hal hal yang ditutup tutupi.”<sup>73</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh MA DT Paduko Rajo selaku Wali Jorong

Tengah dalam kutipan wawancara berikut menjelaskan:

*“Pelaksanaan transparansi di Nagari Situjuah Batua yo manggunoan prinsip ba janjang naik batangga turun, informasi apaopun baik mengenai dana desa atau kegiatan lainnya, disampaikan beko dari nagari beko ka jorong, dari jorong manyampaikan ka masyarakat, kalau ado perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban diberitahu ka masyarakat, diumumkan di masajik, disampaikan di goro, disampaikan bara dananyo bara proyeknyo tu bara pulo piti yang tapakai, jadi jaleh jaleh eh kan itu nan prinsip transparansi. Kalo ado nan indak cocok di masyarakat beko melapor ka nagari ka BAMUS kan, kotak saran nyo kan ado tu, beko ado pulo balihonyo di muko kantua satiok jorong misalnya dana untuk itu bara juta beko disampaikan. Di lua dari itu masyarakat tau, intinyo ba jaleh jaleh. Kalau hak ba ambiak babukeh bauni bajalan bailai tapak. Apapun yang direncanakan ado anggaran dananyo tu. Informasi nan digiahan banyak, berupa surek edaran dibagian tu berita di nagari tau masyarakat sadonyo. Di buek di nagari beko dibagikan ka masyarakat, surat edaran tu banyak isinyo tu, katiko hari Jumat dibacoan lo pengumuman dana tu, itu kan banyak informasi yang bisa diperolah masyarakat tu. Dalam dana desa nagari lai menggunakan aplikasi siskeudes, indak hanyo itu dalam setiap rapat disampaikan pulo dek pak wali tu, bara dana desa nyo, pas goro beko disampaikan tu pakai toa kan. Apo sajo kejadian di nagari disampaikan tu. Mangadoan kami rapek tu satiok jorong harus bakumpua di kantua wali satiok selasa rapek kordinasi eh namnonyo. Apo karajo awak baik di kini atau dibelakang yang berhasil atau indak akan disabuik tu. Disitu lo transparansi ko dari jorong ka wali nagari dari wali nagari ka jorong.”<sup>74</sup>*

<sup>73</sup> Wawancara langsung dengan Don Vosky selaku Wali Nagari Situjuah Batua tanggal 8 September 2022, pukul 13.30 WIB

<sup>74</sup> Wawancara langsung dengan MA DT Paduko Rajo selaku Wali Jorong Tengah tanggal 11 September 2022, pukul 13.50 WIB

(“Pelaksanaan transparansi di Nagari Situjuh Batua menggunakan prinsip bertanggung naik dan bertanggung turun, apapun informasi mengenai dana desa maupun kegiatan lainnya disampaikan nantinya dari nagari ke jorong dari jorong disampaikan ke masyarakat, kalau ada perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban diberitahukan ke masyarakat, diumumkan di masjid, disampaikan ketika goro, berapa dananya, berapa proyeknya, berapa uang yang terpakai, intinya biar jelas itu yang namanya transparansi. Kalo ada yang tidak cocok bagi masyarakat, bisa melapor ke nagari ke BAMUS kan. Kotak saran kan juga ada, nanti kan juga ada baliho di setiap jorong berapa juta dana desa yang terpakai disampaikan, diluar itu masyarakat tau, ya intinya berjas jelas, kalau hak diambil berbekas berhuni berjalan dengan telapak kaki. Apapun yang direncanakan ada anggaran dananya. Informasi yang diberikan ke masyarakat banyak, berupa surat edaran dibagikan ke masyarakat semua berita di nagari masyarakat tau, surat tersebut dibuat di nagari kemudian dibagikan ke masyarakat, surat edaran itu banyak isinya, ketika hari Jumat dibacakan juga pengumuman tentang dana desa, dari situ kan banyak informasi yang bisa diperoleh masyarakat. Pengelolaan dana desa nagari juga menggunakan aplikasi siskeudes, tidak hanya itu setiap rapat juga disampaikan oleh pak wali berapa dana desanya. Ketika rapat juga disampaikan pakai toa oleh pak wali, apa kejadian di nagari disampaikan. Kami mengadakan rapat setiap minggu, setiap jorong harus hadir disana setiap hari selasa namanya rapat koordinasi. Apa yang dikerjakan baik sekarang maupun yang belakangan, berhasil atau tidak, disebutkan disana. Disitu transparansi yang dilakukan jorong kepada wali nagari.”)

Berdasarkan pada kutipan wawancara yang telah disampaikan oleh Wali Nagari Situjuh Batua dan Wali Jorong Tengah di atas, terlihat bahwa prinsip transparansi dana desa yang dilaksanakan Pemerintah Nagari Situjuh Batua dilaksanakan melalui beberapa langkah. Langkah pertama melalui baliho yang dipasang di setiap jorong di Nagari Situjuh Batua, adanya baliho bertujuan untuk

memudahkan masyarakat mengetahui bagaimana realisasi dana desa. Hal ini dapat terlihat pada gambar berikut :



*Sumber : Data sekunder diolah peneliti dari Nagari Situjuh Batua Tahun 2022*

### **Gambar 5.1 Baliho Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa**

Adanya baliho mengenai realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang disediakan Pemerintah Nagari Situjuh Batua sangat berarti bagi masyarakat. Masyarakat tidak perlu datang ke kantor wali nagari untuk mengetahui bagaimana realisasi dana desa tersebut. Langkah kedua yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Situjuh Batua dalam memberikan transparansi kepada masyarakat pada tahap pelaporan ini yaitu dengan membuat dan memberikan surat edaran kepada masyarakat. Surat edaran ini berisi seluruh informasi yang ada di nagari mulai dari informasi mengenai dana desa, kegiatan yang akan dilaksanakan di nagari, informasi mengenai kesehatan seperti imunisasi, jadwal posyandu dan informasi lainnya.

Penyampaian informasi mengenai realisasi dana desa yang dilakukan Pemerintah Nagari Situjuh Batua merupakan sebuah inovasi dalam menjamin dan memberikan transparansi mengenai dana desa kepada masyarakat. Dalam hal ini nagari lain belum tentu memiliki inovasi seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Situjuh Batua. Adanya surat edaran tersebut memudahkan masyarakat

untuk memperoleh informasi, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak tahu mengenai informasi di nagari baik itu tentang dana desa maupun informasi lainnya. Surat edaran ini berikan oleh wali nagari kepada wali jorong untuk selanjutnya dibagikan ke setiap kepala keluarga yang ada di Nagari Situjuh Batua. Selain itu surat edaran tersebut juga ditempel di tempat keramaian seperti warung dan kedai minum kopi.



*Sumber : Data sekunder diolah peneliti dari Nagari Situjuh Batua Tahun 2022*

### **Gambar 5.2 Penempelan Surat Edaran Nagari Situjuh Batua Di Kedai Minum Kopi**

Langkah ketiga yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Situjuh Batua, dalam memberikan transparansi realisasi dana desa yaitu dengan menyampaikan pengumuman pada kegiatan gotong royong bersama masyarakat yang dilakukan di nagari maupun di jorong. Pengumuman yang disampaikan berisi semua informasi yang terjadi di nagari termasuk dana desa. Hal ini dilakukan agar semua masyarakat mengetahui informasi yang terjadi di nagari. Nagari Situjuh Batua memiliki program gotong royong setiap minggu, program gotong royong ini merupakan program wali nagari yang didukung dan diakui oleh lembaga adat dan masyarakat. Program ini terbagi menjadi beberapa kegiatan diantaranya gotong royong

istimewa, gotong royong khusus dan gotong royong rutin. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan nagari yang bersih dan bebas sampah.



*Sumber : Data sekunder diolah peneliti dari Nagari Situjuh Batua Tahun 2022*

### **Gambar 5.3 Penyampaian Informasi Oleh Wali Nagari Ketika Gotong Royong**

Selain disampaikan pada saat kegiatan gotong royong, transparansi dana desa juga disampaikan oleh Pemerintah Nagari Situjuh Batua di masjid dan mushola pada hari Jumat, selain itu informasi mengenai realisasi dana desa juga disampaikan melalui website nagari. Pemerintah Nagari Situjuh Batua memiliki website nagari yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Website ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi kapanpun dan dimanapun. Nagari Situjuh Batua merupakan nagari yang paling transparan dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Situjuh Limo Nagari. Pemerintah Nagari Situjuh Batua sangat aktif dan komunikatif dalam memberikan transparansi terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat. Hal ini juga disampaikan oleh Rahmad Hidayat selaku Camat Situjuh Limo Nagari dalam kutipan wawancara berikut:

“...dalam praktek transparansi, tergantung pada indikatornya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan itu. Nagari Situjuh Batua paling baik dalam hal memberikan transparansi kepada masyarakat. Nagari Situjuh Batua adalah nagari paling transparan, tetapi

Nagari Situjuh Batua agak terlambat dari Nagari Situjuh Gadang dalam penyusunan APB, termasuk dalam pengadministrasian. Tetapi dalam segi keterbukaan transparansi Nagari Situjuh Batua jauh lebih aktif dan komunikatif kepada masyarakatnya dalam pelaksanaan dana desa. Jadi informasi tentang pelaksanaan, perencanaan, pertanggungjawaban keuangan, Nagari Situjuh Batua dapat diakses oleh siapapun, tidak ada yang disembunyikan bahkan sampai RAB segala macam dan bersifat faktual. Pelaksanaan dana desa di Nagari Situjuh Batua itu memang dilakukan secara transparan, kemudian pengumuman tentang hasil mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban itu terpampang diseluruh jorong dan disampaikan di website nagari.<sup>75</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Fitri selaku tokoh masyarakat Nagari Situjuh

Batua dalam kutipan wawancara berikut :

“Setiap minggu kita diberikan surat edaran setiap kepala keluarga dapat surat edaran. Isinya informasi nagari termasuk di dalamnya dana desa, selain itu surat edaran ini juga ditempel di warung warung. Setiap hari Jumat kan ada gotong royong bersama, jadi ketika gotong royong sudah selesai pak wali akan memberi pengumuman menggunakan toa. Apapun informasi di nagari disampaikan ketika gotong royong itu dan setiap hari Jumat pak wali atau pak jorong juga akan mengumumkan terkait informasi nagari di masjid maupun mushola, selain itu di website nagari juga ada informasi disana. Di nagari kita tidak ada yang ditutup tutupi semua informasi termasuk dana desa diberitahukan ke masyarakat, jadi kami tau berapa dana desa dan kemana dana desa itu digunakan oleh nagari.”<sup>76</sup>

Adanya mekanisme yang diberikan oleh Pemerintah Nagari Situjuh Batua dalam menjamin prinsip transparansi bagi masyarakatnya merupakan suatu inovasi dan langkah yang tepat dalam melaksanakan prinsip transparansi untuk mencegah tindakan korupsi dana desa. Prinsip transparansi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Situjuh Batua dengan nilai adat yang adalah langkah yang tepat, apalagi dengan adanya basis hukum adat pada peraturan nagari. Hal ini akan

<sup>75</sup> Wawancara langsung dengan Rahmad Hidayat selaku Camat Situjuh Limo Nagari tanggal 9 September 2022 pukul 16: 00 WIB

<sup>76</sup> Wawancara langsung dengan Fitri Selaku Tokoh Masyarakat Nagari Situjuh Batua tanggal 13 September 2022 pukul 10:45 WIB

memberikan dampak baik dalam pelaksanaan prinsip transparansi pengelolaan dana desa. Hal ini disampaikan oleh Zul Arfin selaku Wali Nagari Pasia Laweh, Kabupaten Agam dalam kutipan wawancara berikut:

“Oh iya benar itu, peraturan tentang korupsi kita masih mempedomani peraturan perundang undangan, lalu turunanya ada peraturan daerah yang mengatur pencegahan korupsi itu sendiri, bagaimana penerapan pencegahan korupsi dengan kearifan lokal, Peraturan nagari yang berbasis hukum adat itu sangat sesuai dengan nilai nilai adat Minangkabau, ketika hukum adat diterapkan menjadi basis pada peraturan nagari yang dilakukan oleh Nagari Situjuh Batua itu adalah langkah yang tepat dalam menjamin pelaksanaan transparansi. Karena hukum adat yang dijalankan sudah sesuai dengan nilai nilai adat serta budaya yang telah dijalankan oleh masyarakat, jadi pernah Nagari Situjuh Batua itu sangat bagus dengan memasukan nilai adat. Kalau seperti itu yang dilakukan oleh Nagari Situjuh Batua memang sudah sangat transparansi sekali, bukan transparansi saja tapi sangat transparan. Karena pemberian surat edaran yang diberikan ke setiap kepala keluarga itu sangat bagus, karena harus memang setiap kepala keluarga itu berhak tau apapun informasi yang ada di nagari termasuk dana desa, karna masyarakat terbatas dengan dunia digital ya apalagi banyak lansia jadi penggunaan surat edaran itu menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak punya sarana digital. Semua yang dilakukan Nagari Situjuh Batua seperti penyampaian informasi kepada masyarakat ketika gotong royong, menyampaikan pengumuman informasi dana desa di masjid setiap hari Jumat dan memberikan akses informasi melalui website. Hal ini sudah tepat sarannya dan termasuk langkah yang luar biasa dan itu tidak hanya transparansi tetapi sebuah inovasi transparansi.”<sup>77</sup>


Berdasarkan kutipan wawancara di atas, penelitian ini menganalisis bahwa indikator transparansi yaitu adanya mekanisme yang menjamin keterbukaan dan standarisasi terhadap pelayanan publik menurut Krina sudah dilakukan oleh Pemerintah Nagari Situjuh Batua. Pembentukan Peraturan Nagari Situjuh Batua No 8 Tahun Tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari merupakan sebuah regulasi dan standarisasi yang dibentuk

---

<sup>77</sup> Wawancara langsung dengan Zul Arfin selaku Wali Nagari Pasia Laweh, Kabupaten Agam tanggal 6 November 2022, pukul 09:22 WIB



Pemerintah Nagari Situjuh Batua dalam menjamin dan menerapkan keterbukaan pengelolaan dana desa bagi masyarakat. Pemerintah Nagari Situjuh Batua memasukan nilai nilai adat dan budaya Minangkabau dalam peraturan nagari tersebut. Hal ini terlihat dari penggunaan basis hukum adat salingka nagari sebagai penguat dari peraturan tersebut, basis hukum adat digunakan pada peraturan nagari ini karena hukum adat dan nilai adat sudah sangat melekat pada masyarakat Nagari Situjuh Batua.



Terdapat 3 sanksi adat yang diberikan kepada pelaku yang tidak melaksanakan transparansi dan melakukan tindakan korupsi yaitu *pangke pucuk*, *kubuang batang* dan *kakeh urek*. Sanksi hukum adat paling berat yaitu dibuang sepanjang adat. Adanya sanksi hukum adat pada peraturan nagari tersebut membuat lembaga nagari dan masyarakat mematuhi aturan dan melaksanakan transparansi, masyarakat lebih takut pada sanksi hukum adat dari pada hukum pidana, dengan basis hukum adat ini pelaksanaan prinsip transparansi akan lebih baik. Selanjutnya pemerintah nagari juga membuat Peraturan Wali Nagari No 9 Tahun 2019 Tentang Transparansi Pelaksanaan Pembangunan Pemerintahan Nagari hal ini menjadi standarisasi pelaksanaan prinsip transparansi dalam mengelola dana desa. Hal yang dilakukan oleh nagari situjuh batua tersebut sudah sesuai dengan indikator prinsip transparansi yaitu adanya standarisasi untuk menjamin keterbukaan bagi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Pemerintah Nagari Situjuh Batua juga melaksanakan prinsip transparansi pada tahapan pengelolaan dana desa, hal ini terlihat pada tahapan perencanaan dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengetahui perencanaan

penggunaan dana desa, menyediakan rekap rincian dana desa di kantor wali nagari pada tahapan penatausahaan dan pada tahapan pelaporan dengan membuat dan memberikan surat edaran kepada masyarakat, menyediakan baliho realisasi dana desa di jorong-jorong, menyampaikan informasi ketika kegiatan gotong royong bersama, menyampaikan informasi di masjid dan mushola pada hari Jumat dan memberikan akses mengenai dana desa di website nagari.

### **5.2.2 Prinsip Kebersamaan Antara Pemerintahan Nagari, Lembaga Adat Dan Masyarakat**

Dalam menjalankan prinsip transparansi pengelolaan dana desa, sangat penting melibatkan seluruh elemen masyarakat. Keterlibatan masyarakat menciptakan hubungan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat. Prinsip transparansi akan berjalan dengan baik jika masyarakat ikut serta dan berperan dalam pelaksanaan prinsip transparansi. Pemerintah Nagari Situjuh Batua menerapkan sebuah prinsip yang disebut dengan prinsip kebersamaan dalam melaksanakan prinsip transparansi pengelolaan dana desa. Prinsip kebersamaan yang diterapkan oleh Nagari Situjuh Batua yaitu dengan melibatkan peran lembaga adat, niniak mamak dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Hal ini menjadi sebuah inovasi untuk menciptakan keseimbangan antara stakeholder dan partisipan dalam mewujudkan pelaksanaan prinsip transparansi. Prinsip kebersamaan bertujuan untuk bersama sama melaksanakan prinsip transparansi. Hal ini disampaikan oleh Zulaidi selaku BAMUS Nagari Situjuh Batua dalam kutipan wawancara berikut:

“Prinsip transparansi yang kita terapkan di Nagari Situjuh Batua yaitu dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, kita mengikutsertakan adat dalam pemerintahan nagari termasuk pengelolaan dana desa. Biasanya kalau ada usulan atau apapun langkah yang dilakukan pemerintah nagari harus didiskusikan dengan perangkat adat. Prinsip kebersamaan ini sudah terbentuk sejak dulu, hal ini kita bentuk karna kita di Nagari Situjuh Batua tidak pernah meninggalkan adat dalam hal apapun. Lembaga adat disini namanya LAN bukan KAN. Lembaga adat di Nagari Situjuh Batua tidak dibentuk oleh pemerintah tapi sudah ada dari dahulunya. Prinsip kita kalau panjang dipotong kalau pendek disambung, maksudnya kalau mereka tidak setuju, ya kita diskusikan lagi sampai semuanya sepakat. Dalam membuat peraturan nagari berbasis hukum adat, harus kita diskusikan pula dengan lembaga adat. Adat sangat penting disini, terutama dalam mengelola dana desa kita membawa unsur *niniak mamak* untuk menerapkan transparansi. Transparansi disini prinsipnya kita sama tau, tidak ada yang ditutup tutupi dan dirahasiakan.”<sup>78</sup>

Dengan adanya prinsip kebersamaan, masyarakat dan lembaga adat akan merasa terlibat dalam pengelolaan dana desa sehingga akan timbul rasa memiliki terhadap nagari. Nagari Situjuh Batua sangat menjunjung tinggi adat istiadat Minangkabau. Nilai nilai adat dan budaya Minangkabau sudah turun temurun dipertahankan dalam menjalankan kehidupan masyarakat. Lembaga adat dan *niniak mamak* menjadi sangat penting dan memiliki peran signifikan di Nagari Situjuh Batua. Apapun yang dilakukan oleh pemerintahan nagari harus didiskusikan dan disetujui oleh adat terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar setiap langkah yang diambil dan dilakukan oleh pemerintah nagari tidak berseberangan dengan nilai adat yang ada. Dalam pengelolaan dana desa lembaga adat dan *niniak mamak* terlibat dan ikut menentukan kebijakan maupun langkah yang diambil oleh Pemerintah Nagari Situjuh Batua. Hal ini disampaikan oleh Irwan Annas selaku

---

<sup>78</sup> Wawancara langsung dengan Zulaidi selaku BAMUS Nagari Situjuh Batua tanggal 12 September 2022 pukul 13.00 WIB

Ketua Lembaga Adat Nagari (LAN) Situjuah Batua dalam kutipan wawancara berikut:

*“Disiko niniak mamak ikuk juo manantukan kebijakan terkait transparansi, karna prinsip kebersamaan awak tadi, karajo yang barek akan jadi ringan karano dilakukan basamo. Sanang menyelenggarakan pemerintahan nagari jika wak masukan adat didalamnya. Contohnya awak buek peraturan nagari yang berbasis hukum adat kok dibuek karna adat sangat melekat di kehidupan masyarakat Nagari Situjuah Batua. Norma dan nilai adat di nagari awak ko masih diberlakukan. Dek kami indak pernah adat ko diabaikan do, sehingga saling memiliki dan merasa satu indak ado nan terpecah pecah, tetap terjalin hubungan sesama masyarakat, karna wak memakai sistem adat minangkabau yaitu niniak mamak. Di daerah lain sulit menciptakan keseimbangan dengan adat dan biasonyo mengabaikan adat sehingga indak bajalan pemerintahan.”<sup>79</sup>*

(“Disini *niniak mamak* ikut serta menentukan kebijakan terkait transparansi, karena prinsip kebersamaan kita tadi, kerja yang berat akan jadi ringan karena dilakukan secara bersama. Senang menyelenggarakan pemerintahan nagari jika kita masukan adat didalamnya. Contohnya kita membuat peraturan nagari yang berbasis hukum adat karena adat sangat melekat di kehidupan masyarakat Nagari Situjuah Batua. Norma dan nilai adat di nagari kita masih diberlakukan. Bagi kami adat tidak pernah diabaikan, sehingga saling memiliki dan merasa satu tidak ada yang terpecah pecah, tetap terjalin hubungan sesama masyarakat, karena kita memakai sistem adat minangkabau yaitu *niniak mamak*. Di daerah lain sulit menciptakan keseimbangan antara pemerintah dengan adat dan cenderung mengabaikan adat, sehingga tidak bajalan pemerintahan.”)

Melibatkan lembaga adat dan *niniak mamak* dalam melaksanakan prinsip transparansi pengelolaan dana desa menjadi salah satu inovasi yang dilakukan Pemerintah Nagari Situjuah Batua. Pada era modern ini tidak semua nagari mampu untuk melibatkan lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam pengelolaan dana desa. Peran adat cenderung dihilangkan dan dipisahkan dari pemerintahan nagari, padahal pemerintahan nagari sejatinya sejalan adat. Keterlibatan lembaga adat dan *niniak mamak* dalam pengelolaan dana desa

<sup>79</sup> Wawancara langsung dengan Irwan Annas selaku Lembaga Adat Nagari Situjuah Batua tanggal 11 September 2022, pukul 14: 45 WIB

memberikan dampak positif dalam menjamin transparansi bagi seluruh masyarakat. Transparansi tidak hanya dilakukan sepihak oleh Pemerintah Nagari Situjuh Batua tetapi lembaga adat dan *niniak mamak* turut melakukan prinsip transparansi dengan menyampaikan informasi kepada keponakan. Hal ini disampaikan oleh Maizal selaku Wali Jorong Koto menyampaikan dalam kutipan wawancara berikut:

*“Karena pemerintah nagari dan adat itu kan cieknyo, menyatu, di awak ko ado yudikatif dan legislatif, eksekutif nyo indak pisah pisah do ciek tu. Nyo beko sairing sajalan antaro nagari samo adat, kalau ado aa di nagari ko selalu memakai nilai nilai adat. Termasuk dalam pelaksanaan transparansi memakai nilai nilai adat juo, walaupun beko lah disampaikan dek pak wali informasi dana desa pas rapek bersama niniak mamak, wali jorong, dan elemen masyarakat lainnya. Beko niniak mamak pun ikut menyampaikan informasi ke kamanakan kamanakanyo. Salain itu di semua tahapan pengelolaan dana desa lembaga adat dilibatkan pulo dek nagari dalam Musrenbang, pembuatan kebijakan, pelaporan dan pertanggungjawaban”<sup>80</sup>*

“Karena pemerintah nagari dan adat itu satu dan menyatu, di awak ko ado lembaga adat menjadi badan yudikatif nagari maka tidak bisa dipisah dengan nagari. Lembaga adat berjalan seiringan dengan nagari, kalau ada apa di nagari selalu memakai nilai nilai adat. Termasuk dalam pelaksanaan transparansi memakai nilai nilai adat juga, walaupun nanti sudah disampaikan pak wali informasi dana desa pas rapek bersama niniak mamak, wali jorong, dan elemen masyarakat lainnya, nanti *niniak mamak* pun ikut menyampaikan informasi ke keponakan. Selain itu pada semua tahapan pengelolaan dana desa lembaga adat juga ikut sertakan dan terlibat dalam musrenbang, pembuatan kebijakan, pelaporan dan pertanggungjawaban”

Pemerintah Nagari Situjuh Batua menggunakan prinsip kebersamaan dengan mengedepankan nilai nilai kebersamaan antara pemerintah nagari, lembaga adat, *niniak mamak* dan masyarakat dalam melaksanakan prinsip transparansi dana desa, hal ini terlihat pada tahapan pengelolaan dana desa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Situjuh Batua. Pada tahapan perencanaan Pemerintah

---

<sup>80</sup> Wawancara langsung dengan Maizal selaku Wali Jorong Koto tanggal 12 September 2022, pukul 15: 05 WIB

Nagari Situjuh Batua melibatkan lembaga adat, niniak mamak dan seluruh elemen masyarakat lainnya dalam perencanaan penggunaan dana desa pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang).



*Sumber : Data sekunder diolah peneliti dari Nagari Situjuh Batua Tahun 2022*

#### **Gambar 5.4 Keterlibatan Lembaga Adat dan Seluruh Elemen Masyarakat Pada Kegiatan Musrenbang**

Pemerintah Nagari Situjuh Batua memfasilitasi pertanyaan pertanyaan masyarakat dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengetahui rencana penggunaan dana desa pada tahapan perencanaan pengelolaan dana desa. Masyarakat dapat menyampaikan saran maupun masukanya ketika pelaksanaan musrenbang atau melalui wali jorong, wali nagari maupun BAMUS yang ada di jorong, selain itu masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasinya melalui kotak saran yang telah disediakan di jorong. Hal ini disampaikan oleh Farhan selaku Wali Jorong Bumbuang dalam kutipan wawancara berikut:

“Masyarakat bisa memberikan usulan, berupa kritik, saran maupun masukan untuk perencanaan pembangunan, bisa disampaikan waktu Musrenbang, kalau tidak mereka bisa menyampaikan usulan melalui BAMUS, di jorong kan ada BAMUS nanti mereka bisa menyampaikan melalui BAMUS atau bisa langsung melalui kepala jorong, bisa juga atau langsung ke wali nagari, selain itu juga bisa melalui kotak saran yang ada di jorong, setiap jorong ada, nanti masyarakat membuatmya di kertas dan

masukannya ke kotak saran, untuk selanjutnya diproses oleh pemerintah nagari”<sup>81</sup>

Kotak saran ini dibuat oleh Pemerintah Nagari Situjuh Batua bertujuan agar masyarakat mau memberikan aspirasinya untuk pembangunan nagari. Adanya kotak saran untuk memperoleh aspirasi masyarakat merupakan sebuah inovasi yang dibuat oleh Pemerintah Nagari Situjuh Batua. Dalam hal ini tidak semua nagari mampu menciptakan suatu inovasi dalam mewujudkan transparansi bagi masyarakat. Hal ini disampaikan oleh DT Paduko Sindo selaku tokoh masyarakat dan tokoh adat Nagari Situjuh Batua dalam kutipan wawancara berikut:

*“.....pak wali nagari awak mambuek yang namonyo kotak saran nan dilotaan di jorong, menurut ambo mungkin cuma nagari awak ko yang kek gitu nagori lain indak, dikotak saran tu bebas wak nio ngisi a, isi lah a masalah kok kritik, kok caci maki, saran maupun masukan untuk pembangunan nagari awak, tasorah a sajo, nan nio wak sampaikan untuk kemajuan nagori masuan ka kotak tu”<sup>82</sup>*

(“...pak kepala desa membuat kotak saran yang di letakkan di dusun, menurut saya mungkin cuma nagari ini yang kayak gitu, desa lain tidak, dikotak saran itu mau ngisi apapun bebas, isi apa aja masalah maupun kritik, caci maki, saran maupun masukan untuk pembangunan desa kita, terserah aja apapun yang mau kita sampaikan untuk kemajuan desa, masukan ke kotak tersebut”)

Kotak saran yang disediakan oleh Pemerintah Nagari Situjuh Batua terbuat dari besi berbentuk kotak, masyarakat yang ingin memberikan aspirasi bisa menuliskan di kertas dan memasukkannya ke dalam kotak saran, pemerintah nagari akan meninjau kotak saran tersebut setiap hari Minggu. Hal ini bertujuan untuk

<sup>81</sup> Wawancara langsung dengan Farhan selaku Wali Jorong Bumbuang pada tanggal 12 September 2022 Pukul 14.03 WIB

<sup>82</sup> Wawancara langsung dengan DT Paduko Sindo selaku Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat pada tanggal 11 September 2022 pukul 13.10 WIB

memudahkan masyarakat dalam memberikan aspirasinya untuk pembangunan nagari tanpa harus diketahui orang lain.



*Sumber : Data diolah peneliti dari Nagari Situjuh Batua Tahun 2022*

### **Gambar 5.5 Kotak Saran Nagari Situjuh Batua**

Selanjutnya pada tahapan pelaksanaan yang merupakan tahapan pelaksanaan realisasi dana desa. Pada tahapan ini Pemerintah Nagari Situjuh Batua menjamin transparansi kepada masyarakat dengan melibatkan peran masyarakat dan lembaga adat menjadi bagian dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Tim TPK bertugas untuk mengelola seluruh kegiatan pelaksanaan mulai dari jadwal pelaksanaan pekerjaan, tenaga kerja, gambaran rencana kerja, perkiraan biaya, kebutuhan bahan dan peralatan. Tim TPK di Nagari Situjuh Batua terdiri dari masyarakat dan perangkat nagari. Hal ini dilakukan Pemerintah Nagari Situjuh Batua dengan tujuan untuk menciptakan peran yang seimbang antara masyarakat dan pemerintahan nagari dalam melaksanakan prinsip transparansi pengelolaan dana desa. Hal ini dijelaskan oleh Zulaidi selaku BAMUS Nagari Situjuh Batua dalam kutipan wawancara berikut:

“...sesudah itu nantinya kita buat Tim Pengelola Kegiatan (TKP), tim TKP dibentuk dari pemerintah nagari dan masyarakat. Itu nantinya BAMUS tidak akan ikut lagi. Itulah gunanya dibentuk tim TKP oleh pak wali, dengan adanya masyarakat dan pemerintah nagari dalam tim TKP nanti akan terjadi keselarasan, terjadi sebuah keseimbangan antara pemerintah nagari dan masyarakat. Semua orang merasa dilibatkan dalam hal kebaikan, kalau mereka ikut dalam pembuatan RKP dan menjadi tim TKP, mereka bisa



mengetahui, apa yang terjadi, itulah prinsip transparansi yang kita laksanakan dengan melibatkan peran masyarakat pada pengelolaan dana desa”<sup>83</sup>

Keterlibatan masyarakat Nagari Situjuh Batua menjadi bagian dari tim TPK bertujuan agar masyarakat dapat menjalankan fungsinya memantau dan mengawasi pelaksanaan realisasi dana desa. Hal ini merupakan salah satu prinsip yang dijalankan Pemerintah Nagari Situjuh Batua dalam menjamin transparansi pengelolaan dana desa bagi masyarakat. Selain menjadi bagian dari tim TPK masyarakat juga diikutsertakan sebagai pekerja dalam pelaksanaan proyek pembangunan Nagari Situjuh Batua. Hal ini disampaikan oleh Farhan selaku Wali Jorong Bumbuang dalam kutipan wawancara berikut :

“Kalau dalam penganggaran dan apapun kegiatan dana desa itu kan di prioritaskan masyarakat setempat harus tau dan untuk pembangunan dilaksanakan juga oleh masyarakat yang kita ambil sebagai pekerjanya, untuk masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan bisa dapat pekerjaan dari situ, dalam penggunaan dana desa diprioritaskan untuk masyarakat dan pembangunan dilakukan oleh masyarakat, kalau untuk sumber daya gak perlu dikhawatirkan, masyarakat jumlahnya banyak.”<sup>84</sup>

Kegiatan pembangunan di Nagari Situjuh Batua dilakukan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat menjadi tim TPK dan pekerja proyek pembangunan nagari pada dasarnya bertujuan agar masyarakat mengetahui pelaksanaan realisasi dana desa, dengan hal ini prinsip transparansi dapat berjalan dengan baik, masyarakat akan percaya dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah nagari. Dalam prinsip transparansi peran serta dan

<sup>83</sup> Wawancara langsung dengan Zulaidi selaku BAMUS Nagari Situjuh Batua tanggal 12 September 2022 pukul 13.00 WIB

<sup>84</sup> Wawancara langsung dengan Farhan selaku Wali Jorong Bumbungan tanggal 12 September 2022 pukul 14.03 WIB

keterlibatan masyarakat sangat penting, jika transparansi telah diberikan oleh pemerintah nagari dan masyarakat mau terlibat dan berperan aktif pada pelaksanaannya, berarti transparansi sudah berjalan dengan baik. Hal ini disampaikan oleh Zul Arfin selaku Wali Nagari Pasia Laweh, Kabupaten Agam dalam kutipan wawancara berikut:

“Transparansi itu kan ketika masyarakat sudah memperoleh informasi, kemudian mereka ikut andil dalam pembangunan itu, itu yang disebut transparansi. Ketika masyarakat hanya memperoleh informasi tetapi tidak berperan didalamnya, berarti masyarakat tidak paham dan transparansi itu tidak berjalan dengan baik, karena transparansi itu hanya sepihak. Karena di Nagari Situjuh Batua telah melibatkan masyarakat menjadi tim TPK dan pekerja proyek pembangunan berarti transparansi itu telah berjalan dengan baik, masyarakat mengerti dengan informasi yang diberikan dan mereka mau ikut serta berperan dalam pengelolaan dana desa.”<sup>85</sup>

Pemerintah Nagari Situjuh Batua juga melibatkan masyarakat pada tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Pada tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban ini pemerintah desa wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada bupati dan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari menjelaskan bahwa wali nagari wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada bupati dan menyampaikan LKPJ kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS). Dalam hal ini Pemerintah Nagari Situjuh Batua selalu mengadakan rapat paripurna untuk menyampaikan LKPJ kepada Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS),

---

<sup>85</sup> Wawancara langsung dengan Zul Arfin selaku Wali Nagari Pasia Laweh, Kabupaten Agam tanggal 6 November 2022, pukul 09:22

Lembaga Adat (LAN) Dan Elemen Masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Zulaidi selaku BAMUS Nagari Situjuh Batua dalam kutipan wawancara berikut:

“Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pak wali nantinya akan mengadakan yang namanya rapat paripurna, nanti akan diundang BAMUS, Lembaga Adat, *Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang*, Pemuda Dan Tokoh Masyarakat Lainnya. Ketika rapat paripurna tersebut pak wali menyampaikan LKPJ selama setahun. Dalam hal ini kita selalu mengarahkan kesesuaian LKPJ dengan RPJM pak wali baik itu arah bidang pembangunan, atau arah bidang, harus melihat RPJM pak wali. Ketika rapat paripurna biasanya tidak terlalu banyak yang dipertanyakan, karena apapun yang dilakukan baik perubahan atau apapun, pak wali selalu berdiskusi dengan saya, selain itu kan transparansi sudah berikan pulo ke masyarakat jadi seluruh prosesnya masyarakat tau, disitulah prinsip keterbukaan yang kita lakukan. Selanjutnya ketikan LPKJ sudah sesuai akan kita sahkan, setelah itu nantinya kita akan buek peraturan nagari tentang laporan pertanggungjawaban ini.”<sup>86</sup>

Adanya prinsip kebersamaan dalam pelaksanaan prinsip transparansi dana desa di Nagari Situjuh Batua akan menghasilkan simbiosis mutualisme antara pemerintah nagari, lembaga adat dan masyarakat. Nilai nilai kebersamaan yang dijalankan memudahkan masyarakat dan lembaga adat untuk memperoleh informasi terkait pengelolaan dana desa, dengan hal tersebut pelaksanaan prinsip transparansi dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Hal ini juga disampaikan oleh Rahmad Hidayat selaku Camat Situjuh Limo Nagari Menyampaikan dalam kutipan wawancara berikut:

“... di Nagari Situjuh Batua adatnya masih kuat, simbiosis mutualisme tinggi sekali itu antara adat dengan pemerintahan nagari disitu, sebenarnya kalo ingin melihat praktek nagari adat terbaik yang kami lihat justru di Situjuh Batua bukan nagari yang dibikin pernag itu, yang banyak pro dan kontra. Representasi nagari adat di Situjuh Batua itu adat dan niniak mamak tetap milik nagari tapi pemerintahannya dilaksanakan oleh wali nagari. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya dan apapun langkah yang dilakukan wali nagari termasuk dalam pengelolaan dana desa harus

<sup>86</sup> Wawancara langsung dengan Zulaidi selaku BAMUS Nagari Situjuh Batua tanggal 12 September 2022 pukul 13.00 WIB

mendapatkan restu dari *niniak mamak*, jadi langkah yang diambil sesuai dengan nilai adat yang dijalankan. Itu lah yang sebenarnya nagari yang mempraktekan nagari adat itu. Adat di situ simbiosis karena adatnya mendukung pemerintah.”<sup>87</sup>

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kutipan wawancara berikut:

“Intinya prinsip transparansi di Nagari Situjuh Batua itu dari yang kita ketahui ada suatu kebiasaan dan ada tradisi, kemudian sudah dibiasakan, menyampaikan informasi itu, baik di forum forum yang ada di masyarakat. Di forum masjid maupun mushola, disampaikan sebelum dan setelah sidang Jumat. Kemudian ada pengumuman administrasinya, diumumkan oleh wali nagarinya berkaitan dengan program dan kegiatan. Kemudian mengajak dan melibatkan masyarakat pada penyusunan perencanaan, proses penganggaran, pelaksanaan program kegiatan sampai kepada tahap pelaporan, guna memberikan transparansi kepada masyarakat. Hal itu menjadi sebuah kebiasaan yang dijalankan sebagai sebuah prinsip transparansi. Selain itu di forum forum adat juga menyampaikan informasi dan kepala jorong pun juga menyampaikan. Yang menonjol di Nagari Situjuh Batua itu yaitu prinsip transparansi sudah menjadi kebiasaan dalam adat dan masyarakat”<sup>88</sup>

Prinsip kebersamaan yang dijalankan oleh Pemerintah Nagari Situjuh Batua dengan melibatkan lembaga adat, *niniak mamak* dan masyarakat merupakan suatu hal yang sangat baik dalam menjamin transparansi pengelolaan dana desa. Tidak semua nagari dapat mengikutsertakan adat dalam pemerintahan nagari. Hal ini merupakan suatu inovasi dan keberhasilan Pemerintah Nagari Situjuh Batua. Hal ini disampaikan oleh Zul Arfin selaku Wali Nagari Pasia Laweh, Kabupaten Agam dalam kutipan wawancara berikut:

“Sebenarnya pada semua tahapan dalam pengelolaan dana desa, lembaga adat, *niniak mamak* dan seluruh elemen masyarakat harus dilibatkan. Sebetulnya kan nagari itu punya adat, jadi *niniak mamak* yang punya

<sup>87</sup> Wawancara langsung dengan Rahmad Hidayat selaku Camat Situjuh Limo Nagari tanggal 9 September 2022 pukul 16: 00 WIB

<sup>88</sup> Wawancara langsung dengan Marzuki selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 14 September 2022, pukul 09:08 WIB

keponakan di nagari itu. Hanya beberapa nagari yang bisa mengandung adat dalam pemerintahan nagari. Banyak nagari yang memisahkan adat dengan pemerintahan, tapi mengikutsertakan dan menggandeng adat dalam pemerintahan nagari yang dilakukan Pemerintah Nagari Situjuh Batua itulah sebenarnya yang bagus, jadi dengan terlibatnya lembaga adat, *niniak mamak* dan masyarakat prinsip transparansi itu dapat berjalan dengan baik.”<sup>89</sup>

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, terlihat bahwa prinsip transparansi dilaksanakan Pemerintah Nagari Situjuh Batua dengan nilai nilai kebersamaan. Lembaga adat, *niniak mamak* dan masyarakat memiliki peran yang penting dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dapat dilihat pada tahapan pengelolaan dana desa. Pada tahap perencanaan, masyarakat dan lembaga adat ikut menyampaikan aspirasinya melalui kotak saran dan musrenbang, selanjutnya masyarakat dilibatkan menjadi anggota tim TPK dan pekerja proyek pembangunan nagari pada tahapan pelaksanaan. Kemudian pada tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban, lembaga adat, *niniak mamak* dan seluruh elemen masyarakat diberikan ruang untuk mengetahui laporan realisasi dana desa.

Prinsip kebersamaan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Situjuh Batua dengan melibatkan lembaga adat dan masyarakat dalam melaksanakan prinsip transparansi pengelolaan dana desa telah sesuai dengan indikator prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Krina yaitu adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses proses pada sektor publik terkait pengelolaan dana desa.

---

<sup>89</sup> Wawancara langsung dengan Zul Arfin selaku Wali Nagari Pasia Laweh, Kabupaten Agam tanggal 6 November 2022, pukul 09:22 WIB

Pemerintah Nagari Situjuh Batua memfasilitasi pertanyaan pertanyaan lembaga adat dan masyarakat terkait pengelolaan dana desa, dengan melibatkan peran lembaga adat dan masyarakat disetiap tahapan pengelolaan dana desa. Prinsip kebersamaan yang dilakukan Pemerintah Nagari Situjuh Batua, akan memudahkan masyarakat dan lembaga adat untuk mengetahui dan memiliki kesempatan untuk bertanya terkait dana desa, selain itu semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah nagari selalu didiskusikan dan disepakati oleh lembaga adat dan *niniak mamak*. Hal ini berkaitan dengan nilai nilai adat yang masih dijalankan oleh Nagari Situjuh Batua sehingga setiap langkah harus dilakukan sesuai dengan nilai nilai adat yang berlaku. Prinsip kebersamaan inilah yang menjadi inovasi Pemerintah Nagari Situjuh Batua dalam melaksanakan prinsip transparansi.

### **5.2.3 Adanya Mekanisme Yang Memfasilitasi Pelaporan Maupun Penyebaran Informasi Terkait Tindakan Penyelewengan Dana Desa**

Adanya mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi terkait tindakan penyelewengan dana desa merupakan suatu hal penting dalam pelaksanaan prinsip transparansi pengelolaan dana desa. Prinsip transparansi sangat erat kaitannya dengan tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh aparatur desa. Dalam hal ini prinsip transparansi memiliki kontribusi yang besar dalam mencegah dan meminimalisir tindakan korupsi. Rendahnya transparansi yang akan menjadi peluang bagi oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan korupsi. Maka sangat penting bagi pemerintah untuk melaksanakan prinsip transparansi dengan membentuk sebuah mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi terkait tindakan penyelewengan dana desa.

Pemerintah Nagari Situjuh Batua menjamin transparansi dalam pengelolaan dana desa bagi masyarakatnya dengan membentuk Peraturan Wali Nagari No 9 Tahun 2019 Tentang Transparansi Pelaksanaan Pembangunan Pemerintahan Nagari dan Peraturan Nagari Situjuh Batua No 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari. Pemerintah Nagari Situjuh Batua menyediakan sarana dan prasarana pengaduan bagi masyarakat jika mengetahui tindakan penyelewengan dana desa. Hal ini disampaikan oleh Don Vosky selaku Wali Nagari Situjuh Batua dalam kutipan wawancara berikut:

“...dengan adanya Peraturan Nagari Situjuh Batua Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari. Pemerintah nagari tidak hanya menjamin transparansi bagi masyarakat dan mencegah tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi kita juga menyediakan sarana dan prasarana pengaduan bagi masyarakat jika terdapat penyelewengan dana desa, selain itu kita kan ada kotak saran, masyarakat bisa menyampaikan juga disitu kalau ada hal yang mencurigakan nantinya.”<sup>90</sup>

Pemerintah Nagari Situjuh Batua menyediakan sarana prasarana pengaduan melalui Badan Peradilan Adat dan Syarak Nagari (BP2AS) Nagari Situjuh Batua. Masyarakat yang mengetahui dan memiliki bukti yang kuat dapat melapor ke BP2AS. Selanjutnya BP2AS akan menyelidiki kasus tersebut. Badan Peradilan Adat dan Syarak Nagari (BP2AS) merupakan badan yang dibentuk oleh adat dan masyarakat Nagari Situjuh Batua berfungsi untuk mengurus perkara adat dan syarak yang terjadi di nagari. Nilai nilai adat dan budaya masih kuat di Nagari Situjuh Batua, sehingga BP2AS sangat penting dalam memutuskan perkara yang

---

<sup>90</sup> Wawancara langsung dengan Don Vosky selaku Wali Nagari Situjuh Batua tanggal 8 September 2022, pukul 13.30 WIB

terjadi dalam kehidupan masyarakat nagari. Nagari Situjuh Batua merupakan satu satunya nagari yang memiliki BP2AS di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini disampaikan oleh DT Paduko Sindo selaku Ketua BP2AS Nagari Situjuh Batua dalam kutipan wawancara berikut:

*“Disiko awak punyo nan namonyo BP2AS yaitu Badan Peradilan Adat Dan Syarak Nagari. Awak lah yang ado BP2AS di Kabupaten Lima Puluh Kota, BP2AS disiko fungsinyo untuk mengadili, mamareso dan memutuskan perkara perkara adat nan tajadi dimasyarakat. BP2AS ko samo jo jaksa, hakimnyo ka ampek suku. Disiko suku nyo caniago, piliang, pitopang, malayu. Kalau dalam pengelolaan dana desa, yo kalau ado inyo indak melakukan transparansi sampai dan melakukan tindakan korupsi. Pelanggaran itu beko BP2AS nan menyelidiki dan menetapkan sanksi adat. Beko kalau ado pelanggaran dipanggia dulu yang bersangkutan, lah abih pemeriksaan sado e direncanakan a sanksi hukum adatnyo misal e kakeh urek, kubuang batang atau pangke pucuk beko di sampaikan ka rapek paripurna, rapek paripurna ko seluruh niniak mamak hadir. Kalau ado pertanyaan dijawab, itu transparansi awak juo beko tu.”<sup>91</sup>*

(“Disini kita mempunyai yang namanya BP2AS yaitu Badan Peradilan Adat Dan Syarak Nagari. Kita yang memiliki BP2AS di Kabupaten Lima Puluh Kota. BP2AS berfungsi untuk mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara-perkara adat yang terjadi dimasyarakat. BP2AS sama dengan jaksa, hakimnya adalah suku yang ada di nagari yaitu *caniago, piliang, pitopang, malayu*. Dalam pengelolaan dana desa, kalau ada yang tidak melakukan transparansi dan melakukan tindakan korupsi. Pelanggaran itu nantinya akan diselidiki dan ditetapkan sanksi hukum adat oleh BP2AS dan lembaga adat. Nantinya pelanggar yang bersangkutan akan dipanggil terlebih dahulu, setelah selesai diperiksa, akan direncanakan apa sanksi hukum adatnya. Misalkan *kakeh urek, kubuang batang atau pangke pucuk* Selanjutnya akan disampaikan pada rapat paripurna, rapat paripurna ini diikuti oleh seluruh *niniak mamak* dan lembaga adat di nagari. Kalau ado pertanyaan dijawab, transparansinya nanti akan kita berikan nantinya.”

Pengaduan dari yang diterima dari masyarakat akan diproses oleh BP2AS melalui beberapa tahapan. Pelaku yang melakukan terbukti menyelewengkan dana desa dan tidak melaksanakan transparansi akan mendapatkan sanksi hukum adat.

---

<sup>91</sup> Wawancara langsung dengan DT Paduko Sindo selaku Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat pada tanggal 11 September 2022, pukul 13.10 WIB



Terdapat 3 sanksi hukum adat yang diberikan kepada pelanggar yaitu *pangke pucuk, kubuang batang dan kakeh urek*. Pada Pasal 6 Peraturan Nagari Situjuh Batua No 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan KKN Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari dijelaskan tahapan yang dilakukan terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran menyelewengkan dana desa dan tidak melaksanakan transparansi.

Pada tahapan pertama, BP2AS akan memberikan peringatan baik lisan maupun tulisan kepada pelaku. Selanjutnya terlapor akan dilakukan pemanggilan untuk melakukan penjelasan dan klarifikasi sesuai aturan *bajanjang naik batangga turun* kepada *pucuk adat, kapalo suku, alim ulama dan dubalang*, jika pelaku tersebut benar bersalah maka akan dilakukan tahapan pemeriksaan sesuai dengan aturan *bajanjang naik batangga turun*. Selanjutnya akan diputuskan sanksi hukum adat bagi pelaku dan pelaku akan dibawah ke persidangan lembaga adat yang terdiri dari *pucuk adat, kapalo suku, tuo tuo kampuang, bundo kanduang, cadiak pandai dan dubalang adat*. Terakhir akan diumumkan putusan sanksi adat secara lisan maupun tertulis.

Sanksi hukum adat yang telah ditetapkan oleh BP2AS harus diterima oleh pelaku karena sudah ditetapkan bersama dengan lembaga adat dan *niniak mamak*. *Niniak mamak* dalam hal ini selalu menerima keputusan terkait sanksi hukum adat yang telah ditetapkan oleh BP2AS dan lembaga adat, karena dalam proses penyelidikan sampai kepada pemutusan sanksi adat, pelaku selalu didampingi oleh *niniak mamak*. Jadi BP2AS selalu memberikan keterbukaan kepada *niniak mamak* sehingga *niniak mamak* juga mengetahui semua proses yang telah dilakukan.

Niniak mamak sangat penting dalam kehidupan masyarakat Nagari Situjuh Batua. Apapun kesalahan yang dilakukan oleh kemenakannya, niniak mamak menjadi orang pertama yang bertanggung jawab. Niniak mamak harus menyelesaikan masalah tersebut dan tidak boleh lepas tangan terhadap perbuatan kemenakannya. Selain itu niniak mamak tidak boleh menutup nutupi kesalahan yang diperbuat kemenakannya, harus terbuka kepada adat dan nagari. Di Nagari Situjuh Batua prinsip transparansi sangat penting dan dipegang teguh oleh masyarakat. Apapun yang terjadi harus dilakukan dengan prinsip transparansi. Hal ini disampaikan oleh Irwan Annas selaku Lembaga Adat Nagari Situjuh Batua dalam kutipan wawancara berikut:

*“Pernag nagari tentang korupsi berbasis hukum adat, itu kalau ado pelanggaran beko di baik niniak mamak untuk manyalasaikanyo. Kalau ado masalah kamanakannyo niniak mamak nan mayalasaian, inyo nan jadi urang terdepan. Apapun pelanggaran adat di nagari nan dilakukan dek kemanakanyo niniak mamak indak buliah menutup nutupi harus terbuka ka adat dan nagari, kuncinyo disiko transparan. Kalau ado pelanggaran ado sanksi adat dan niniak mamak harus menerima keputusan yang telah ditetapkan oleh limbago adat. Di nagari awak ko saling menghargai dan saling mendukung jadi dari situ terbangun sinergisitas.”<sup>92</sup>*

“Pernag nagari tentang korupsi berbasis hukum adat, itu kalau ada pelanggaran nantinya akan dipanggil niniak mamak untuk menyelesaikanya, kalau kemenakannya ada masalah, niniak mamak yang menyelesaikanya, dia yang jadi orang terdepan. Apapun pelanggaran adat di nagari yang dilakukan oleh keponakan niniak mamak tidak boleh menutup nutupi kesalahan tersebut. Harus terbuka ke adat dan nagari, karena disini kuncinya adalah transparan. Kalau melakukan pelanggaran, dan sudah diputuskan sanksi hukum adat, maka niniak mamak harus menerima keputusan yang telah ditetapkan oleh BP2AS dan lembaga adat. Di nagari kita saling menghargai dan saling mendukung jadi dari situ terbangun sinergisitas.”

---

<sup>92</sup> Wawancara langsung dengan Irwan Annas selaku Lembaga Adat Nagari Situjuh Batua tanggal 11 September 2022, pukul 14: 45 WIB

Dalam praktek pengelolaan dana desa di Nagari Situjuh Batua, selama ini belum pernah terjadi tindakan penyelewengan dana desa. Adanya sanksi hukum adat pada Peraturan Nagari Situjuh Batua No 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan KKN Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari tersebut, memberikan dampak yang positif dalam pelaksanaan prinsip transparansi dana desa. Perangkat nagari, lembaga nagari dan masyarakat yang mengelola dana desa takut untuk melakukan penyelewengan karena adanya sanksi hukum adat yang berat. Hal ini disampaikan oleh DT Paduko Rajo selaku Wali Jorong Tangah dalam kutipan wawancara berikut:

*“...kalau memang terbukti indak melakukan transparansi atau korupsi beko akan kanai sanski adat, dihukum pidana kanai di adat tetap kanai pulo. Kalau kanai di adat paliang takuik urang, kalau di hukum biaso dibalian piti tu abis perkara. Kalau di hukum adat kalau lah terbukti malakukan korupsi walaupun diganti tetap kanai sanksi adat. Kalau indak dibayia beko ditinggan sapanjang adat jadi takuik urang kan.kalau lah ditinggan ba ka melakukan apapun, adat indak ka mendukung do.”<sup>93</sup>*

*“...kalau memang terbukti tidak melakukan transparansi dan melakukan korupsi nanti akan kena sanksi adat, dia akan dihukum pidana dan juga mendapat sanksi hukum adat. Kena sanksi adat paling ditakuti, kalau di hukum pidana nanti kalau uang sudah dikembalikan maka perkara selesai. Kalau dihukum adat kalau lah sudah terbukti melakukan korupsi walaupun diganti tetap kena sanksi hukum adat. Kalau tidak dibayar nanti akan ditinggalkan sepanjang adat jadi orang menjadi takut kalau ditinggalkan sepanjang adat, melakukan apapun tidak akan didukung oleh adat.”*

Selanjutnya mengenai prosedur penegakan hukum pada pelaku baik itu dari masyarakat maupun lembaga/ pemerintah nagari yang melakukan tindakan korupsi dan tidak melaksanakan transparansi diatur pada Pasal 7 Peraturan Nagari Situjuh Batua No 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan KKN Berbasis Hukum Adat Salingka

---

<sup>93</sup> Wawancara langsung dengan MA DT Paduko Rajo selaku Wali Jorong Tangah tanggal 11 September 2022, pukul 13.50 WIB

Nagari yang menjelaskan “ Terhadap perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme yang telah dilakukan upaya dan tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan 5, masih tidak melakukan tertib administrasi, pelaporan dan pengembalian keuangan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka pemerintah nagari akan melaporkan kepada pihak berwajib sesuai dengan peraturan perundang undangan. Khusus terhadap perbuatan korupsi yang berasal dari keuangan masyarakat yang telah dilakukan upaya dan tindakan dalam pasal 4 dan 5, masih tidak melakukan tertib administrasi, pelaporan dan pengembalian keuangan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka akan diberikan sanksi adat secara tegas. Terhadap perbuatan kolusi dan nepotisme yang telah dilakukan upaya dan tindakan pencegahan sesuai dengan Pasal 4 dan 5, maka langsung diberikan sanksi hukum adat yang tegas.”

Eksekusi terhadap Pasal 7 ini dilaksanakan setelah mendapatkan pengumuman yang didasarkan kepada pemeriksaan yang telah dilakukan pada persidangan adat oleh BP2AS, sehingga seluruh lembaga yang ada pada Nagari Situjuh Batua serta masyarakat mengawasi pengumuman putusan yang telah disampaikan baik secara lisan maupun tulisan oleh lembaga adat nagari. Maka apabila terjadi tindak korupsi, kolusi dan nepotisme di Nagari Situjuh Batua setelah dilakukan upaya pencegahan dan telah dijatuhkan sanksi hukum adat sebagai hasil dari pemeriksaan pada persidangan adat, namun pelaku tetap tidak mengikuti tertib administrasi. Maka akan langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Dalam hal ini Pemerintah Nagari Situjuh Batua memiliki Surat Keterangan Kerjasama (MoU) bersama dengan Polsek Situjuh Banda Dalam. Nomor MoU antara kedua belah pihak tersebut adalah, Nomor: 142/177/SKET-NSB/VII/2018. Sebagai pihak pertama adalah Wali Nagari Situjuh Batua yaitu Don Veski, DT. Tan Marajo, sebagai pihak kedua adalah Kapolsek Situjuh Banda Dalam yaitu AKP. Aknopilindo, SH. Kapolsek akan memproses perbuatan KKN tersebut berdasarkan peraturan perundang-undang nasional. Karena upaya pencegahan dan sanksi adat yang diberikan merupakan hukum adat salingka nagari, sehingga apabila perbuatan tersebut tidak bisa lagi diproses maka pelaporan kepada pihak yang berwajib merupakan suatu upaya terakhir.

Adanya sarana dan prasarana pengaduan terhadap tindakan penyelewengan dana desa yang dibentuk oleh Pemerintah Nagari Situjuh Batua adalah langkah yang tepat dalam melaksanakan prinsip transparansi. Penggunaan nilai nilai adat diperlihatkan Nagari Situjuh Batua dengan adanya prasarana pengaduan penyelewengan dana desa kepada Badan Peradilan Adat Dan Syarak Nagari (BP2AS) yang memproses perkara yang terjadi di nagari. Hal ini disampaikan oleh Zul Arfin selaku Wali Nagari Pasia Laweh, Kabupaten Agam dalam kutipan wawancara berikut:

“Pemerintah nagari sebagai orang yang mengelola dana desa, harusnya memberikan sarana dan prasarana pengaduan terkait jika ada yang indikasi korupsi. Inilah sebenarnya prinsip transparansi yang harus dilakukan, masyarakat yang tau ada korupsi mudah untuk melaporkan kejadian itu, dengan adanya sarana dan prasarana pengaduan yang dibuat oleh Nagari Situjuh Batua ini adalah inovasi yang bagus, apalagi juga melibatkan Badan Peradilan Adat dan Syarak dalam memproses tindakan korupsi. Nagari lain belum tentu melaksanakan ini, ditambah lagi dengan adanya sanksi hukum adat, pada dasarnya masyarakat memang takut pada hukum adat dari pada hukum nasional. Jika seseorang masuk masuk penjara mereka

bisa melakukan kejahatan lagi, kalau sanksi hukum adat, kita berada di luar tetapi secara moral sanksi adat yang diberikan kita akan merasa tersisih, malu dan masyarakat enggan berteman dengan kita, itu merupakan sanksi yang sangat berat, artinya masyarakat adat Minangkabau paling takut dengan sanksi hukum adat tersebut. Adanya sanksi hukum adat yang diterapkan Nagari Situjuh Batua ini masyarakat atau lembaga yang mengelola keuangan akan jujur dan melakukan transparansi sehingga kasus korupsi tidak terjadi.”<sup>94</sup>

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, terlihat bahwa Pemerintah Nagari Situjuh Batua sudah melaksanakan prinsip transparansi. Hal ini terlihat dari sarana dan prasarana pengaduan terkait tindakan korupsi yang dibentuk oleh Pemerintah Nagari Situjuh Batua dengan melibatkan Badan Peradilan Adat dan Syarak Nagari (BP2AS). Hal yang dilaksanakan yang dilakukan oleh Nagari Situjuh Batua telah sesuai dengan indikator prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Krina yaitu adanya mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani.

Adanya sarana dan prasarana pengaduan terkait tindakan korupsi yang dibuat Nagari Situjuh Batua memudahkan masyarakat untuk melaporkan tindakan tindakan penyelewengan dana desa. Hal ini merupakan sebuah inovasi dengan melibatkan Badan Peradilan Adat Dan Syarak Nagari (BP2AS) Situjuh Batua dalam memproses pengaduan terkait tindakan korupsi. Keterlibatan adat dalam memproses pengaduan masyarakat merupakan sebuah cara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Situjuh Batua, untuk menjalankan nilai nilai adat pada pelaksanaan prinsip transparansi pengelolaan dana desa. Dalam hal ini tindakan korupsi dapat ditindak lanjuti dan diberikan sanksi adat, selain itu juga akan

---

<sup>94</sup> Wawancara langsung dengan Zul Arfin selaku Wali Nagari Pasia Laweh, Kabupaten Agam tanggal 6 November 2022, pukul 09:22 WIB

dilaporkan kepada pihak berwajib. Pada setiap tahapan penyelidikan dilakukan secara transparan oleh BP2AS, prinsip transparansi berjalan dengan baik berkat inovasi yang dilakukan oleh Nagari Situjuh Batua dan diatur dalam Peraturan Nagari Situjuh Batua No 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan KKN Berbasis Hukum Adat.

**Tabel 5.2 Pelaksanaan Prinsip Transparansi Dana Desa Berdasarkan Nilai Adat Dan Budaya Nagari Situjuh Batua**


No	Konsep Transparansi Krina	Pelaksanaan Prinsip Transparansi Berdasarkan Nilai Adat Dan Budaya Nagari Situjuh Batua
1.	Adanya Mekanisme Yang Menjamin Keterbukaan Dan Standarisasi Dari Semua Proses Pelayanan Publik	Pembentukan Peraturan Nagari Situjuh Batua No 8 Tahun Tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari merupakan sebuah regulasi dan standarisasi yang dibentuk Pemerintah Nagari Situjuh Batua dalam menjamin dan menerapkan keterbukaan pengelolaan dana desa bagi masyarakat. Pemerintah Nagari Situjuh Batua memasukan nilai nilai adat dan budaya Minangkabau dalam peraturan nagari tersebut. Hal ini terlihat dari penggunaan basis hukum adat salingka nagari sebagai penguat dari peraturan tersebut, basis hukum adat digunakan pada peraturan nagari ini karena hukum adat dan nilai adat sudah sangat melekat pada masyarakat Nagari Situjuh Batua. Pemerintah Nagari Situjuh Batua melaksanakan prinsip transparansi pada tahapan pengelolaan dana desa, hal ini terlihat pada tahapan perencanaan dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengetahui perencanaan penggunaan dana desa, menyediakan rekap rincian dana desa di kantor wali nagari pada tahapan penatausahaan dan pada tahapan pelaporan dengan membuat dan memberikan surat

edaran kepada masyarakat, menyediakan baliho realisasi dana desa di jorong-jorong, menyampaikan informasi ketika kegiatan gotong royong bersama, menyampaikan informasi di masjid dan mushola pada hari Jumat dan memberikan akses mengenai dana desa di website nagari.

2. Adanya Mekanisme Yang Memfasilitasi Pertanyaan Pertanyaan Publik Tentang Berbagai Kebijakan Dan Pelayanan Publik, Maupun Proses Pada Sektor Publik
- Pemerintah Nagari Situjuh Batua memfasilitasi pertanyaan masyarakat dan lembaga adat terhadap langkah yang dilakukan pada pengelolaan dana desa dengan melibatkannya pada semua proses pengelolaan dana desa. Prinsip kebersamaan yang dilakukan, memudahkan masyarakat dan lembaga adat untuk mengetahui dan memiliki kesempatan untuk bertanya mengenai dana desa, selain itu semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah nagari selalu didiskusikan dan disepakati oleh lembaga adat dan *niniak mamak*. Hal ini berkaitan dengan nilai nilai adat yang masih dijalankan oleh Nagari Situjuh Batua sehingga setiap langkah harus dilakukan sesuai dengan nilai nilai adat yang berlaku. Prinsip kebersamaan inilah yang menjadi inovasi Nagari Situjuh Batua dalam melaksanakan prinsip transparansi. Hal ini dapat dilihat pada tahapan pengelolaan dana desa, pada tahap perencanaan masyarakat dan lembaga adat ikut menyampaikan aspirasinya melalui kotak saran dan musrenbang, masyarakat dilibatkan menjadi anggota tim TPK dan pekerja proyek pembangunan nagari pada tahap pelaksanaan, kemudian pada tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban, lembaga adat, *niniak mamak* dan seluruh elemen masyarakat diberikan ruang untuk terlibat dalam mengetahui laporan realisasi dana desa.



3. Adanya Mekanisme Yang Memfasilitasi Pelaporan Maupun Penyebaran Informasi Maupun Penyimpangan Tindakan Aparat Publik Di Dalam Kegiatan Melayani
- Adanya sarana dan prasarana pengaduan terkait tindakan korupsi yang dibuat Nagari Situjuah Batua memudahkan masyarakat untuk melaporkan tindakan penyelewengan dana desa. Pembentukan Badan Peradilan Adat Dan Syarak Nagari (BP2AS) Situjuah Batua merupakan sebuah inovasi dalam memfasilitasi pelaporan terhadap tindakan penyelewengan dana desa sehingga tindakan korupsi dapat ditindak lanjuti dan diberikan sanksi adat. Selain pada setiap tahapan penyelidikan dilakukan secara transparan oleh BP2AS. Prinsip transparansi berjalan dengan baik berkat inovasi yang dilakukan oleh Nagari Situjuah Batua dan diatur dalam Peraturan Nagari Situjuah Batua No 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan KKN Berbasis Hukum Adat. Dalam penegakan hukum pada peraturan nagari ini, jika pelaku telah dijatuhi hukuman sanksi adat dan tetap tidak melakukan tertib administrasi sesuai waktu yang telah ditetapkan, maka akan dilaporkan ke pihak yang berwajib. Dalam hal ini Pemerintah Nagari Situjuah Batua telah membuat Mou dengan Kapolsek Situjuah Banda Dalam.



## BAB VI

### PENUTUP


#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis peneliti, maka peneliti memiliki kesimpulan sesuai dengan pertanyaan penelitian bahwa dalam tahapan pengelolaan dana desa Pemerintah Nagari Situjuh Batua sudah melaksanakan prinsip transparansi berdasarkan nilai nilai adat dan budaya nagari, berdasarkan pada Peraturan Nagari Situjuh Batua No 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari. Hal ini menjadi sebuah inovasi dan langkah terbaik yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Situjuh Batua dalam menjamin transparansi bagi masyarakat sekaligus untuk mencegah tindakan korupsi terkait dana desa. Prinsip transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Situjuh Batua menggunakan nilai nilai adat dan budaya yang selama ini dijalankan oleh masyarakat.

Prinsip transparansi dilaksanakan dengan membentuk sinergitas antara lembaga adat, pemerintah nagari dan masyarakat. Prinsip kebersamaan ini menjadi kunci terlaksananya prinsip transparan pengelolaan dana desa. Adanya sanksi hukum adat yang menjadi basis pada Peraturan Nagari Situjuh Batua No 8 Tahun 2019 memberikan dampak yang sangat baik terhadap terlaksananya prinsip transparansi. Aparatur nagari, lembaga maupun masyarakat menjadi takut untuk menyelewengkan dana desa karena sanksi hukum adat yang berat. Hal ini menjadi

langkah paling efektif karena memasukan nilai nilai adat dalam prinsip transparansi guna mencegah tindakan korupsi.

Pemerintah Nagari Situjuh Batua sudah melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa mulai dari tahapan perencanaan hingga tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban. Pemerintah Nagari Situjuh Batua membuat sebuah inovasi dengan menyediakan kotak saran untuk menampung aspirasi masyarakat dan melibatkan masyarakat dan lembaga adat dalam setiap kegiatan pengelolaan dana desa pengelolaan dana desa mulai dari kegiatan musrenbang, terlibat tim TKP dan menjadi pekerja proyek pembangunan. Selain itu Pemerintah Nagari Situjuh Batua memberikan akses informasi terkait dana desa kepada masyarakat melalui baliho realisasi dana desa, pengumuman di masjid dan mushola setiap hari Jumat, penyampaian informasi oleh wali nagari ketika melaksanakan goro dan membuat sebuah inovasi berupa surat edaran yang berisi informasi di nagari termasuk dana desa yang diberikan kepada setiap kepala keluarga. Pengelolaan dana desa juga dilakukan secara transparan dengan memberikan informasi dana desa pada website nagari.



## 6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan prinsip transparansi dana desa di Nagari Situjuh Batua Tahun 2020, terdapat beberapa saran yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah desa lainnya dalam hal pengelolaan dana desa dengan mengedepankan prinsip

transparansi agar memperoleh hasil pengelolaan dana desa yang lebih maksimal, disamping itu pemerintah desa lainnya diharapkan untuk memaksimalkan perannya dalam menciptakan kemajuan pembangunan desa.

2. Sebaiknya dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa lainnya harus mampu membuat regulasi dalam melaksanakan pengelolaan dana desa. Hal ini bertujuan agar pengelolaan dana desa menjadi lebih transparan dan terhindar dari tindakan penyelewengan dana desa. Maka dengan begitu diharapkan desa lainnya untuk membuat sebuah inovasi berupa regulasi yang mengatur pengelolaan dana desa. Selain itu pemerintah desa juga dapat menggunakan nilai nilai adat dalam mendorong pelaksanaan prinsip transparansi dana desa.
3. Untuk saran akademik, penelitian yang peneliti lakukan hanya sebatas melihat prinsip transparansi yang dilaksanakan dengan nilai adat dan budaya Nagari Situjuh Batua Tahun 2020. Peneliti menggunakan konsep Krina dengan 3 indikator utama, dalam melihat pelaksanaan prinsip transparansi di Nagari Situjuh Batua. Peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan teori yang lebih luas lagi dalam melihat prinsip transparansi yang dilaksanakan dalam pengelolaan dana desa, selain itu peneliti juga menyarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan melihat lebih jauh lagi bagaimana proses pelaksanaan sanksi hukum adat pada peraturan nagari berbasis hukum adat untuk mendorong prinsip transparansi dalam mencegah tindakan korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. 2014. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,.
- Arliman, Laurensius S. 2020. "Kedudukan Peraturan Nagari Dalam Konstitusi Republik Indonesia." *Lex Jurnalica* 17, No. 1. <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/2935>.
- Aziz, Nyimas Latifah Letty. 2017. "The Village Autonomy and The Effectiveness of Village Fund." *Jurnal Penelitian Politik* 13, No. 2 : Hlm 193–211.
- Bender, Daniel. 2016. "Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014." *ACM International Conference Proceeding Series* 18-April-2, No. 1: Hlm 45–54.
- Bunga, Marten. 2019. "Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, No. 4 : Hlm 818–833.
- Dewi, Putri Persika, Gst Ayu, Ketut Rencana, and Sari Dewi. 2021. "Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas Dan Peran Pen- Damping Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa 1." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha* 12, No. 01 : Hlm 820–829.
- Djpk Kemenkeu. "Kebijakan Dana Desa .2021." *djpk Kemenkeu* (2021): 7. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Kebijakan-Dana-Desa-2021.pdf>.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. 2nd ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handayani, Fitri Andalus, and Mohamad Ichsana Nur. 2019. "Implementasi Good Governance Di Indonesia." *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 11, No. 1 : Hlm 1–11.
- Heriningsih, Sucahyo, and Dwi Sudaryati. 2019. "Pengaruh Good Governance Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi." *Jurnal OPTIMUM* 9, No. 1 : Hlm 61–72.
- Indonesia, CNN "ICW Sebut Korupsi Dana Desa Kian Meningkat." Last modified 2019. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191116150502-20-448925/icw-sebut-korupsi-dana-desa-desa-kian-meningkat>.
- Iqsan. 2016. "Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Fisip Unmul* 4, No. 1: Hlm 230–240.
- J Moleong, Lexy. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Julita, Eva, and Syukriy Abdullah.2020. “Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 5, No. 2 : Hlm 213–221.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Buku Pintar Dana Desa.” *Kementerian Keuangan Republik Indonesia* (2017): 113. <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>.
- Krina, Loina Lalolo.2003“Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi.” *Sekretariat Good Public Governance BPPN* :Hlm 1–25.
- Langgam.id. “Situjuah Batua Wakil Limapuluh Kota Jadi Nagari Paling Transparan Dana Desa.” 27 November 2019. Last modified 2019. <https://langgam.id/situjuah-batua-wakil-limapuluh-kota-jadi-nagari-paling-transparan-dana-desa/>.
- Mokalu, Ersi Erlita, Rooney Gosal, and Stefanus Sampe. 2018.“Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Singsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow.” *Jurnal Eksekutif* 1, No. 3 : Hlm 1–8.
- Ngakil, Ibnu, and M. Elfan Kaukab.2020.“Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo.” *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* 3, No. 2 : Hlm 92–107.
- Paskah Ika Nugroho, Nur Asia Usman Betan.2021.“Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa.” *Al-Idarah : Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam* 2, No. 2 : Hlm 45–58.
- Patmawanti, Besse, and Naldi Gantika. 2020. “Mekanisme Pembentukan Peraturan Nagari Yang Baik (Studi Di Nagari Gurun Panjang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat).” *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, No. 2 : Hlm 210.
- Prihatsanti, Unika, Suryanto Suryanto, and Wiwin Hendriani. 2018. “Menggunakan Studi Kasus Sebagai Metode Ilmiah Dalam Psikologi.” *Buletin Psikologi* 26, No. 2 : Hlm 126.
- Republika. “Cegah Korupsi Dana Desa Dengan Peraturan Berbasis Hukum Adat.” Last modified 2020. <https://www.republika.co.id/berita/q52d1e335/cegah-korupsi-dana-desa-dengan-peraturan-berbasis-hukum-adat>.
- Rustiarini, Ni Wayan, and Universitas Mahasaraswati Denpasar. 2016.“Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa.” *Simposium Nasional Akuntansi* : Hlm 1–18.
- Sahya Anggara. 2012.*Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Salle, Agustinus.2017.“Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.” *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah)* 1, No. 1 :

Hlm 1–19.

Satu, Top.2020 “Cegah Korupsi Dana Desa, Situjuah Batua Bikin Peraturan Berbasis Hukum Adat.” *2 Februari 2020*. Last modified 2020. <https://www.topsatu.com/cegah-korupsi-dana-desa-situjuah-batua-bikin-peraturan-berbasis-hukum-adat/3/>.

Setiawan, Ade.2020. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance.” *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen (SENAMA) 1*, No. 1 :Hlm 169.

Sulastrri, Dewi.2015.*Pengantar Hukum Adat*. Edited by Beni Ahmad Soebani. Bandung: CV Pustaka Setia.

Sumbar, Antara. “Bupati Pasaman Barat Raih Penghargaan Dua Pembina Transparansi Dana Desa Tingkat Sumbar.” <https://sumbar.antaranews.com/berita/329874/bupati-pasaman-barat-raih-penghargaan-dua-pembina-transparansi-dana-desa-tingkat-sumbar>.

Tahir, Arifin. 2011.*Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penulis*. Edited by Hartono Hadrajati. *Pustaka Indonesia Press*. Jakarta: M Isnaeni.

Tundunuang, Liong, Johnny Lumolos, and Michael Mantiri.2018 “Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud.” *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan 1*, No. 1 : Hlm 1–11.

Welly Waworundeng, Johnny Lumolos, Raflianto Dilago.2018.“Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara.” *Jurnal Eksekutif 1*, no. 1 : Hlm 1–9.

Zurnetti, Aria.2020.*Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penengakan Hukum Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Edited by Vita Prajna. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

“Nagari Situjuah Batua Wakili Limapuluh Kota Dalam Penilaian Transparansi Dana Desa.” *Dekadepos*. Last modified 2019. <https://www.dekadepos.com/nagari-situjuah-batua-wakili-limapuluh-kota-dalam-penilaian-transparansi-dana-desa/>.

## LAMPIRAN

### Lampiran I

### Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Alamat : Gedung Dekanat FISIP, Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telp 0751-71266, 0751-8955256 Faksimile 0751-71266,  
Laman : <http://fisip.unand.ac.id> e-mail : [skretariat@soc.unand.ac.id](mailto:skretariat@soc.unand.ac.id)

Nomor : B/1744/UN16.08.WDI/PT.01.04/2022  
Hal : Penerbitan Surat Izin Penelitian  
19 Agustus 2022

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
di Tempat

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa kami mengizinkan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas :

Nama : Yoland Mahendra  
Nomor BP. : 1810831027  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik  
Alamat : Jl. Tan Malaka Km 12 Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk  
Judul : Pelaksanaan Prinsip Transparansi Dana Desa Di Nagari Situjuh  
Batus Tahun 2020  
Waktu : Agustus s/d Oktober 2022  
Lokasi : Nagari Situjuh Batus  
Dalam Rangka : Penulisan Skripsi

Schubungan kegiatan mahasiswa tersebut di atas dengan ini kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menerbitkan Surat Izin Penelitian agar yang bersangkutan dapat melaksanakan kegiatan dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Terdapat:  
1. Rektor Univ. Andalas  
2. Ketua Jurusan  
3. Dosen Pembimbing  
4. Mahasiswa yang bersangkutan

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jl. Raya Nagaria KM.8 Tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460 Kode Pos 26271

**SURAT PENGANTAR**  
No. 269/DP-MP/DPMP/TS/VI/1/2022

Tanjung Pati, 22 Agustus 2022

Kepada Yth :  
Bdr. Wali Nagari Situjuh Batus  
di  
**Situjuh Batus**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota, maka bersama ini diinformasikan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Yoland Mahendra  
Tempat/Tanggal Lahir : Guguk/ 02 Januari 2000  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Guguk Nagari Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota

Akan melakukan penelitian dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang dengan judul "**Pelaksanaan Prinsip Transparansi Dana Desa di Nagari Situjuh Batus Tahun 2020**", untuk itu Kami harapkan Saudara dapat memfasilitasi penelitian tersebut sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



A.n Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota  
Koordinator Bidang Pelayanan Terpadu  
  
**IRWANSYAH SE**  
NIP.197142261997031004

Terdapat:  
1. Bupati Lima Puluh Kota (sebagai Laporan)  
2. Ka. Disperwil Kab. Lima Puluh Kota  
3. Camat Guguk  
4. Arsip



## Lampiran II

### Data Dokumentasi



### Lampiran III

#### Dokumentasi Wawancara Bersama Informan



Wawancara bersama Bapak Don Vosky



Wawancara bersama Bapak Firdaus



Wawancara bersama Bapak Rahmad Hidayat



Wawancara bersama DT Paduko Sindo



Wawancara bersama DT Paduko Rajo



Wawancara bersama Bapak Zulaidi



Wawancara bersama Bapak Salmi



Wawancara bersama Ibu Muchrini Novita



Wawancara bersama Bapak Marzuki



Wawancara bersama bapak Maizal



Wawancara bersama Bapak Romel Fernandes



Wawancara bersama Bapak Farhan



Wawancara bersama Bapak Irwan Annas



Wawancara bersama Bapak Edison



Wawancara bersama Bapak Zul Arfin



Wawancara bersama Fitri Anis



# Pelaksanaan Prinsip Transparansi Dana Desa Di Nagari Situjuhah Batua Tahun 2020

*by* Yoland Mahendra

---

**Submission date:** 29-Nov-2022 10:12AM (UTC+0800)

**Submission ID:** 1965763885

**File name:** p\_Transparansi\_Dana\_Desa\_Di\_Nagari\_Situjuhah\_Batua\_Tahun\_2020.doc (7.4M)

**Word count:** 30030

**Character count:** 194214



## Pelaksanaan Prinsip Transparansi Dana Desa Di Nagari Situjuah Batua Tahun 2020

### ORIGINALITY REPORT


<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>1%</b>	<b>2%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	republika.co.id Internet Source	<b>1%</b>
<b>2</b>	scholar.unand.ac.id Internet Source	<b>1%</b>
<b>3</b>	langgam.id Internet Source	<b>1%</b>

Exclude quotes  Off  
Exclude bibliography  Off

Exclude matches < 1%

Padang, 30 November 2022  
  
 RAB Fajid S.P.MA